

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir menggambarkan posisi saldo anggaran Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah di akhir periode akuntansi. Posisi SiLPA awal tahun yang diakui sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya akan menggambarkan posisi Saldo Tahun Anggaran 2025 senilai Rp32.445.847.496,70.

7.5.3. Neraca

Neraca (*statement of financial performance*) adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas karena postur neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu, posisi keuangan tersebut adalah posisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban. Berikut ini deskripsi setiap akun-akun yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Posisi keuangan per 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara umum adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 40
Rincian Neraca

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Aset	1.194.443.438.959,02	1.378.301.374.472,31	(183.857.935.513,29)	(13,34)
2	Kewajiban	4.607.636.404,93	7.439.661.925,71	(2.832.025.520,78)	(38,07)
3	Ekuitas	1.189.835.802.554,09	1.370.861.712.546,60	(181.025.909.992,51)	(13,21)

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah sendiri maupun masyarakat, dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan dan sumber daya lainnya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.194.443.438.959,02 dan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.378.301.374.472,31 mengalami penurunan senilai Rp183.857.935.513,29 atau 13,34%. Rincian aset dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 41
Rincian Aset

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Aset Lancar	51.386.723.825,54	36.455.641.658,58	14.931.082.166,96	40,96
2	Investasi Jangka Panjang	10.000.000.000,00	6.000.000.000,00	4.000.000.000,00	66,67
3	Aset Tetap	1.118.324.158.291,99	1.322.010.125.591,49	(203.685.967.299,50)	(15,41)
4	Properti Investasi	5.447.999.112,00	5.447.999.112,00	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	9.284.557.729,49	8.387.608.110,24	896.949.619,25	10,69
Jumlah		1.194.443.438.959,02	1.378.301.374.472,31	(183.857.935.513,29)	(13,34)

1. Aset Lancar

Aset Lancar diklasifikasikan berdasarkan tingkat likuiditasnya sebab diharapkan akan dipakai dalam jangka waktu di bawah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.

Aset Lancar per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp51.386.723.825,54 mengalami kenaikan senilai Rp14.931.082.166,96 atau 40,96% dari Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan Tahun 2024 adalah senilai Rp36.455.641.658,58 dengan rincian pada tabel berikut:.

Tabel 7. 42
Rincian Aset Lancar

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Kas di Kas Daerah	26.323.060.548,26	10.009.738.986,53	16.313.321.561,73	162,97
2	Kas di Bendahara Penerimaan	77.740.250,00	18.800.000,00	58.940.250,00	313,51
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	31.237.659,00	225.421.845,00	(194.184.186,00)	(86,14)
4	Kas di BLUD	5.210.389.594,40	2.103.923.795,86	3.106.465.798,54	147,65
5	Kas Lainnya	66.421.912,00	218.879.508,00	(152.457.596,00)	(69,65)
6	Kas Dana BOSP	33.980.124,04	40.938.422,04	(6.958.298,00)	(17,00)
7	Kas Dana BOK Puskesmas	767.672.905,00	1.465.886.736,00	(698.213.831,00)	(47,63)
8	Piutang Pajak Daerah	16.158.785.084,00	22.259.634.950,00	(6.100.849.866,00)	(27,41)
9	Piutang Retribusi Daerah	3.006.582.682,00	1.414.766.945,00	1.591.815.737,00	112,51
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.091.529.697,00	3.552.070.295,00	3.539.459.402,00	99,64
11	Piutang Transfer	2.441.353.196,00	0,00	2.441.353.196,00	0,00
12	Penyisihan Piutang	(20.086.156.169,96)	(15.520.273.439,20)	(4.565.882.730,76)	29,42
13	Beban Dibayar Dimuka	228.629.155,13	0,00	228.629.155,13	0,00
14	Persediaan	10.035.497.188,67	10.665.853.614,35	(630.356.425,68)	(5,91)
	Jumlah	51.386.723.825,54	36.455.641.658,58	14.931.082.166,96	40,96

a) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp26.323.060.548,26 mengalami kenaikan senilai Rp16.313.321.561,73 atau 162,97% dari saldo kas per 31 Desember 2024 senilai Rp10.009.738.986,53. Jumlah ini merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang berada di rekening bank dengan rincian pada tabel berikut

Tabel 7. 43
Daftar Rekening Kas Daerah

Dalam Rupiah

No	Nama Bank	No. Rekening	Jumlah
1	Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (RKUD)	077-001-000000001-3	13.086.696.280,26
2	Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (DAK FISIK)	077-001-000000002-1	2.718.769.126,00
3	Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (DAK NON FISIK)	077-001-000000003-0	1.953.667.677,00
4	Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (BKK)	077-001-000000004-8	86.102.667,00
5	Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (DKTG)	077-001-000000006-4	187.138.142,00
6	Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (OPSEN PKB))	077-001-000000007-2	8.290.686.656,00
	Jumlah		26.323.060.548,26

Untuk rincian per sumber dana yang berada di saldo kas Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah disetiap rekening banknya terdiri dari:

- 1) Dana Alokasi Umum Block Grant senilai Rp9.085.936.933,26
- 2) Dana Alokasi Umum Specific Grant Bidang Pendidikan senilai Rp1.134.457.355,00
- 3) Dana Alokasi Umum Specific Grant Bidang Kesehatan senilai Rp2.319.669.682,00
- 4) Dana Bagi Hasil Sawit senilai Rp546.632.310,00
- 5) Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp2.718.769.126,00
- 6) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp1.953.667.677,00
- 7) Dana DTKG senilai Rp187.138.142,00
- 8) Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp86.102.667,00
- 9) Dana Opsen PKB senilai Rp8.290.686.656,00

Di Tahun 2025 juga telah disepakati antara Direktur RSUD dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk memberikan sebagian sisa silpa anggaran 2024 yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, untuk mentransfer dana silpa tahun 2024 yang telah disepakati senilai Rp1.381.548.925,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) ke rekening nomor: 077-001-000000001-3 an. RKUD Kabupaten Mamuju Tengah. Permintaan Dana SiLPA tahun 2024 tersebut tertuang pada Surat Edaran Bupati Nomor : 900.1.14.4/647/X/2025.

b) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp77.740.250,00 mengalami kenaikan senilai Rp58.940.000,00 atau 313,51% dari saldo kas per 31 Desember 2024 senilai Rp18.800.000,00. Terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan Dinas PUPR senilai Rp67.900.250,00 yang merupakan penerimaan UPTD Pengelolaan Air Bersih bulan Desember 2025 yang belum sempat disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Atas saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 29 Januari 2026. Selain itu, terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp9.840.000,00 yang merupakan penerimaan tahun 2025 namun belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Atas saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 18 Februari 2026.

c) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp31.237.659,00 mengalami penurunan senilai Rp194.184.186,00 atau 86,14% dari kas per 31 Desember 2024 senilai Rp225.421.845,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dalam penguasaan bendahara pengeluaran pada dua SKPD dengan rincian pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. 44
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran			Jumlah
		Sisa UP	Sisa TU	PFK	
1	Inspektorat	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2	Sekretariat DPRD	22.754.059,00	8.303.600,00	0,00	31.057.659,00
Jumlah		22.934.059,00	8.303.600,00	0,00	31.237.659,00

Terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2025 pada Inspektorat senilai Rp180.000,00. Atas saldo tersebut telah disetorkan ke RKUD tanggal 14 Januari 2026. Selain itu, terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD senilai Rp22.754.059,00 yang merupakan sisa UP dan senilai Rp8.303.600,00 yang merupakan sisa TU yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2025. Atas saldo tersebut telah disetorkan ke RKUD masing-masing pada tanggal

13 Januari 2026 dan dan Sisa TU senilai Rp8.303.600,00 yang disetor tanggal 07 Januari 2026.

d) Kas di BLUD

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mencatat transaksi BLUD yang terdiri BLUD RSUD dan BLUD pada 11 Puskesmas Mamuju Tengah pada tahun anggaran 2025. Kas di BLUD per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp5.210.389.594,40 mengalami kenaikan senilai Rp3.106.465.798,54 atau 147,65% dari saldo kas per 31 Desember 2024 senilai Rp2.103.923.795,86.

Pada BLUD RSUD terdapat selisih kas antara BKU dengan rekening koran dan kas tunai RSUD senilai Rp3.990.856,00. Atas nilai tersebut telah disetor ke Rekening Kas BLUD senilai Rp2.869.144,00 pada tanggal 29 April 2026 dan senilai Rp1.121.712,00 pada tanggal 19 Mei 2026.

Selain itu, pada Puskesmas Babana terdapat saldo utang Jasa Pelayanan senilai Rp547.215,00 yang merupakan jasa susulan nonkapitasi rujukan Rp217.566,00 dan Jasa susulan nonkapitasi ANC USG senilai Rp329.649,00 yang sudah dicatat sebagai belanja pada SP2B, namun per 31 Desember 2025 dana tersebut masih tersimpan di rekening PKM Babana. Atas dana tersebut, telah disalurkan kepada penerima Jasa Pelayanan pada tanggal 11 Maret 2026.

e) Kas Lainnya

Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya di luar mekanisme Kas Daerah dan Kas BLUD serta menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis.

Kas Lainnya 31 Desember 2025 senilai Rp66.421.912,00 mengalami penurunan senilai Rp152.457.596 atau 69,65% dari saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp218.879.508,00. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan penyetoran kewajiban dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7. 45
Rincian Kas Lainnya

<i>Dalam Rupiah</i>			
No.	SKPD	2025	2024
1	Prolanis BPJS Kesehatan	1.766.416,00	9.673.089,00
2	Utang PFK – BLUD	1.926.481,00	0,00
3	Utang PFK – BOSP	62.729.015,00	178.221.123,00
4	Utang PFK – BOK	0,00	2.734.407
5	Utang PFK – Kapitasi JKN	0,00	7.235.590
6	Utang PFK – Sekretariat DPRD	0,00	11.662.799,00
7	Utang PFK – Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	9.352.500,00
Jumlah		66.421.912,00	218.879.508,00

Berikut penjelasan lebih rinci untuk setiap komponen yang masih tersisa per 31 Desember 2025:

- 1) Dana prolanis BPJS kesehatan di 3 puskesmas yaitu Puskesmas Saloadak Senilai Rp55.154,00, Puskesmas Batuparigi senilai Rp1.628.412,00, dan Puskesmas Durikumba senilai Rp82.850,00 yang belum melakukan penutupan rekening hingga berakhirnya tahun anggaran 2025;
- 2) Utang PFK BLUD ini berasal dari Puskesmas Babana yang telah memotong PPh Pasal 21 atas jasa pelayanan kesehatan di tahun 2025 senilai Rp1.926.481,00. Potongan tersebut belum disetorkan ke Kas Negara hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2025 namun telah disetorkan di tahun 2026, sehingga per tanggal penyelesaian laporan keuangan, tidak ada tunggakan lebih lanjut; dan

- 3) Utang PFK BOSP merupakan kewajiban perpajakan yang timbul dari pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Saldo senilai Rp62.729.015,00 terdiri dari dua komponen:
 - (a) Sisa utang tahun 2024 senilai Rp24.861.513,00. Ini adalah pajak yang telah dipotong oleh 8 sekolah pada tahun 2024 tetapi belum dilaporkan dan disetorkan hingga akhir tahun 2025. Pemerintah daerah akan menindaklanjuti dengan pendampingan kepada sekolah-sekolah tersebut pada tahun 2026; dan
 - (b) Utang yang timbul di tahun 2025 senilai Rp37.867.502,00. Ini merupakan pajak atas belanja BOSP yang belum disetorkan per 31 Desember 2025 dengan rincian yaitu PPN senilai Rp30.264.528,00, PPH 21 Senilai Rp649.500,00, dan PPH 23 Senilai Rp6.953.474,00 dan telah disetorkan di tahun 2026.

f) Kas Dana BOSP

Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 senilai Rp33.980.124,04 yang mengalami penurunan senilai Rp6.958.298,00 atau 17,00% dari saldo kas per 31 Desember 2024 senilai Rp40.938.422,04. Penurunan ini menunjukkan bahwa penyerapan dana BOSP oleh sekolah-sekolah berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya, sehingga sisa kas yang tidak terpakai semakin kecil. Secara rinci penerimaan dan pengeluaran dana BOSP dapat dilihat pada *lampiran 2*.

g) Kas Dana BOK Puskesmas

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mencatat transaksi kas dana BOK Puskesmas yang dikelola oleh 11 (Sebelas) Puskesmas yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah.

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp767.672.905,00 mengalami penurunan senilai Rp698.213.831,00 atau 47,63% dari saldo kas per 31 Desember 2024 senilai Rp1.465.886.736,00. Secara rinci penerimaan dan pengeluaran dana BOK Puskesmas dapat dilihat pada *lampiran 3*.

h) Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 senilai Rp16.158.785.084,00 mengalami penurunan senilai Rp6.100.849.866,00 atau 27,41% dari saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp22.259.634.950,00 dengan rincian piutang pajak daerah pada tabel berikut:

Tabel 7. 46
Rincian Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2025

<i>Dalam Rupiah</i>		
Uraian	2025	2024
Piutang PBBP2	15.538.412.885,00	21.715.497.206,00
Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	620.372.199,00	544.137.744,00
Jumlah	16.158.785.084,00	22.259.634.950,00

- 1) Piutang PBBP2 merupakan nilai piutang selama Tahun 2013-2025 per 31 Desember 2025 senilai Rp15.538.412.885,00 mengalami penurunan senilai Rp6.177.084.321,00 atau 28,45% dari saldo piutang per 31 Desember 2024 senilai Rp21.715.497.206,00. Saldo piutang ini mengalami penurunan yang signifikan karena adanya reklasifikasi piutang denda PBBP2 yang sebelumnya dicatat di rekening piutang PBBP2 senilai Rp6.904.258.748,00 sesuai data yang telah diperbaharui dari Bidang Pendapatan BPKPAD. Secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 4 & 5*;
- 2) Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain per 31 Desember 2025 senilai Rp620.372.199,00 mengalami kenaikan senilai Rp76.234.455 atau 14,01% dari saldo piutang per 31 Desember 2024 Rp544.137.744,00. Untuk penggunaan Bulan Desember

2025 dan piutang tersebut tidak dilakukan penyisihan piutang di tahun berjalan sesuai dengan kebijakan akuntansi.

i) Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp3.006.582.682,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.591.815.737,00 atau 112,51% dari saldo piutang per 31 Desember 2024 senilai Rp1.414.766.945,00, ini merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di 11 Puskesmas senilai Rp111.489.225,00, Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.689.737.957,00 dan Piutang Retribusi Pemakaian Alat/piutang retribusi UPTD Air Bersih senilai Rp1.205.355.500,00, yang belum terbayarkan sampai berakhir Tahun Anggaran 2025. Secara rinci piutang retribusi dapat dilihat pada *lampiran 6-7*.

j) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp7.091.529.697,00 mengalami kenaikan senilai Rp3.539.459.402,00 atau 99,64% dari saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp3.552.070.295,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 47
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

Uraian	2025	2024
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	38.681.900,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0,00	62.635.488,00
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	3.450.752.907,00
Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan	6.904.258.748,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	187.200.000,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	70.949,00	0,00
Jumlah	7.091.529.697,00	3.552.070.295,00

Per 31 Desember 2025, saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah tercatat senilai Rp7.091.529.697,00, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang senilai Rp3.552.070.295,00. Peningkatan ini karena munculnya dua piutang denda yang baru dipisahkan pencatatannya dari pokok piutang di tahun 2025, yaitu Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 senilai Rp6.904.258.748,00 dan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Alat senilai Rp187.200.000,00. Kedua piutang denda ini berasal dari sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak dan retribusi, dan masih dalam proses penagihan. Pemerintah daerah akan terus menagih piutang denda tersebut dan membentuk penyisihan piutang sesuai dengan analisis umur piutang serta kualitas masing-masing tagihan. Selain itu, terdapat penambahan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal senilai Rp70.949,00 yang merupakan sisa kelebihan bayar proyek gudang dan akan diselesaikan pada tahun 2026.

Sementara itu, pengurangan piutang-piutang yang tercatat di tahun 2024 diantaranya karena,

- Pelunasan Piutang Penerimaan Komisi/Potongan Piutang Penerimaan Komisi/Potongan senilai Rp38.681.900,00;
- Piutang Pendapatan dari Pengembalian senilai Rp62.635.488,00 telah dihapuskan karena merupakan piutang atas selisih fisik pekerjaan dengan nilai yang

- dibayarkan per 31 Desember 2024. Pada tahun 2025 piutang tersebut telah diperhitungkan dengan sisa utang pekerjaan yang harus dibayarkan; dan
- c. Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Rp3.450.752.907,00 tidak lagi dicatat di akun ini mulai tahun 2025, karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang HKPD, pendapatan BLUD direklasifikasi ke dalam Retribusi Pelayanan Kesehatan, sehingga piutangnya pun ikut dipindahkan ke akun Piutang Retribusi Daerah.

k) Piutang Transfer

Piutang Transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.441.353.196,00 dari saldo piutang per 31 Desember 2024 Rp0,00. Piutang ini timbul karena adanya keterlambatan transfer dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada Kabupaten Mamuju Tengah untuk periode tahun 2025. Dengan kata lain, hak daerah atas bagian pajak provinsi sudah diakui secara akrual, tetapi kasnya belum diterima hingga berakhirnya tahun anggaran 2025. Rincian piutang tersebut terdiri dari Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp73.355.286,00, Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai Rp2.360.222.856,00, dan Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan senilai Rp7.775.054,00. Piutang ini merupakan tagihan yang masih harus ditagih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pemerintah daerah akan berkoordinasi secara intensif dengan provinsi untuk mempercepat realisasi transfer dana tersebut pada awal tahun 2026. Karena piutang ini masih tergolong baru dan memiliki kepastian pembayaran dari pemerintah provinsi, maka belum dilakukan penyisihan piutang atas tagihan ini sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

l) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp20.086.156.169,96 mengalami kenaikan senilai Rp4.565.882.730,76 atau 29,42% dari Tahun 2024 senilai Rp15.520.273.439,20. Penyisihan ini dihitung berdasarkan aturan penggolongan kualitas piutang terbaru yang membedakan perlakuan untuk Pajak Daerah (*self assessment* maupun *official assessment*), Retribusi Daerah, dan piutang lainnya. Berikut penjelasan penerapan aturan tersebut pada setiap kelompok piutang:

- (1) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) senilai Rp15.538.412.885,00 dikelola dengan sistem *official assessment*. Berdasarkan aturan terbaru, penggolongan kualitasnya mempertimbangkan umur piutang dan perilaku wajib pajak. Dari analisis umur piutang yang merupakan akumulasi tunggakan sejak tahun 2013–2025, sebagian besar telah berumur lebih dari 5 tahun (kualitas macet) sehingga wajib dibentuk penyisihan 100%. Sisanya yang berumur 3–5 tahun masuk kualitas diragukan (penyisihan 50%), umur 1–2 tahun masuk kurang lancar (penyisihan 10%), dan umur kurang dari 1 tahun masuk lancar (penyisihan 0,5%). Dengan perhitungan tersebut, total penyisihan untuk Piutang PBB-P2 ditetapkan senilai Rp12.755.147.668,21.
- (2) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (tagihan air bersih) senilai Rp1.205.355.500,00 digolongkan berdasarkan aturan khusus retribusi. Aturan ini menetapkan kualitas lancar untuk umur 0–1 bulan, kurang lancar untuk umur 1–3 bulan, diragukan untuk umur 3–12 bulan, dan macet untuk umur lebih dari 12 bulan. Berdasarkan analisis umur piutang, diketahui bahwa sebagian tagihan telah berumur di atas 12 bulan (kualitas macet), sebagian lagi berumur 3–12 bulan (diragukan), dan sisanya berumur 1–3 bulan (kurang lancar). Dengan menerapkan persentase penyisihan sesuai aturan (0,5% untuk lancar, 10% kurang lancar, 50% diragukan, 100% macet), diperoleh total penyisihan senilai Rp257.120.253,75.
- (3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari dua jenis, yaitu Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 senilai Rp6.904.258.748,00, seluruh tagihan telah berumur lebih dari

3 bulan (bahkan sudah bertahun-tahun) sehingga masuk kualitas macet dan dibentuk penyisihan 100% senilai Rp6.904.258.748,00. Untuk Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Alat senilai Rp187.200.000,00, berdasarkan analisis umur piutang, tagihan dengan umur 2 bulan (kualitas kurang lancar) senilai Rp11.645.000,00 disisihkan 10% atau Rp1.164.500,00, tagihan dengan umur 3 bulan (kualitas diragukan) senilai Rp14.180.000,00 disisihkan 50% atau Rp7.090.000,00, serta tagihan dengan umur lebih dari 3 bulan (kualitas macet) senilai Rp161.375.000,00 disisihkan 100% atau Rp161.375.000,00. Dengan demikian, total penyisihan untuk denda retribusi adalah Rp169.629.500,00, sehingga total penyisihan untuk Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah Rp7.073.888.248,00. Nilai tersebut didapatkan berdasarkan aturan kebijakan baru yaitu Piutang Selain Pajak dan Retribusi dikelompokkan berdasarkan umur tagihan: lancar jika kurang dari 1 bulan (penyisihan 0,5%), kurang lancar jika tepat 2 bulan (penyisihan 10%), diragukan jika tepat 3 bulan (penyisihan 50%), dan macet jika lebih dari 3 bulan (penyisihan 100%).

m) Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2025 Rp228.629.155,13 dari saldo yang merupakan premi asuransi kendaraan dinas roda empat. Premi ini dibayar di muka oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk masa pertanggungjawaban Juni 2025 sampai dengan Mei 2026. Sesuai dengan basis akrual, beban asuransi hanya diakui pada periode yang sudah lewat. Dengan demikian, untuk tahun 2025, beban asuransi yang diakui adalah periode Juni sampai dengan Desember 2025 (7 bulan). Sementara itu, sisa premi untuk periode Januari sampai dengan Mei 2026 (5 bulan) yang belum menjadi beban sampai dengan 31 Desember 2025 dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka senilai Rp228.629.155,13. Jumlah ini akan diakui sebagai beban asuransi secara bertahap pada tahun 2026 sesuai dengan berlalunya waktu.

n) Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar berupa barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, serta barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan.

Saldo Persediaan Pemerintah Per 31 Desember 2025 senilai Rp10.035.497.188,67 atau mengalami penurunan senilai Rp630.356.425,68 atau 5,91% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 yang senilai Rp10.665.853.614,35. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pemakaian persediaan untuk kegiatan operasional serta identifikasi persediaan yang sudah tidak layak pakai.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan persediaan obat yang telah kadaluwarsa (*expired*) di Puskesmas Tobadak dengan nilai Rp111.810.178,08. Obat-obatan tersebut berasal dari gudang farmasi Dinas Kesehatan yang dikirim dalam kondisi sudah mendekati tanggal kadaluwarsa dan jarang digunakan, sehingga hingga akhir tahun 2025 tidak termanfaatkan dan belum dimusnahkan. Pemerintah daerah akan segera memproses penghapusan barang dimaksud pada tahun 2026, termasuk melakukan pemusnahan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga nilai persediaan yang disajikan di neraca dapat mencerminkan barang yang benar-benar siap pakai. Atas saldo persediaan kadaluwarsa tersebut tidak tersaji sebagai saldo Persediaan per 31 Desember 2025.

Adapun rincian Persediaan dilihat pada *lampiran 8*.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025 telah memiliki Investasi Jangka Panjang senilai Rp10.000.000.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp4.000.000.000,00 atau 66,67% dari Tahun 2024 senilai Rp6.000.000.000,00.

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tidak memiliki saldo investasi jangka panjang non permanen.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah memiliki Investasi Jangka Panjang Permanen berupa penyertaan modal pada PT. Bank Sulawesi Selatan dan Barat (Bank Sulselbar) yang bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Investasi ini direncanakan senilai Rp10.000.000.000,00 selama empat tahun mulai tahun 2021 hingga 2025. Realisasinya adalah Rp1.000.000.000,00 pada tahun 2021, Rp2.000.000.000,00 pada tahun 2022, Rp3.000.000.000,00 pada tahun 2023, tidak ada penganggaran di tahun 2024 karena keterbatasan anggaran akibat pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah (PEMILUKADA), kemudian dilanjutkan pada tahun 2025 senilai Rp4.000.000.000,00. Dengan demikian, per 31 Desember 2025 total investasi yang telah direalisasikan adalah Rp10.000.000.000,00. Selama tahun 2025 daerah menerima dividen senilai Rp1.162.498.116,00 dari penyertaan modal tersebut, yang telah diakui sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Metode pencatatan atas investasi tersebut menggunakan metode biaya atau *cost method* dikarenakan nilai proporsi kepemilikan saham pada PT Bank Sulselbar hanya senilai 0,27%.

3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber sebagian atau seluruhnya dari APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya, serta sitaan atau rampasan.

Saldo aset tetap yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp1.118.324.158.291,99, mengalami penurunan senilai Rp203.685.967.299,50 atau 15,41% dari saldo aset per 31 Desember 2024 senilai Rp1.322.010.125.591,49. Rincian aset tetap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7. 48
Rincian Aset tetap

Dalam Rupiah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Tanah	77.273.517.037,00	67.787.756.175,00	9.485.760.862,00	13,99
2	Peralatan dan mesin	316.133.746.124,21	311.380.597.717,34	4.753.148.406,87	1,53
3	Gedung dan Bangunan	684.550.193.693,06	610.628.683.427,77	73.921.510.265,29	12,11
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.125.160.259.754,04	1.114.859.229.056,45	10.301.030.697,59	0,92
5	Aset tetap Lainnya	8.949.488.740,01	9.616.240.817,91	(666.752.077,90)	(6,93)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	41.950.516.092,76	36.845.057.769,67	5.105.458.323,09	13,86
7	Akumulasi Penyusutan	(1.135.693.563.149,09)	(829.107.439.372,65)	(306.586.123.776,44)	36,98
Jumlah		1.118.324.158.291,99	1.322.010.125.591,49	(203.685.967.299,50)	(15,41)

a) Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak dan biaya yang berhubungan dengan pengukuran.

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2025 senilai Rp77.273.517.037,00 mengalami kenaikan senilai Rp9.485.760.862,00 atau 13,99% dari saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2024 senilai Rp67.787.756.175,00, Rincian Aset tetap tanah senilai Rp77.273.517.037,00 pada OPD per 31 Desember 2025, sebagaimana diuraikan pada lampiran 9.

Tabel 7. 49
Rincian Penambahan/Pengurangan Aset tetap Tanah

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2025
Tanah	67.787.756.175,00	9.614.442.042,00	128.681.180,00	77.273.517.037,00

- 1) Penambahan Aset tetap Tanah senilai Rp9.614.442.042,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 50
Rincian Penambahan Aset tetap Tanah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	6.009.524.470,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	256.313.960,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	523.741.297,00
4	Dinas Sosial	2.700.000.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	124.862.315,00
Total		9.614.442.042,00

Adapun penjelasan penambahan aset tetap tanah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp9.614.442.042,00 terdiri dari:

(a) Realisasi Belanja Modal

Penambahan Aset Tetap Tanah dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 senilai Rp6.364.747.767,00 merupakan belanja modal tanah yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

(b) Penerimaan Hibah

Penambahan Aset Tetap Tanah dari penerimaan hibah senilai Rp2.956.313.960,00 merupakan tanah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dari pihak ketiga/masyarakat berdasarkan dokumen hibah dan/atau dokumen penyerahan lainnya. Atas tanah yang diterima tersebut telah dilakukan pencatatan sebagai Barang Milik Daerah dan disajikan sebagai Aset Tetap Tanah pada Neraca per 31 Desember 2025. Rincian penerimaan hibah Aset Tetap Tanah dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerima hibah sebidang tanah senilai Rp256.313.960,00 berasal dari :

- a. Sebidang tanah dari masyarakat an. H. Aras Tammauni, SE dengan luas 25x50 meter persegi dengan nomor : 01/SKHT/Ds.TBD/I/2012 tanggal 13 Januari 2012, dihargai berdasarkan nilai NJOP Rp94.318,00 ditahun 2025,

- sehingga nilai perolehan yang dicatat senilai Rp103.750.000,00 dan dipergunakan untuk balai penyuluh KB Desa Tobadak Kecamatan Tobadak;
- b. Sebidang tanah dari masyarakat an. Miseran dengan luas 22x30 meter persegi dengan nomor : 141/D.KB/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012, dihargai berdasarkan nilai NJOP Rp83.000,00 tahun 2025, sehingga nilai perolehan yang dicatat senilai Rp54.780.000,00 dan dipergunakan untuk balai penyuluh KB, Baruga KB Desa Kabubu Kecamatan Topoyo;
 - c. Sebidang tanah dari masyarakat an. Muh. Arifin dengan luas 600 meter persegi dengan nomor : 593/011/DPP/IV/2016 tanggal 14 April 2016, dihargai berdasarkan nilai NJOP Rp83.000,00 tahun 2025, sehingga nilai perolehan yang dicatat senilai Rp49.800.000,00 dan dipergunakan untuk balai penyuluh KB Dusun Mekarsari Desa Polo Pangale Kecamatan Pangale;
 - d. Sebidang tanah dari masyarakat an. H. Suhardi, S. Pd., M. Pd (Kepala SMPN 1 Budong-budong) dengan luas dengan luas 9,3x18,4 meter persegi dengan nomor : - tanggal 10 Januari 2022, dihargai berdasarkan nilai NJOP Rp83.000,00 tahun 2025, sehingga nilai perolehan yang dicatat senilai Rp14.202.960,00 dan dipergunakan untuk balai penyuluh KB Dusun Panggajoang Desa Babana Kecamatan Budong-budong;
 - e. Sebidang tanah dari masyarakat an. TAUFIK S (Kepala Desa Kadaila) dengan luas 407 meter persegi dengan nomor : 206/011/DPP/I/2018 tanggal 05 Januari 2018, dihargai berdasarkan nilai NJOP Rp83.000,00 tahun 2025, sehingga nilai perolehan yang dicatat senilai Rp33.781.000,00 dan dipergunakan untuk balai penyuluh KB Desa Kadaila Kecamatan Karossa.
- (2) Pada Dinas Sosial menerima hibah sebidang tanah dari masyarakat an. Adnan Sahrir dengan luas 75.000 Meter persegi dengan nomor : 097/597-SH/DK/V/2025 tanggal 27 Mei 2025, dihargai berdasarkan nilai NJOP Rp36.000,00 tahun 2025, sehingga nilai perolehan yang dicatat senilai Rp2.700.000.000,00 dan dipergunakan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat, Durikumba, Desa Karossa Kecamatan Karossa.
- (c) Reklasifikasi antar KIB
 Penambahan Aset Tetap Tanah dari reklasifikasi antar KIB senilai Rp124.862.315,00 merupakan reklasifikasi aset dari Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang merupakan Penimbunan pada Lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (d) Koreksi dari Belanja Barang dan Jasa
 Koreksi dari Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan senilai Rp168.518.000,00 merupakan koreksi atas kesalahan penganggaran dan pencatatan belanja pada Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat realisasi Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Ganti Rugi dan Santunan Tanaman Tumbuh serta Benda-Benda di Atasnya yang semula dianggarkan dan dicatat pada rekening Belanja Barang dan Jasa, yaitu Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan. Berdasarkan substansi transaksi dan dokumen pendukung, belanja tersebut merupakan pengeluaran yang berhubungan langsung dengan perolehan tanah dan seharusnya dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai Aset Tetap Tanah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan koreksi dengan mereklasifikasi nilai belanja tersebut dari Belanja Barang dan Jasa menjadi penambahan Aset Tetap Tanah.
- 2) Pengurangan Aset tetap Tanah senilai Rp128.681.180,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 51
Rincian Pengurangan Aset tetap Tanah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Kurang
1	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	128.681.180,00
	Total	128.681.180,00

Adapun penjelasan Pengurangan aset tetap tanah Tahun Anggaran 2025 senilai Rp128.681.180,00 terdiri dari:

(a) Kesalahan Penganggaran

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, pengurangan Aset Tetap Tanah dari kesalahan penganggaran senilai Rp54.033.680,00 merupakan koreksi atas realisasi belanja modal yang sebelumnya dianggarkan dan dicatat sebagai bagian dari perolehan Aset Tetap Tanah. Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi, belanja tersebut merupakan biaya perjalanan dinas yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap Tanah, sehingga tidak dapat menambah nilai Aset Tetap Tanah. Atas koreksi tersebut, nilai Aset Tetap Tanah dikurangi dan direklasifikasi sesuai dengan substansi belanja yang sebenarnya. Reklasifikasi antar KIB dan

Berasal dari reklasifikasi antar KIB senilai Rp74.647.500,00 merupakan koreksi atas pengadaan papan plang yang sebelumnya dicatat dan dianggarkan menggunakan belanja modal tanah. Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi barang, papan plang tersebut tidak memenuhi karakteristik sebagai Aset Tetap Tanah. Aset dimaksud lebih tepat diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin, karena merupakan barang berwujud yang memiliki bentuk fisik tersendiri, dapat digunakan untuk menunjang kegiatan operasional, dan bukan merupakan bagian dari perolehan tanah. Atas koreksi tersebut, nilai Aset Tetap Tanah dikurangi senilai Rp74.647.500,00 dan direklasifikasi ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai dengan jenis dan karakteristik barang.

Penambahan/Pengurangan Aset tetap Tanah

Saldo Akhir 2024 **Rp 67.787.756.175,00**

Mutasi Tahun 2025

Penambahan :

- Realisasi belanja modal	Rp 6.364.747.767,00
- Terima Hibah	Rp 2.956.313.960,00
- Reklasifikasi Antar KIB	Rp 124.862.315,00
- Koreksi dari Barjas	Rp 168.518.000,00

Sub. Total Penambahan **Rp 9.614.442.042,00**

Pengurangan :

- Kesalahan Penganggaran	Rp 54.033.680,00
- Reklasifikasi Antar KIB	Rp 74.647.500,00

Sub. Total Pengurangan **Rp 128.681.180,00**

Saldo Akhir 2025 **Rp 77.273.517.037,00**

Untuk menentukan nilai catat tanah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah belum memiliki tenaga ahli penilai tanah, hanya berdasarkan dengan nilai perolehan dan disesuaikan dengan Nilai Jual Objek pajak (NJOP).

Dalam hal pengungkapan properti investasi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah melaksanakan pemetaan daftar aset yang memenuhi standarisasi dalam properti investasi sesuai PSAP 17. Jika terdapat tanah idle yang masuk dalam kategori properti investasi, PSAP 17 mungkin mengharuskan entitas tersebut untuk merekam nilai aset tersebut dengan cara yang berbeda. Properti investasi biasanya diukur dengan nilai wajar, yang mungkin berubah dari waktu ke waktu tergantung pada faktor-faktor seperti permintaan pasar, kondisi ekonomi, dan perubahan regulasi. Jika terdapat tanah idle yang termasuk dalam kategori properti investasi, maka pencatatan tanah tersebut akan disesuaikan berdasarkan standar akuntansi perubahan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Kurangnya Pencatatan Terkait Tanah dibawah Jalan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan identifikasi dan verifikasi dokumen pendukung sebagai dasar dalam melakukan pencatatan, ditemukan berbagai permasalahan yang diantaranya adalah data pelimpahan dari Pemerintah Kabupaten Mamuju tidak didukung oleh bukti alas hak atau sumber perolehan lainnya yang sah sehingga menyebabkan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tidak dapat memberikan informasi secara valid.

Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terdapat 568 bidang tanah dengan nilai senilai Rp77.104.999.037,00 yang tercatat dalam daftar barang tanah dari jumlah tersebut, 289 bidang tanah senilai Rp25.647.562.550,61 telah memiliki sertifikat hak atas tanah, sedangkan 279 bidang tanah lainnya senilai Rp51.457.436.486,39 belum memiliki sertifikat, namun telah tercatat dalam KIB Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Adapun Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7. 52
Batasan Kapitalisasi Untuk Pengadaan Baru Untuk Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1.3.2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.3.2.01	Alat Besar	1.000.000
1.3.2.02	Alat Angkutan	1.000.000
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000
1.3.2.04	Alat Pertanian	300.000
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	300.000
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	300.000
1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.000.000
1.3.2.08	Alat Laboratorium	1.000.000
1.3.2.09	Alat Persenjataan	1.000.000
1.3.2.10	Komputer	1.000.000
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	1.000.000
1.3.2.12	Alat Pengeboran	1.000.000
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	1.000.000
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	1.000.000
1.3.2.15	Alat Bantu Keselamatan Kerja	300.000
1.3.2.16	Alat Peraga	300.000
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	1.000.000
1.3.2.18	Rambu-Rambu	1.000.000
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	300.000

Saldo Aset tetap Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp316.133.746.124,21 mengalami kenaikan senilai Rp4.753.148.406,87 atau 1,53% dari saldo Aset tetap Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp311.380.597.717,34. Akumulasi penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 senilai (Rp273.829.497.962,07), sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp42.304.248.162,14. Rincian Aset tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD per 31 Desember 2025, sebagaimana diuraikan pada *lampiran 10*.

Tabel 7. 53
Penambahan/pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2025
Peralatan dan Mesin	311.380.597.717,34	18.602.726.551,00	13.849.578.144,13	316.133.746.124,21

1. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp18.602.726.551,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 54
Rincian Penambahan Aset tetap Peralatan dan Mesin

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Tambah
1	Sekretariat DPRD	775.710.001,00
2	Sekretariat Daerah	2.566.711.650,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	128.371.500,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	109.972.500,00
5	Dinas Perhubungan	139.473.001,00
6	Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	596.919.450,00
7	Dinas Kesehatan	3.218.690.703,00
8	Puskesmas Pangale	76.013.707,00
9	Puskesmas Polocamba	67.026.500,00
10	Puskesmas Salugatta	63.081.500,00
11	Puskesmas Babana	118.386.500,00
12	Puskesmas Tobadak	102.399.120,00
13	Puskesmas Saloadak	23.776.500,00
14	Puskesmas Batuparigi	33.160.000,00
15	Puskesmas Topoyo	343.727.500,00
16	Puskesmas Salupangkang	77.292.000,00
17	Puskesmas Lara	99.566.250,00
18	Puskesmas Durikumba	107.667.500,00
19	Rumah Sakit Umum Daerah	1.102.988.650,00
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	6.584.500,00
21	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4.998.539.958,00
22	Dinas Sosial	30.000.000,00
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34.393.505,00
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	20.525.129,00
25	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	37.182.000,00
26	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	147.090.000,00
27	Dinas Perikanan	82.459.000,00
28	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	24.468.000,00

No	Nama SKPD	Tambah
29	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah	314.309.000,00
30	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82.690.000,00
31	Inspektorat	603.453.220,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	61.785.000,00
33	Dinas Lingkungan Hidup	2.027.154.890,00
34	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	282.111.567,00
35	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.500.000,00
36	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	13.500.000,00
37	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24.446.250,00
38	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	8.300.000,00
39	Kecamatan Pangale	7.500.000,00
40	Kecamatan Topoyo	24.800.000,00
41	Kecamatan Budong-Budong	9.000.000,00
42	Kecamatan Tobadak	10.000.000,00
Total		18.602.726.551,00

Adapun penjelasan penambahan aset tetap peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 senilai Rp18.602.726.551,00 sebagai berikut:

(a) Realisasi Belanja Modal

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 senilai Rp15.372.942.512,00 merupakan pengadaan peralatan dan mesin yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

(b) Penerimaan Hibah

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp626.380.571,00 merupakan aset peralatan dan mesin yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Barang Milik Daerah dan disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca per 31 Desember 2025. Rincian penerimaan hibah Aset Tetap Peralatan dan mesin dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Pada Dinas Kesehatan menerima hibah berupa barang Freeze Free Cold Box berasal dari Kementerian Kesehatan senilai Rp3.658.635,00 dengan nomor : KN.01.08/C.IV/2608/2025 tanggal 15 agustus 2025 dan telah dicatat pada aplikasi e-BMD.
- (2) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat penerimaan hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berupa Program Revitalisasi Satuan Pendidikan senilai Rp622.721.936,00. Penerimaan hibah tersebut berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 0972/C2/DM.00.01/2025 tanggal 2 Juni 2025 tentang Penetapan Sasaran Program Revitalisasi Satuan PAUD Tahap 2 Tahun 2025;
 - b. Surat Keputusan Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1207/C3/HK.03.01/2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1020/C3/DM.00.00/2025 tentang Penetapan Sasaran dan Menu Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2025 Angkatan 2; dan Surat Keputusan Direktur Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor

2061/C4/DM.00.03/2025 tanggal 5 Agustus 2025 tentang Penetapan Sasaran dan Menu Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025 Tahap 3.g

Per 31 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan pencatatan atas sebagian barang hasil Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang diserahkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada aplikasi SIPD E-BMD. Namun demikian, berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang diperlihatkan oleh masing-masing satuan pendidikan penerima, tidak seluruh pekerjaan revitalisasi telah diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2025.

Selain itu, masih terdapat barang hasil pekerjaan revitalisasi yang belum dilakukan pencatatan pada aplikasi SIPD E-BMD per 31 Desember 2025, karena dokumen Berita Acara Serah Terima atas barang tersebut diterbitkan pada bulan Januari 2026. Atas barang yang Berita Acara Serah Terimanya diterbitkan pada Tahun 2026, pencatatan sebagai Barang Milik Daerah akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan dokumen sumber dan ketentuan pencatatan Barang Milik Daerah yang berlaku.

(c) Reklasifikasi dari barang dan jasa

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi Barang dan Jasa senilai Rp24.056.450,00 merupakan koreksi atas realisasi belanja yang semula dicatat sebagai Belanja Barang dan Jasa, namun berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Sehingga Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian melakukan pencatatan pada aplikasi e-BMD yang bersumber dari realisasi belanja barang dan jasa.

(d) Reklasifikasi Antar KIB (APBD)

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi antar KIB yang bersumber dari APBD senilai Rp1.535.946.144,00 merupakan pemindahan pencatatan aset dari kelompok KIB lainnya ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan hasil penelusuran dan rekonsiliasi data Barang Milik Daerah.

Reklasifikasi tersebut terdiri dari reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah senilai Rp74.647.500,00, dari Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp241.869.000,00, dari Gedung dan Bangunan senilai Rp138.461.567,00, dari Aset Lainnya senilai Rp993.601.827,00, serta dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp87.366.250,00.

Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil penelaahan dokumen, jenis barang, dan karakteristik aset, barang dimaksud lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Reklasifikasi antar KIB tersebut tidak menambah nilai Aset Tetap secara keseluruhan, melainkan merupakan pemindahan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap agar sesuai dengan substansi, jenis, dan karakteristik barang. Rincian reklasifikasi antar KIB APBD ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 55
Rincian Reklasifikasi Aset Tetap ke Peralatan dan Mesin

Dalam Rupiah

No	Nama OPD/Unit Kerja	Reklasifikasi dari	Reklasifikasi Ke	Nilai
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	Tanah	Peralatan dan Mesin	74.647.500,00
2	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin	92.352.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin	149.517.000,00

No	Nama OPD/Unit Kerja	Reklasifikasi dari	Reklasifikasi Ke	Nilai
4	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	138.461.567,00
5	Puskesmas Pangale	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	75.117.207,00
6	Puskesmas Polocamba	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	63.800.000,00
7	Puskesmas Salugatta	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	59.155.000,00
8	Puskesmas Babana	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	113.760.000,00
9	Puskesmas Tobadak	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	94.572.620,00
10	Puskesmas Saloadak	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	21.200.000,00
11	Puskesmas Batuparigi	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	33.160.000,00
12	Puskesmas Topoyo	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	342.727.500,00
13	Puskesmas Salupangkang	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	75.942.000,00
14	Puskesmas Lara	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	8.000.000,00
15	Puskesmas Lara	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	87.366.250,00
16	Puskesmas Durikumba	Aset Lainnya	Peralatan dan Mesin	106.167.500,00
Total				1.535.946.144,00

(e) Reklasifikasi Antar KIB Dana BOS

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi antar KIB yang bersumber dari Dana BOS senilai Rp123.414.900,00 merupakan pemindahan pencatatan aset dari kelompok Aset Tetap Lainnya ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil penelusuran, rekonsiliasi, serta penelaahan atas jenis dan karakteristik barang, aset yang semula dicatat pada kelompok Aset Tetap Lainnya lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Reklasifikasi antar KIB Dana BOS tersebut tidak menambah nilai Aset Tetap secara keseluruhan, melainkan hanya memindahkan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap agar sesuai dengan substansi, jenis, dan karakteristik barang. Rincian reklasifikasi antar KIB Dana BOS ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 56
Rincian Reklasifikasi Antar KIB Dana BOS Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Nama UPB	Reklasifikasi dari	Reklasifikasi Ke	Nilai
1	UPTD SD Inpres Bayor	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	6.600.000,00
2	UPTD SDN Sinabatta	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	4.000.000,00
3	UPTD SD Inpres Tabolang	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	600.000,00
4	UPTD SD Inpres Ngapaboa	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	5.000.000,00
5	UPTD SDK Salunusu	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	1.500.000,00
6	UPTD SDK Tanjung Lallere	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	1.400.000,00
7	UPTD SMPN 6 Topoyo	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	7.034.900,00
8	UPTD SD Inpres Batu Parigi	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	7.939.000,00
9	UPTD SD Inpres Tasantung	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	2.500.000,00
10	UPTD SMP Negeri 2 Tobadak	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	29.226.000,00
11	UPTD SMP Negeri 5 Tobadak	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	3.765.000,00
12	UPTD SDN Bulu Rembu	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	2.600.000,00
13	UPTD SD Inpres Salumanurung	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	5.000.000,00

No	Nama UPB	Reklasifikasi dari	Reklasifikasi Ke	Nilai
14	UPTD SMPN 7 Budong-Budong	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	2.000.000,00
15	UPTD SMP Negeri 6 Budong-Budong	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	23.630.000,00
16	UPTD SD Negeri Kombiling	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	4.500.000,00
17	UPTD SD Inpres Karama	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	1.180.000,00
18	UPTD SMP Negeri 3 Pangale	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	14.940.000,00
Total				123.414.900,00

(f) Reklasifikasi dari Barang dan Jasa Dana BOS

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi Barang dan Jasa bersumber dari Dana BOS senilai Rp21.555.000,00 merupakan koreksi atas belanja yang bersumber dari Dana BOS yang semula dicatat sebagai Barang dan Jasa, namun berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Reklasifikasi tersebut dilakukan karena barang yang diperoleh dari belanja dimaksud memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan untuk menunjang kegiatan operasional satuan pendidikan, serta lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Rincian reklasifikasi dari Barang dan Jasa Dana BOS ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 57

Rincian Reklasifikasi Barang dan Jasa Dana BOS ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Nama UPB	Reklasifikasi dari	Reklasifikasi Ke	Nilai
1	UPTD SDK Kalubibing	Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	2.000.000,00
2	UPTD SD Inpres Salupangkang IV	Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	1.200.000,00
3	UPTD SD Inpres Salupangkang	Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	5.950.000,00
4	UPTD SDN Kamansi	Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	3.500.000,00
5	UPTD SDK Sampolotu	Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	1.500.000,00
6	UPTD SMPN 3 Pangale	Barang dan Jasa	Peralatan dan Mesin	7.405.000,00
Total				21.555.000,00

(g) Koreksi Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari koreksi ekstrakomptabel ke intrakomptabel senilai Rp898.430.974,00 merupakan koreksi pencatatan atas barang yang sebelumnya disajikan sebagai aset ekstrakomptabel. Sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terkait pengakuan dan batas kapitalisasi aset tetap, terdapat barang yang berdasarkan nilai perolehan, masa manfaat, dan karakteristik aset memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset intrakomptabel. Atas kondisi tersebut, dilakukan koreksi pencatatan dari ekstrakomptabel ke intrakomptabel dan disajikan sebagai penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca per 31 Desember 2025. Rincian koreksi ekstrakomptabel ke intrakomptabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 58
Rincian Koreksi Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel Aset Tetap peralatan dan Mesin

No	SKPD	Nilai Perolehan
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.000.000,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	20.785.000,00
3	Dinas Kesehatan	56.320.000,00
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	86.684.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.400.000,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.900.000,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	468.070.973,00
8	Dinas Perhubungan	91.523.001,00
9	Dinas Perikanan	19.314.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.300.000,00
11	Dinas Sosial	11.000.000,00
12	Kecamatan Budong-Budong	1.500.000,00
13	Puskesmas Babana	4.626.500,00
14	Puskesmas Durikumba	1.500.000,00
15	Puskesmas Lara	4.200.000,00
16	Puskesmas Pangale	896.500,00
17	Puskesmas Polocamba	3.226.500,00
18	Puskesmas Saloadak	2.576.500,00
19	Puskesmas Salugatta	3.926.500,00
20	Puskesmas Salupangkang	1.350.000,00
21	Puskesmas Tobadak	7.826.500,00
22	Puskesmas Topoyo	1.000.000,00
23	Rumah Sakit Umum Daerah	58.175.000,00
24	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	4.500.000,00
25	Sekretariat Daerah	5.330.000,00
26	Sekretariat DPRD	2.500.000,00
Total		898.430.974,00

- 1) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp13.849.578.144,13 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 59
Rincian Pengurangan Aset tetap Peralatan dan mesin

		<i>Dalam Rupiah</i>
No	Nama SKPD	Kurang
1	Sekretariat DPRD	44.715.000,00
2	Sekretariat Daerah	2.082.831.247,74
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	355.359.524,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	124.948.100,00
5	Dinas Perhubungan	147.129.500,00
6	Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	29.750.000,00
7	Dinas Kesehatan	1.591.905.512,22
8	Puskesmas Pangale	231.287.664,28
9	Puskesmas Polocamba	158.887.948,08
10	Puskesmas Salugatta	281.644.981,10
11	Puskesmas Babana	176.513.002,53
12	Puskesmas Tobadak	218.374.785,61

No	Nama SKPD	Kurang
13	Puskesmas Saloadak	232.333.090,42
14	Puskesmas Batuparigi	40.850.373,95
15	Puskesmas Topoyo	365.936.094,54
16	Puskesmas Salupangkang	278.174.559,75
17	Puskesmas Lara	274.211.124,34
18	Puskesmas Durikumba	246.303.993,66
19	Rumah Sakit Umum Daerah	4.502.267.032,14
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9.286.400,00
21	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.320.152.254,77
22	Dinas Sosial	700.000,00
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	800.000,00
24	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	37.812.000,00
25	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	57.841.675,00
26	Dinas Perikanan	6.240.000,00
27	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	34.293.000,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah	105.035.999,99
29	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34.300.000,00
30	Inspektorat	2.400.000,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	3.294.480,00
32	Dinas Lingkungan Hidup	547.766.000,00
33	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	129.100.000,00
34	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.050.000,00
35	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	775.000,00
36	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	19.650.000,00
37	Kecamatan Pangale	10.400.000,00
38	Kecamatan Topoyo	65.500.000,00
39	Kecamatan Budong-Budong	800.000,00
40	Kecamatan Tobadak	20.407.800,00
41	Kecamatan Karossa	58.550.000,00
Total		13.849.578.144,13

Adapun penjelasan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 senilai Rp13.849.578.144,13 sebagai berikut :

(a) Ekstrakom dari Pengadaan APBD

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari ekstrakom pengadaan APBD senilai Rp178.603.820,00 merupakan koreksi atas barang hasil pengadaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya tercatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin intrakomptabel. Berdasarkan hasil penelaahan nilai perolehan, jenis barang, masa manfaat, dan ketentuan batas kapitalisasi aset tetap, terdapat barang-barang hasil pengadaan yang nilai perolehannya tidak memenuhi batas kapitalisasi sebagai aset tetap intrakomptabel. Oleh karena itu, barang dimaksud dikeluarkan dari pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin intrakomptabel dan dicatat sebagai

barang ekstrakomptabel. Koreksi tersebut tidak menghapus keberadaan fisik barang, melainkan hanya mengubah klasifikasi pencatatan dari aset tetap intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel sesuai dengan ketentuan kebijakan akuntansi yang berlaku. Rincian ekstrakom dari pengadaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 60
Rincian Ekstrakomptabel dari Pengadaan APBD

No	OPD/Unit Kerja	Jumlah Barang	Nilai
1	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	2	1.200.000,00
2	Dinas Kesehatan	4	520.000,00
3	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	9	2.250.000,00
4	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	1	812.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	7	5.250.000,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37	7.277.950,00
7	Dinas Perikanan	1	600.000,00
8	Kecamatan Pangale	50	7.500.000,00
9	Puskesmas Babana	12	5.760.000,00
10	Puskesmas Batuparigi	17	6.410.000,00
11	Puskesmas Durikumba	93	20.730.000,00
12	Puskesmas Lara	10	6.720.250,00
13	Puskesmas Pangale	12	5.700.000,00
14	Puskesmas Polocamba	3	1.650.000,00
15	Puskesmas Saloadak	4	1.700.000,00
16	Puskesmas Salugatta	35	8.175.000,00
17	Puskesmas Salupangkang	14	8.076.000,00
18	Puskesmas Tobadak	42	14.457.620,00
19	Puskesmas Topoyo	67	42.804.000,00
20	Rumah Sakit Umum Daerah	25	13.156.000,00
21	Sekretariat DPRD	80	17.855.000,00
Total		525	178.603.820,00

(b) Reklas ke barang dan jasa APBD

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi ke Barang dan Jasa APBD senilai Rp179.553.201,00 merupakan koreksi atas realisasi belanja yang sebelumnya dicatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi, belanja tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai aset tetap, sehingga direklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa dan/atau beban lainnya sesuai dengan substansi belanja yang sebenarnya.

Reklasifikasi tersebut terdiri dari belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp153.053.201,00 dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp26.500.000,00. Rincian reklasifikasi ke Barang dan Jasa APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 61
Rincian Reklasifikasi ke Barang dan Jasa

No	Nama OPD	Reklasifikasi dari	Reklasifikasi Ke	Jumlah Barang	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Modal Peralatan Permainan	Beban Barang dan Jasa	175	152.678.193,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Beban Barang dan Jasa	2	375.008,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2	22.000.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Beban Barang dan Jasa	2	4.500.000,00
Total				181	179.553.201,00

(c) Reklas kurang antar KIB APBD

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi kurang antar KIB APBD senilai Rp1.614.100.000,00 merupakan pemindahan pencatatan aset dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke kelompok aset tetap lainnya yang lebih sesuai berdasarkan jenis, fungsi, dan karakteristik aset.

Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil penelusuran, rekonsiliasi, serta penelaahan dokumen Barang Milik Daerah. Berdasarkan hasil penelaahan, terdapat aset yang sebelumnya tercatat pada kelompok Peralatan dan Mesin, namun secara substansi lebih tepat disajikan pada kelompok Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Gedung dan Bangunan. Rincian reklasifikasi kurang antar KIB APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 62
Rincian Reklasifikasi Kurang antar KIB

Dalam Rupiah

No	Nama OPD	Reklasifikasi dari	Reklasifikasi Ke	Jumlah Barang	Nilai
1	Dinas Kesehatan	Peralatan dan Mesin	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4	1.485.000.000,00
2	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	1	129.100.000,00
Total				5	1.614.100.000,00

(d) Reklas ke aset lain-lain

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi ke Aset Lain-lain senilai Rp8.232.628.270,88 merupakan koreksi atas aset yang berdasarkan hasil inventarisasi, penelusuran, dan rekonsiliasi data Barang Milik Daerah direklasifikasi dari kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke kelompok Aset Lain-lain.

Reklasifikasi tersebut dilakukan karena aset dimaksud berdasarkan kondisi, status pemanfaatan, dan/atau hasil penelaahan dokumen tidak lagi memenuhi kriteria untuk disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Aset yang direklasifikasi antara lain berupa kendaraan, alat kantor, alat komputer, alat kesehatan, alat angkutan, serta peralatan lainnya pada beberapa OPD. Reklasifikasi tersebut

didasarkan pada dokumen Nomor 000.2.3.2/454/VIII/2025. Rincian reklasifikasi ke Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 63
Rincian Reklasifikasi ke Aset Lain-lain

Dalam Rupiah

No	Nama OPD	Jumlah Barang	Nilai
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	35.112.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	65.772.650,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47	355.359.524,00
4	Dinas Kesehatan	6	115.324.942,00
5	Kecamatan Karossa	7	57.800.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	3	47.556.000,00
7	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	1	27.500.000,00
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	3	32.887.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	36	542.516.000,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	34.300.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3	47.791.675,00
12	Dinas Perhubungan	7	145.629.500,00
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	4	117.348.100,00
14	Rumah Sakit Umum Daerah	92	4.430.507.832,14
15	Sekretariat Daerah	15	2.071.665.247,74
16	Kecamatan Tobadak	1	20.407.800,00
17	Kecamatan Topoyo	3	65.500.000,00
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	19.650.000,00
Total		239	8.232.628.270,88

(e) Ekstrakom Dari Pengadaan Dana BOS

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari ekstrakom pengadaan Dana BOS senilai Rp87.910.100,00 merupakan koreksi atas barang hasil pengadaan yang bersumber dari Dana BOS yang sebelumnya tercatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin intrakomptabel.

Berdasarkan hasil penelaahan nilai perolehan, jenis barang, masa manfaat, dan ketentuan batas kapitalisasi aset tetap, terdapat barang hasil pengadaan Dana BOS yang nilai perolehannya tidak memenuhi batas kapitalisasi sebagai aset tetap intrakomptabel. Oleh karena itu, barang dimaksud dikeluarkan dari pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin intrakomptabel dan dicatat sebagai barang ekstrakomptabel.

Koreksi tersebut tidak menghapus keberadaan fisik barang, melainkan hanya mengubah klasifikasi pencatatan dari aset tetap intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel sesuai dengan ketentuan kebijakan akuntansi yang berlaku. Rincian ekstrakom dari pengadaan Dana BOS Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 64
Rincian Ekstrakom dari Pengadaan Dana BOS

No	Nama UPB	Jumlah Barang	Nilai
1	UPTD SD Inpres Anggaleha	2	1.150.000,00
2	UPTD SD Inpres Argomulyo	1	650.000,00
3	UPTD SD Inpres Batu Parigi	6	900.000,00
4	UPTD SD Inpres Bayor	2	1.750.000,00
5	UPTD SD Inpres Benteng	1	750.000,00
6	UPTD SD Inpres Duri Kumba	1	610.000,00
7	UPTD SD Inpres Karama	2	580.000,00
8	UPTD SD Inpres Karossa	1	650.000,00
9	UPTD SD Inpres Lara I	4	412.100,00
10	UPTD SD Inpres Mora I	8	2.500.000,00
11	UPTD SD Inpres Ngapaboa	1	500.000,00
12	UPTD SD Inpres Patulana	10	2.500.000,00
13	UPTD SD Inpres Pir Pontanakayang	1	450.000,00
14	UPTD SD Inpres Purwodadi	1	800.000,00
15	UPTD SD Inpres Tangkou	10	2.350.000,00
16	UPTD SD Inpres Tinali	8	1.200.000,00
17	UPTD SD Inpres Tumbu	6	840.000,00
18	UPTD SD Inpres Wae Puteh	4	1.850.000,00
19	UPTD SD Negeri 1 Budong-Budong	30	6.000.000,00
20	UPTD SD Negeri Kambunong	6	2.400.000,00
21	UPTD SD Negeri Polo Camba	1	685.000,00
22	UPTD SD Negeri Simbar Allo	1	745.000,00
23	UPTD SD Negeri Tobadak	1	888.000,00
24	UPTD SDK Bendungan	1	700.000,00
25	UPTD SDK Bunga Padi	6	900.000,00
26	UPTD SDK Pulo Kambunong	14	3.000.000,00
27	UPTD SDK Tomemba	1	300.000,00
28	UPTD SDN Bulu Rembu	12	3.000.000,00
29	UPTD SDN Passapa	1	250.000,00
30	UPTD SDN Sinabatta	8	1.880.000,00
31	UPTD SMP Negeri 1 Budong-Budong	45	11.250.000,00
32	UPTD SMP Negeri 1 Pangale	2	1.800.000,00
33	UPTD SMP Negeri 2 Topoyo	6	1.390.000,00
34	UPTD SMP Negeri 3 Budong-Budong	12	3.000.000,00
35	UPTD SMP Negeri 3 Karossa	10	2.000.000,00
36	UPTD SMP Negeri 3 Pangale	26	8.165.000,00
37	UPTD SMP Negeri 4 Pangale	1	750.000,00
38	UPTD SMP Negeri 5 Tobadak	1	600.000,00
39	UPTD SMPN 5 Budong-Budong	6	1.200.000,00
40	UPTD SMPN 6 Topoyo	43	11.220.000,00
41	UPTD SMPN 7 Budong-Budong	10	2.000.000,00
42	UPTD TK Negeri Amatullah Kire	2	660.000,00
43	UPTD TK Negeri Pertiwi Tobadak	13	1.785.000,00
44	UPTD TK Negeri Tunas Bangsa Sulobaja	3	900.000,00
Total		331	87.910.100,00

Atas koreksi tersebut, nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 berkurang senilai Rp87.910.100,00 dan dicatat sebagai barang ekstrakomptabel pada masing-masing satuan pendidikan.

(f) Reklas ke Beban Barang dan Jasa Dana BOS

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi ke Barang dan Jasa Dana BOS senilai Rp61.375.800,00 merupakan koreksi atas belanja yang bersumber dari Dana BOS yang sebelumnya dicatat sebagai Belanja Modal

Peralatan dan Mesin BOS, namun berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

Belanja tersebut lebih tepat disajikan sebagai Beban Barang dan Jasa BOS, karena berdasarkan nilai, jenis, dan karakteristik barang, pengeluaran dimaksud tidak memenuhi ketentuan pengakuan sebagai aset tetap intrakomptabel. Atas koreksi tersebut, nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dikurangi senilai Rp61.375.800,00 dan direklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa BOS. Rincian reklasifikasi ke Barang dan Jasa Dana BOS Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 65
Rincian Reklasifikasi ke Barang dan jasa Dana BOS

No	Nama UPB	Reklasifikasi dari	Reklasifikasi Ke	Jumlah Barang	Nilai
1	UPTD SD Inpres Bambadaru	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	1	550.000,00
2	UPTD SD Inpres Bayor	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	31	7.813.300,00
3	UPTD SD Inpres Karossa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	1	350.000,00
4	UPTD SD Inpres Kire	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	1	350.000,00
5	UPTD SD Inpres Panggajoang	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	154	10.511.800,00
6	UPTD SD Inpres Salumanurung	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	5	250.000,00
7	UPTD SD Inpres Wae Puteh	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	2	800.000,00
8	UPTD SD Negeri 2 Budong-Budong	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	25	9.000.000,00
9	UPTD SD Negeri Simbar Allo	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	9	1.665.000,00
10	UPTD SDK Bunga Padi	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	10	1.510.000,00
11	UPTD SMP Negeri 1 Karossa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	2	1.000.000,00
12	UPTD SMP Negeri 3 Karossa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	10	3.500.000,00
13	UPTD SMP Negeri 4 Tobadak	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	5	1.300.000,00
14	UPTD SMP Negeri 7 Karossa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	1	276.700,00
15	UPTD TK Kencana Mahahe	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	18	5.004.000,00
16	UPTD TK Negeri Delima Topoyo	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	9	2.020.000,00
17	UPTD TK Negeri Dharma Pertiwi	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	5	2.150.000,00
18	UPTD TK Negeri Dharma Wanita Babana	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	5	1.595.000,00
19	UPTD TK Negeri Duta Mario Karossa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	7	1.590.000,00
20	UPTD TK Negeri Handayani Budong-Budong	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	4	640.000,00
21	UPTD TK Negeri Handayani Kuo	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	1	130.000,00
22	UPTD TK Negeri Harapan Baru Budong-Budong	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	7	1.080.000,00
23	UPTD TK Negeri Lestari Tobadak	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	8	1.040.000,00
24	UPTD TK Negeri Rahmat Karama	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	5	540.000,00

No	Nama UPB	Reklasifikasi dari	Reklasifikasi Ke	Jumlah Barang	Nilai
25	UPTD TK Negeri Raudatul Athfal Masyith Budong-Budong	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	1	120.000,00
26	UPTD TK Negeri Sikamasei Budong-Budong	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	6	950.000,00
27	UPTD TK Negeri Tunas Mulia Karossa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	8	920.000,00
28	UPTD TK Negeri Yaumil Iffah Patulana	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	10	1.680.000,00
29	UPTD TK Nurul Falah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	3	1.000.000,00
30	UPTD TK Pembina Pertiwi	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Beban Barang dan Jasa BOS	15	2.040.000,00
Total				361	61.375.800,00

(g) Koreksi Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari koreksi intrakomptabel ke ekstrakomptabel senilai Rp3.495.406.952,25 merupakan koreksi pencatatan atas barang yang sebelumnya disajikan sebagai aset intrakomptabel. Berdasarkan hasil penelaahan kembali terhadap nilai perolehan, jenis barang, masa manfaat, serta ketentuan batas kapitalisasi aset tetap, terdapat barang yang lebih tepat dicatat sebagai barang ekstrakomptabel.

Koreksi tersebut dilakukan sehubungan dengan penerapan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terkait pengakuan dan batas kapitalisasi aset tetap. Atas koreksi tersebut, nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dikurangi dan barang dimaksud tetap dicatat secara ekstrakomptabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koreksi ini tidak menghapus keberadaan fisik barang, melainkan hanya mengubah klasifikasi pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Rincian koreksi intrakomptabel ke ekstrakomptabel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 66
Rincian Koreksi Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel

No	Nama OPD/Unit Kerja	Jumlah Barang	Nilai Perolehan
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	1.050.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	800.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	50	29.779.999,99
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	4	3.294.480,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	2.700.000,00
6	Dinas Kesehatan	180	106.385.512,22
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16	10.050.000,00
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	1	594.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19	9.286.400,00
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.547	944.762.553,77
11	Dinas Perhubungan	3	1.500.000,00
12	Dinas Perikanan	12	5.640.000,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	775.000,00
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	8	7.600.000,00
15	Dinas Sosial	1	700.000,00
16	Inspektorat	3	2.400.000,00

No	Nama OPD/Unit Kerja	Jumlah Barang	Nilai Perolehan
17	Kecamatan Budong-Budong	2	800.000,00
18	Kecamatan Karossa	1	750.000,00
19	Kecamatan Pangale	4	2.900.000,00
20	Puskesmas Babana	258	153.112.913,53
21	Puskesmas Batuparigi	67	34.440.373,95
22	Puskesmas Durikumba	342	212.573.993,66
23	Puskesmas Lara	460	267.490.874,34
24	Puskesmas Pangale	384	225.587.664,28
25	Puskesmas Polocamba	278	157.237.948,08
26	Puskesmas Saloadak	259	145.948.237,42
27	Puskesmas Salugatta	448	273.469.981,10
28	Puskesmas Salupangkang	468	270.098.559,75
29	Puskesmas Tobadak	330	203.917.165,61
30	Puskesmas Topoyo	560	323.132.094,54
31	Rumah Sakit Umum Daerah	111	58.603.200,00
32	Sekretariat Daerah	15	11.166.000,00
33	Sekretariat DPRD	31	26.860.000,00
Total		5.871	3.495.406.952,25

- 2) Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai (Rp273.829.497.962,07) dan dapat dijelaskan pada rincian berikut:

Tabel 7. 67
Rincian Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin

Dalam Rupiah

Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025
316.133.746.124,21	(230.038.851.774,52)	(85.236.134.440,43)	(41.445.488.252,49)	(273.829.497.962,07)

Penambahan/Pengurangan Aset tetap Peralatan dan mesin

Saldo Akhir 2024 **Rp** **311.380.597.717,34**

Penambahan :

- Realisasi belanja modal	Rp	15.372.942.512,00
- Terima Hibah	Rp	626.380.571,00
- Reklas dari barang dan jasa APBD	Rp	24.056.450,00
- Reklas antar KIB APBD	Rp	1.535.946.144,00
- Reklas antar KIB Dana BOS	Rp	123.414.900,00
- Reklas dari barang dan jasa Dana BOS	Rp	21.555.000,00
- Koreksi Ekstra ke Intra	Rp	898.430.974,00

Sub. Total Penambahan **Rp** **18.602.726.551,00**

Pengurangan:

- Ekstrakom Dari Pengadaan APBD	Rp	178.603.820,00
- Reklas ke barang dan jasa APBD	Rp	179.553.201,00
- Reklas kurang antar KIB APBD	Rp	1.614.100.000,00
- Reklas ke aset lain-lain	Rp	8.232.628.270,88
- Ekstrakom Dari Pengadaan Dana BOS	Rp	87.910.100,00
- Reklas ke barang dan jasa Dana BOS	Rp	61.375.800,00
- Koreksi Intra ke Ekstra	Rp	3.495.406.952,25

Sub Total Pengurangan	Rp	13.849.578.144,13
Saldo Akhir 2025	Rp	316.133.746.124,21
Akumulasi Penyusutan	Rp	-273.829.497.962,07
Nilai Buku	Rp	42.304.248.162,14

Dalam Pencatatan Aset tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah menyusun Batasan Kapitalisasi terkait dengan Aset tetap Peralatan dan Mesin sesuai rincian dan jenis Peralatan dan Mesin yang terdapat pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Pencatatan nilai perolehan pada Aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan harga pasar dan sesuai dengan Realisasi belanja. Adanya Penyebab perubahan kondisi (Rusak Berat/Ringan) disebabkan Aset sudah melewati masa usia pakai sehingga aset tersebut sudah tidak layak digunakan lagi untuk mendukung operasional kerja pada OPD terkait, Kesalahan Pencatatan disebabkan oleh OPD kurang cermat dalam pemilihan kode rekening yang seharusnya rekening belanja modal akan tetapi menggunakan rekening barang dan jasa sehingga menyebabkan reklasifikasi begitu pun sebaliknya.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan dalam daftar pencatatan dan pembukuan telah memiliki jumlah kendaraan dinas sebanyak 934 unit kendaraan, terdapat 670 unit kendaraan yang didukung dokumen kepemilikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 264 yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan kendaraan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

Terhadap Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya karena sudah dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan lelang dan selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui Proses Penghapusan Aset dari pencatatan setelah diterbitkannya surat keputusan Bupati selaku kuasa pengelola BMD Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Bagian Umum, terdapat kehilangan kendaraan dinas roda empat berupa truk dengan nilai perolehan sebesar Rp405.300.000,00. Kehilangan tersebut telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTP/B/41/IV/2024/SPKT/POLRES MAMUJU TENGAH/POLDA SULBAR. Selanjutnya, pada tanggal 12/12/2023 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mengajukan klaim asuransi atas kendaraan dinas roda empat tersebut senilai Rp234.000.000,00 dan telah dilakukan penyetoran ke kas daerah dengan nomor bukti SES SRT ASKRIDA 421/CAB-MMJ/KEU/XII-23. Atas kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah masih mencatat kendaraan dinas dimaksud pada rekening Aset Lain-lain dan belum dilakukan penghapusan dari daftar aset.

Selain itu, terdapat kendaraan dinas roda dua pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan nilai perolehan senilai Rp20.000.000,00 yang sampai dengan saat ini belum dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pada Kecamatan Topoyo juga terdapat kehilangan aset tetap peralatan dan mesin berupa 1 (satu) Kas di BLUD unit laptop dengan nilai perolehan senilai Rp7.500.000,00. Kehilangan tersebut telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian berdasarkan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/20/III/2025/POLSEK TOPOYO.

Per 31 Desember 2025, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menemukan bahwa terdapat 6 unit kendaraan dinas pada Dinas Sosial yang belum dilakukan

pencatatan dalam aplikasi e-BMD. Berdasarkan penelusuran, kendaraan tersebut pada awalnya merupakan kendaraan yang digunakan melalui mekanisme pinjam pakai dari Kementerian Sosial. Namun demikian, sampai dengan tanggal pelaporan, belum terdapat kejelasan apakah status pinjam pakai atas kendaraan dimaksud masih berlanjut atau telah berakhir.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Dinas Sosial telah berupaya melakukan koordinasi melalui penyampaian surat kepada Kementerian Sosial dalam rangka permohonan hibah atas 6 (enam) unit kendaraan dimaksud. Namun, sampai dengan penyusunan laporan ini, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah belum memperoleh tanggapan atau balasan resmi dari Kementerian Sosial atas permohonan hibah tersebut.

Dengan mempertimbangkan belum adanya kepastian status kepemilikan dan belum tersedianya dokumen sumber yang sah dan memadai, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST), dokumen hibah, dokumen kepemilikan, atau dokumen penyerahan lainnya, maka 6 (enam) unit kendaraan tersebut belum dapat diakui dan dicatat sebagai aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam aplikasi e-BMD.

Namun demikian, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta sebagai bentuk pengungkapan dan pengendalian atas barang yang berada dalam penguasaan/pemanfaatan Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menambahkan informasi terkait keberadaan 6 (enam) unit kendaraan dinas tersebut dalam catatan dan penjelasan atas Barang Milik Daerah. Pengungkapan ini dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim BPK RI, sambil tetap melakukan penelusuran, koordinasi lanjutan, dan permintaan dokumen pendukung kepada pihak Kementerian Sosial agar status kendaraan tersebut dapat ditetapkan secara jelas.

Adapun rincian 6 (enam) unit kendaraan dinas pada Dinas Sosial yang belum tercatat dalam aplikasi e-BMD adalah sebagai berikut.

- 1) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 jenis Rescue dengan Nomor Polisi B 9550 PSD, tahun perolehan 2016, dalam kondisi baik, dengan Nomor Rangka MMBJNKL30GH063102 dan Nomor Mesin 4D56UAG0989.
- 2) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 jenis Dalmas dengan Nomor Polisi B 9698 POQ, tahun perolehan 2015, dalam kondisi baik, dengan Nomor Rangka MHMFE73P3FK005465 dan Nomor Mesin 4D34TL09903.
- 3) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 jenis Truk/Dumlap dengan Nomor Polisi B 9392 PQV, tahun perolehan 2015, dalam kondisi baik, dengan Nomor Rangka MHCNKR71HFJ069272 dan Nomor Mesin B069272.
- 4) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 jenis Sepeda Motor Trail dengan Nomor Polisi B 3066 PBQ, tahun perolehan 2015, dalam kondisi baik, dengan Nomor Rangka MH4LX150CFJP28010 dan Nomor Mesin LX150CEPM5227.
- 5) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 jenis Sepeda Motor Trail dengan Nomor Polisi B 3068 PBQ, tahun perolehan 2015, dalam kondisi baik, dengan Nomor Rangka MH4LX150CFJP28587 dan Nomor Mesin LX150CEPD9218.
- 6) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 jenis Sepeda Motor Trail dengan Nomor Polisi B 3176 PBQ, tahun perolehan 2015, dalam kondisi baik, dengan Nomor Rangka MH4LX150CFJP28534 dan Nomor Mesin LX150CEPM2506.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan adalah seluruh aset dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB,

notaris, dan pajak. Adapun Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7. 68
Batasan Kapitalisasi Untuk Pengadaan Baru Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/ Satuan (Rp)
1.3.3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
1.3.3.01	Bangunan Gedung	20.000.000
1.3.3.02	Monumen	20.000.000
1.3.3.03	Bangunan Menara	20.000.000
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000

Per 31 Desember 2025 terdapat kesalahan penganggaran atas realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan yang telah dilakukan koreksi sehingga terdapat mutasi kurang dan mutasi tambah pada pencatatan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan. Atas permasalahan kesalahan penganggaran tersebut Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah akan memverifikasi kembali usulan-usulan belanja OPD berdasarkan Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan penentuan kode rekening belanja di tahun berikutnya.

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp684.550.193.693,06 mengalami kenaikan senilai Rp73.921.510.265,29 atau 12,11% dari saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai Rp610.628.683.427,77. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 senilai (Rp249.069.435.733,80) sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp435.480.757.959,26. Rincian Aset tetap Gedung dan Bangunan pada SKPD per 31 Desember 2025, sebagaimana diuraikan pada *lampiran 11*.

Tabel 7. 69
Penambahan/pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan

Dalam rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2025
Gedung dan Bangunan	610.628.683.427,77	94.425.940.346,68	20.504.430.081,39	684.550.193.693,06

Penambahan/pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp94.425.940.346,68 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 70
Rincian Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
1	Sekretariat DPRD	906.193.000,00
2	Sekretariat Daerah	1.032.822.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.619.115.358,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	21.399.509.664,00
5	Dinas Kesehatan	19.992.837.811,00
6	Rumah Sakit Umum Daerah	1.507.796.295,00
7	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	23.405.607.146,17
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	491.914.500,00
9	Inspektorat	2.277.323.700,00

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
10	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	11.648.778.985,00
11	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9.894.688.387,51
12	Kecamatan Topoyo	249.353.500,00
Total		94.425.940.346,68

Adapun penjelasan Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 senilai Rp94.425.940.346,68 sebagai berikut:

(a) Realisasi Belanja Modal

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 senilai Rp39.872.038.119,00 merupakan belanja modal yang direalisasikan untuk pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, renovasi, dan/atau pengadaan aset yang termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan. Belanja tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap karena memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, serta memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial pada periode berjalan maupun periode berikutnya.

(b) Utang

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari pengakuan utang senilai Rp56.052.740,00 merupakan pengakuan atas pekerjaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan, namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 belum dilakukan pembayaran kepada pihak penyedia. Nilai tersebut terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp13.553.000,00 dan Dinas Kesehatan senilai Rp42.499.740,00. Atas pekerjaan yang telah selesai dan memenuhi kriteria pengakuan aset tetap tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengakui penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta mencatat kewajiban berupa utang belanja sesuai dengan dokumen sumber yang tersedia. Rincian pengakuan utang atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 71
Rincian Pengakuan Utang atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.553.000,00
2	Dinas Kesehatan	42.499.740,00
Total		56.052.740,00

(c) Penerimaan Hibah

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari penerimaan hibah merupakan aset gedung dan bangunan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dari pihak ketiga, instansi lain, dan/atau masyarakat berdasarkan dokumen hibah dan/atau dokumen serah terima yang sah. Aset tersebut telah dicatat sebagai Barang Milik Daerah dan disajikan sebagai penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Neraca per 31 Desember 2025. Rincian penerimaan hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Penerimaan hibah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan terdapat penerimaan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa bangunan Rumah Susun Patulana senilai Rp7.609.378.164,00,

berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 217/PKS/Dr/2019 dan Nomor 007.1/3599/VII/2019 tanggal 18 September 2019. Selain itu, terdapat penerimaan hibah berupa Rumah Susun Tumbu senilai Rp13.790.131.500,00, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 30/PKS/Sj/2022 tanggal 7 Desember 2022.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah belum melakukan pencatatan atas aset hibah tersebut sebagai Barang Milik Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan pencatatan atas aset hibah dimaksud sesuai dengan dokumen sumber dan ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berlaku.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan pencatatan atas aset hibah Rumah Susun Patulana dan Rumah Susun Tumbu sebagai penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2025.

(2) Penerimaan hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat penerimaan hibah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berupa Program Revitalisasi Satuan Pendidikan senilai Rp14.739.606.770,77. Penerimaan hibah tersebut didasarkan pada dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 0972/C2/DM.00.01/2025 tanggal 2 Juni 2025 tentang Penetapan Sasaran Program Revitalisasi Satuan PAUD Tahap 2 Tahun 2025;
- b. Surat Keputusan Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1207/C3/HK.03.01/2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1020/C3/DM.00.00/2025 tentang Penetapan Sasaran dan Menu Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2025 Angkatan 2; dan Surat Keputusan Direktur Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2061/C4/DM.00.03/2025 tanggal 5 Agustus 2025 tentang Penetapan Sasaran dan Menu Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025 Tahap 3.

Per 31 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan pencatatan atas sebagian barang hasil Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang diserahkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada aplikasi SIPD E-BMD. Namun demikian, berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang diperlihatkan oleh masing-masing satuan pendidikan penerima, tidak seluruh pekerjaan revitalisasi telah diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2025.

Selain itu, masih terdapat barang hasil pekerjaan revitalisasi yang belum dilakukan pencatatan pada aplikasi SIPD E-BMD per 31 Desember 2025 karena dokumen Berita Acara Serah Terima atas barang tersebut diterbitkan pada bulan Januari 2026. Atas barang yang Berita Acara Serah Terimanya diterbitkan pada Tahun 2026, pencatatan sebagai Barang Milik Daerah akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan dokumen sumber dan ketentuan pencatatan Barang Milik Daerah yang berlaku.

(d) Reklas dari Barang dan Jasa APBD

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi Barang dan Jasa APBD senilai Rp750.081.500,00 terdapat pada Dinas Kesehatan. Nilai tersebut merupakan koreksi atas belanja konsultansi perencanaan dan pengawasan yang sebelumnya dicatat sebagai Belanja Barang dan Jasa.

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi, belanja konsultansi perencanaan dan pengawasan tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan dan/atau pekerjaan konstruksi Gedung dan Bangunan, sehingga memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Oleh karena itu, nilai tersebut direklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa menjadi penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Atas reklasifikasi tersebut, nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 bertambah senilai Rp750.081.500,00. Rincian reklasifikasi dari Barang dan Jasa APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

(e) Reklas antar KIB APBD

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi antar KIB APBD senilai Rp15.320.465.552,91 merupakan pemindahan pencatatan aset dari kelompok aset tetap lainnya ke kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan hasil penelusuran, rekonsiliasi, dan penelaahan data Barang Milik Daerah.

Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan jenis, fungsi, bentuk fisik, dan karakteristik aset, terdapat aset yang sebelumnya tercatat pada kelompok Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai, namun secara substansi lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Reklasifikasi ini tidak menambah nilai Aset Tetap secara keseluruhan, melainkan merupakan pemindahan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap agar sesuai dengan substansi dan karakteristik barang. Rincian reklasifikasi antar KIB APBD ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 72
Rincian Reklasifikasi antar KIB ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Nama OPD	Reklasifikasi dari	Reklasifikasi Ke	Jumlah Barang	Nilai
1	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	1 Unit	129.100.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	1 Unit	645.211.358,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	1 Unit	199.628.595,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	2 Unit	11.076.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	1 Paket	1.008.317.700,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	13 Unit	13.327.131.899,91
Total					15.320.465.552,91

Atas reklasifikasi tersebut, nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 bertambah senilai Rp15.320.465.552,91, sedangkan kelompok aset tetap asal berkurang dengan nilai yang sama sesuai dengan hasil reklasifikasi antar KIB.

(f) Mutasi Kapitalisasi Antar OPD

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari mutasi kapitalisasi antar OPD merupakan pemindahan pencatatan aset dan/atau kapitalisasi nilai atas aset yang telah dimanfaatkan oleh OPD tujuan, sehingga penyajiannya disesuaikan pada OPD yang secara substansi menguasai dan menggunakan aset tersebut.

Mutasi kapitalisasi antar OPD tersebut tidak menambah nilai Aset Tetap secara keseluruhan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, melainkan merupakan pemindahan pencatatan aset antar OPD dan/atau penambahan nilai kapitalisasi pada aset induk yang berada pada OPD tujuan. Penyesuaian tersebut dilakukan agar pencatatan Barang Milik Daerah mencerminkan OPD pengguna, jenis aset, dan aset induk yang tepat. Rincian mutasi kapitalisasi antar OPD ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 73
Rincian Mutasi Kapitalisasi antar OPD ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	SKPD Asal	Jenis Aset Asal	SKPD Tujuan	Jenis Aset Tujuan	Jumlah	Mutasi Induk/Aset Baru	Mutasi Kapitalisasi
1	Sekretariat DPRD	Gedung dan Bangunan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Cabang Dinas Pendidikan Topoyo)	Gedung dan Bangunan	1 Unit	-	55.150.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan	Sekretariat DPRD	Gedung dan Bangunan	1 Unit	428.035.000,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan	Sekretariat DPRD	Gedung dan Bangunan	1 Unit	-	36.108.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan	Kecamatan Topoyo	Gedung dan Bangunan	1 Unit	-	99.745.500,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan	Kecamatan Topoyo	Gedung dan Bangunan	1 Unit	-	149.608.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan	1 Unit	99.817.500,00	-
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Sekretariat DPRD	Gedung dan Bangunan	1 Unit	386.900.000,00	-
Total						914.752.500,00	340.611.500,00

Dengan demikian, mutasi kapitalisasi antar OPD tersebut terdiri dari mutasi induk/aset baru senilai Rp914.752.500,00 dan mutasi kapitalisasi senilai Rp340.611.500,00. Atas mutasi tersebut, nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada OPD tujuan bertambah sesuai dengan nilai aset yang diterima dan/atau nilai kapitalisasi yang menambah aset induk.

(g) Koreksi Reklas dari Barjas

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan melalui jurnal koreksi reklasifikasi dari Barang dan Jasa senilai Rp1.032.822.000,00 terdapat pada Sekretariat Daerah. Nilai tersebut merupakan koreksi atas temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terhadap realisasi belanja yang semula dicatat pada rekening Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-

Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelaahan substansi transaksi, belanja tersebut merupakan pekerjaan yang meningkatkan kondisi, fungsi, dan/atau manfaat aset Gedung dan Bangunan, sehingga memenuhi kriteria kapitalisasi. Atas temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan jurnal koreksi dengan mereklasifikasi nilai belanja dimaksud dari Barang dan Jasa menjadi penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025.

Tabel 7. 74
Rincian Reklasifikasi Nilai Belanja Barang dan Jasa ke Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian Pekerjaan	Komponen	Nilai
1	Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupati	Perencanaan	14.973.000,00
		Fisik	152.178.000,00
		Fisik	355.082.000,00
		Pengawasan	20.202.000,00
	Subtotal Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupati		542.435.000,00
2	Instalasi Rumah Jabatan Bupati	Perencanaan	3.762.000,00
		Pengawasan	5.006.000,00
		Fisik	125.208.000,00
	Subtotal Instalasi Rumah Jabatan Bupati		133.976.000,00
3	Plafond Rumah Jabatan Bupati	Perencanaan	4.095.000,00
		Fisik	148.113.000,00
		Pengawasan	5.938.000,00
	Subtotal Plafond Rumah Jabatan Bupati		158.146.000,00
4	Paving Blok Halaman Kantor Bupati	Perencanaan	5.550.000,00
		Fisik	128.030.000,00
		Fisik	57.237.000,00
		Pengawasan	7.448.000,00
	Subtotal Paving Blok Halaman Kantor Bupati		198.265.000,00
Total			1.032.822.000,00

- 2) Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp20.504.430.081,39 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 75
Rincian Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

<i>Dalam Rupiah</i>		
No	Nama SKPD	Mutasi Kurang
1	Sekretariat DPRD	55.150.000,00
1	Sekretariat Daerah	48.443.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	867.711.414,87
3	Dinas Perhubungan	15.000.000,00
4	Dinas Kesehatan	73.574.646,07
5	Puskesmas Tobadak	13.950.000,00
6	Puskesmas Topoyo	90.460.000,00
7	Puskesmas Salupangkang	12.600.000,00
8	Rumah Sakit Umum Daerah	283.692.125,19
9	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5.064.109.068,26
10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	27.637.142,00
11	Inspektorat	2.277.323.700,00
12	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	11.648.778.985,00

No	Nama SKPD	Mutasi Kurang
1	Sekretariat DPRD	55.150.000,00
13	Kecamatan Budong-Budong	10.000.000,00
14	Kecamatan Tobadak	16.000.000,00
Total		20.504.430.081,39

Adapun penjelasan pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp20.504.430.081,39 sebagai berikut:

(a) Pembayaran Utang

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari pembayaran utang senilai Rp1.234.009.502,40 merupakan penyesuaian atas pembayaran kewajiban Tahun Anggaran 2025 atas pekerjaan Gedung dan Bangunan yang sebelumnya telah diakui sebagai utang dan telah dicatat sebagai aset pada periode sebelumnya. Pembayaran utang tersebut terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp10.827.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp249.875.000,00, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp973.307.502,40. Atas pembayaran tersebut dilakukan penyesuaian pencatatan agar tidak terjadi pencatatan kembali atas nilai aset yang telah diakui sebelumnya.

(b) Penghapusan (Dobel Catat)

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari penghapusan karena dobel catat senilai Rp3.271.199.181,00 merupakan koreksi atas aset yang tercatat lebih dari satu kali pada kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Koreksi tersebut terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 18 unit aset gedung dan bangunan.

Penghapusan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada saat pemeriksaan kinerja, yang mengidentifikasi adanya aset gedung dan bangunan yang tercatat ganda dalam daftar Barang Milik Daerah. Berdasarkan dokumen permohonan penghapusan dobel catat Nomor : 009.8/1228/Disdik/IV/2022 tanggal 18 April 2022, aset dimaksud terdiri dari beberapa jenis bangunan, antara lain bangunan gedung kantor, bangunan gedung laboratorium, bangunan gedung tempat ibadah, bangunan gedung pendidikan, gedung olahraga, gedung pertokoan/koperasi/pasar, bangunan gedung perpustakaan, bangunan gedung tempat kerja lainnya, dan bangunan menara perambuan.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan koreksi dengan menghapus pencatatan aset yang teridentifikasi dobel catat agar penyajian Aset Tetap Gedung dan Bangunan mencerminkan nilai yang wajar dan tidak melebihi aset yang secara substansi dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Koreksi ini tidak menghapus keberadaan fisik aset, melainkan hanya menghilangkan pencatatan ganda dalam administrasi Barang Milik Daerah. Rincian penghapusan aset dobel catat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 76
Rincian Penghapusan Aset Double Catat

No	Nama OPD	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18 unit	3.271.199.181,00	1.129.989.749,00	2.141.209.432,00
	Total	18 unit	3.271.199.181,00	1.129.989.749,00	2.141.209.432,00

(c) Reklas ke aset lain-lain

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi ke Aset Lain-lain senilai Rp90.460.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan. Nilai tersebut merupakan reklasifikasi atas aset Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Klinik/Puskesmas yang berdasarkan hasil penelaahan kondisi fisik telah mengalami rusak berat dan diusulkan untuk dilakukan pemusnahan dalam rangka pelaksanaan rehab total.

Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan dokumen Permohonan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor 000.2.3.2/561/IX/2025 tanggal 23 September 2025. Aset dimaksud direklasifikasi ke Aset Lain-lain karena tidak lagi digunakan sesuai fungsi operasional semula dan secara substansi sedang dalam proses usulan pemusnahan sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan rehab total.

Atas reklasifikasi tersebut, nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dikurangi senilai Rp90.460.000,00, dengan akumulasi penyusutan senilai Rp46.351.583,00 dan nilai buku senilai Rp44.108.417,00. Reklasifikasi ini tidak merupakan penghapusan langsung atas aset, melainkan pemindahan klasifikasi penyajian dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain sampai dengan proses persetujuan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Rincian reklasifikasi ke Aset Lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 77
Rincian Reklasifikasi ke Aset Lain-lain

No	OPD	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dinas Kesehatan	Bangunan Klinik/Puskesmas	1 unit	39.500.000,00	29.789.583,00	9.710.417,00
2	Dinas Kesehatan	Bangunan Klinik/Puskesmas	1 unit	50.960.000,00	16.562.000,00	34.398.000,00
Total			2 unit	90.460.000,00	46.351.583,00	44.108.417,00

(d) Reklas kurang antar KIB APBD

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi kurang antar KIB bersumber dari belanja APBD senilai Rp13.926.102.685,00 merupakan koreksi atas kesalahan penganggaran dan/atau kodefikasi jenis barang yang sebelumnya dicatat pada kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap substansi transaksi, jenis barang, fungsi aset, dan kondisi pekerjaan, sebagian aset lebih tepat direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan karena belum memenuhi kriteria siap digunakan, sedangkan sebagian lainnya berupa peralatan kantor, AC, sound system, APAR, komputer, laptop, printer, scanner, dan peralatan lainnya lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Reklasifikasi ini tidak mengurangi nilai aset tetap secara keseluruhan, melainkan hanya memindahkan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap agar sesuai dengan substansi dan karakteristik aset yang sebenarnya.

Tabel 7. 78
Rincian Reklasifikasi Nilai aset antar Kelompok Aset tetap

No	Nama SKPD	Reklasifikasi Dari	Reklasifikasi Ke	Jml	Harga
1	INSPEKTORAT	Gedung dan Bangunan	Konstruksi dalam Pengerjaan	5	2.277.323.700,00
2	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	36	138.461.567,00

No	Nama SKPD	Reklasifikasi Dari	Reklasifikasi Ke	Jml	Harga
3	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Gedung dan Bangunan	Konstruksi dalam Pengerjaan	10	11.510.317.418,00
TOTAL				51	13.926.102.685,00

(e) Mutasi Kapitalsiasi Antar OPD

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari mutasi kapitalisasi antar OPD senilai Rp868.464.000,00 merupakan penyesuaian pencatatan atas pekerjaan yang dianggarkan pada kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, namun hasil pekerjaan tersebut secara substansi dimanfaatkan oleh OPD lain sebagai pengguna barang.

Mutasi tersebut dilakukan karena belanja yang bersumber dari anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghasilkan aset dan/atau menambah nilai aset yang berada pada penguasaan atau pemanfaatan OPD lain. Oleh karena itu, nilai pekerjaan tersebut dipindahkan pencatatannya kepada OPD tujuan agar penyajian Barang Milik Daerah mencerminkan pengguna barang, lokasi, dan aset induk yang sebenarnya. Rincian mutasi kapitalisasi antar OPD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 79
Rincian Mutasi Kapitalisasi antar OPD

No	SKPD Pelaksana/Anggaran	SKPD Tujuan	Uraian	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretariat DPRD	Pos Jaga	36.108.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretariat DPRD	Rehabilitasi Rumah Jabatan Ketua DPRD	428.035.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Topoyo	Rehabilitasi Rumah Jabatan Camat untuk Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD	149.608.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Topoyo	Rehabilitasi Kantor Camat Topoyo	99.745.500,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Rehabilitasi WC di Pasar Baru Topoyo	99.817.500,00
6	Sekretariat DPRD	Dinas Pendidikan (KCD Topoyo)	Rehab Rumah Dinas	55.150.000,00
Total				868.464.000,00

Atas mutasi tersebut, nilai pekerjaan yang bersumber dari anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dialihkan pencatatannya kepada OPD tujuan sesuai dengan pengguna barang dan aset induk yang terkait. Mutasi ini tidak mengurangi nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara keseluruhan, melainkan merupakan penyesuaian penyajian antar OPD agar sesuai dengan substansi pemanfaatan aset.

(f) Koreksi Reklas Intra Ke Ekstra

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan melalui jurnal koreksi reklasifikasi intrakomptabel ke ekstrakomptabel senilai Rp578.007.240,40 merupakan penyesuaian atas aset yang sebelumnya dicatat sebagai aset tetap intrakomptabel. Koreksi tersebut dilakukan sebagai dampak dari perubahan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terkait pengakuan aset tetap dan penerapan batas kapitalisasi.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai perolehan, karakteristik aset, masa manfaat, serta ketentuan batas kapitalisasi yang berlaku, terdapat aset yang tidak lagi memenuhi kriteria untuk disajikan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan intrakomptabel. Oleh karena itu, aset dimaksud lebih tepat diklasifikasikan sebagai barang ekstrakomptabel.

Koreksi ini tidak berdampak pada keberadaan fisik aset, melainkan hanya memengaruhi klasifikasi pencatatan dan penyajian aset dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Atas koreksi tersebut, nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 berkurang senilai Rp578.007.240,40, dengan akumulasi penyusutan senilai Rp356.876.070,45. Rincian jurnal koreksi reklasifikasi intrakomptabel ke ekstrakomptabel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 80
Rincian Reklasifikasi Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel

No	Organisasi	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Puskesmas Tobadak	1	13.950.000,00	11.206.500,00
2	Puskesmas Salupangkang	1	12.600.000,00	10.122.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2	27.637.142,00	22.201.838,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	32	434.377.098,40	271.126.409,41
5	Dinas Perhubungan	1	15.000.000,00	7.556.818,18
6	Kecamatan Budong-Budong	1	10.000.000,00	5.537.500,30
7	Kecamatan Tobadak	1	16.000.000,00	6.461.538,77
8	Sekretariat Daerah	3	48.443.000,00	22.663.465,78
Total		42	578.007.240,40	356.876.070,44

(g) Koreksi Kurang Volume

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan melalui jurnal koreksi kurang volume senilai Rp536.187.472,59 merupakan penyesuaian atas nilai aset tetap sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK RI pada tahun sebelumnya, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2023/2024. Temuan tersebut mengungkapkan adanya selisih volume pekerjaan pada beberapa aset Gedung dan Bangunan, sehingga nilai perolehan aset yang telah dicatat perlu disesuaikan dengan volume pekerjaan yang seharusnya diakui.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelaahan kembali terhadap nilai perolehan, volume pekerjaan, dan data aset yang tercatat, terdapat perbedaan antara nilai/volume pekerjaan yang telah dicatat dalam nilai perolehan aset dengan nilai/volume pekerjaan yang seharusnya diakui. Oleh karena itu, dilakukan koreksi terhadap nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan agar penyajiannya mencerminkan nilai yang lebih wajar sesuai dengan kondisi, volume, dan substansi pekerjaan yang sebenarnya. Rincian jurnal koreksi kurang volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 81
Rincian Kurang Volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	OPD/Uraian	Nilai Koreksi	Koreksi Ekuitas	Koreksi Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi Penyusutan
1	Dinas Kesehatan	73.574.646,07	366.222,05	3.660.421,20	4.026.643,25
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.570.414,87		2.523.453,19	2.523.453,19

No	OPD/Uraian	Nilai Koreksi	Koreksi Ekuitas	Koreksi Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi Penyusutan
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	385.225.286,46	19.555.791,82	19.124.101,64	38.679.893,46
4	Rumah Sakit Umum Daerah	33.817.125,19		1.690.856,26	1.690.856,26
Total		536.187.472,59	19.922.013,87	26.998.832,29	46.920.846,16

3) Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan senilai (Rp249.069.435.733,80) dan dapat dijelaskan pada rincian berikut:

Tabel 7. 82
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan

Dalam Rupiah

Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31/12/2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31/12/2025
684.550.193.693,06	(213.122.029.201,81)	(127.376.839.067,00)	(91.429.432.535,01)	(249.069.435.733,80)

Penambahan/Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan

Saldo Akhir 2024	Rp	610.628.683.427,77
Penambahan :		
- Realisasi belanja modal	Rp	39.872.038.119,00
- Utang	Rp	56.052.740,00
- Terima Hibah	Rp	36.139.116.434,77
- Reklas dari Barang dan Jasa APBD	Rp	750.081.500,00
- Reklas antar KIB APBD	Rp	15.320.465.552,91
- Mutasi Kapitalsiasi Antar OPD	Rp	1.255.364.000,00
- Koreksi Reklas dari Barjas	Rp	1.032.822.000,00
Sub. Total Penambahan	Rp	94.425.940.346,68
Pengurangan:		
- Pembayaran Utang	Rp	1.234.009.502,40
- Penghapusan (Dobel Catat)	Rp	3.271.199.181,00
- Reklas ke aset lain-lain	Rp	90.460.000,00
- Reklas kurang antar KIB APBD	Rp	13.926.102.685,00
- Mutasi Kapitalsiasi Antar OPD	Rp	868.464.000,00
- Koreksi Reklas Intra Ke Ekstra	Rp	578.007.240,40
- Koreksi Kurang Volume	Rp	536.187.472,59
Sub Total Pengurangan	Rp	20.504.430.081,39
Saldo Akhir 2025	Rp	684.550.193.693,06
Akumulasi Penyusutan	Rp	(249.069.435.733,80)
Nilai Buku	Rp	435.480.757.959,26

Per 31 desember 2025 ada kelebihan pembayaran utang tahun sebelumnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp534.942.987,60, akibat dari realisasi pembayaran utang sebelum laporan keuangan audited. Sehingga dasar bayar utang tersebut menggunakan daftar utang belanja modal yang unaudited (belum dikoreksi) sesuai progres fisik. Adapun kelebihan bayar tersebut dicatat kembali menjadi tambahan nilai aset tersebut.

Pencatatan Aset tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah saat ini adalah berdasarkan pada Nilai NJOP dan Realisasi Anggaran Pada OPD yang

seharusnya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sudah memiliki Tim Penilai/Penaksir BMD yang dapat menghitung besaran dan Nilai suatu Bangunan yang sesuai dengan standarisasi seharusnya.

Rincian jenis-jenis Aset tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari dua bagian yaitu Bangunan Gedung tempat Kerja dan Bangunan Gedung Tempat Tinggal, dan keduanya terdiri dari beberapa jenis Bangunan. Sesuai dengan rincian dalam Kebijakan Akuntansi.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mencatat Gedung dan Bangunan sebanyak 1.675 unit jenis bangunan, dari 1.675 unit Bangunan tersebut telah memiliki 289 alas hak berupa sertifikat. Dalam satu (1) alas hak tanah terdapat beberapa jenis bangunan di atasnya mencerminkan potensi pengembangan yang luas dan kompleks.

Dalam hal pengamanan Gedung dan Bangunan baik secara administrasi, fisik dan hukum, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah strategis sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku. Namun demikian berbagai upaya yang telah dilakukan belum menjamin sepenuhnya status Gedung dan Bangunan aman dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Pencatatan Gedung dan Bangunan saat ini masih ditemukan adanya Gedung dan Bangunan yang berdiri diatas tanah yang belum bersertifikat atau diakui secara legal oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini berkonsekuensi hukum dan berpotensi adanya pengakuan dari pihak lain dan itu berarti memungkinkan dimiliki oleh orang lain sehingga mengakibatkan kerugian daerah.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- 2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- 3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- 4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai. Adapun batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7. 83
Batasan Kapitalisasi Untuk Pengadaan Baru Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/ Satuan (Rp)
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	20.000.000
1.3.4.02	Bangunan Air	20.000.000
1.3.4.03	Instalasi	10.000.000
1.3.4.04	Jaringan	10.000.000

Saldo Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.125.160.259.754,04 mengalami kenaikan senilai Rp10.301.030.697,59 atau 0,92% dari saldo per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp1.114.859.229.056,45. Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 senilai (Rp610.355.462.160,65) sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp514.804.797.593,39. Rincian Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada SKPD per 31 Desember 2025. sebagaimana diuraikan pada *lampiran 12*.

Tabel 7. 84
Penambahan/Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2025
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.114.859.229.056,45	22.339.371.876,00	12.038.341.178,40	1.125.160.259.754,04

Penambahan nilai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp22.339.371.876,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp22.339.371.876,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 85
Rincian Penambahan Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	19.355.393.196,00
2	Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	92.352.000,00
3	Dinas Kesehatan	1.486.250.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	199.628.595,00
5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	11.076.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	721.669.370,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	373.990.715,00
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	99.012.000,00
Jumlah		22.339.371.876,00

Adapun penjelasan penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp22.339.371.876,00 sebagai berikut:

- (a) Realisasi belanja modal

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 senilai Rp19.849.155.028,00 merupakan belanja modal yang direalisasikan untuk pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan/atau pengadaan aset yang termasuk dalam kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Belanja tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap karena memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

- (b) Utang

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari pengakuan utang senilai Rp854.451.848,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nilai tersebut merupakan pekerjaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan/atau pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 belum dilakukan pembayaran kepada pihak penyedia.

Atas pekerjaan yang telah selesai dan telah memenuhi kriteria pengakuan aset tetap tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengakui penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta mencatat kewajiban berupa utang belanja sesuai dengan dokumen sumber yang tersedia. Dengan demikian, nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 bertambah senilai Rp854.451.848,00 dan disajikan sebagai bagian dari saldo aset tetap per 31 Desember 2025.

- (c) Reklas antar KIB APBD

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari reklasifikasi antar KIB APBD senilai Rp1.635.765.000,00 merupakan pemindahan pencatatan aset dari kelompok aset tetap lainnya ke kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan hasil penelusuran, rekonsiliasi, dan penelaahan data Barang Milik Daerah.

Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan jenis, fungsi, dan karakteristik aset, barang/pekerjaan yang sebelumnya tercatat pada kelompok Peralatan dan

Mesin serta Konstruksi Dalam Pengerjaan lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Reklasifikasi antar KIB tersebut tidak menambah nilai Aset Tetap secara keseluruhan, melainkan hanya memindahkan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap agar sesuai dengan substansi, jenis, dan kondisi aset. Rincian reklasifikasi antar KIB APBD ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 86
Rincian reklasifikasi antar KIB ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Nama OPD	Sebelum Reklas	Reklasifikasi Ke	Jumlah Barang	Nilai
1	Dinas Kesehatan	Peralatan dan Mesin	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4	1.485.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3	150.765.000,00
Total				7	1.635.765.000,00

Atas reklasifikasi tersebut, nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 bertambah senilai Rp1.635.765.000,00, dengan rincian berasal dari reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp1.485.000.000,00 dan reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp150.765.000,00.

- 2) Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang senilai Rp12.038.341.178,40 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 87
Rincian Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD/Unit Kerja	Pengurangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.468.883.138,40
2	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	92.352.000,00
3	Dinas Kesehatan	1.250.000,00
4	Puskesmas Pangale	13.000.000,00
5	Puskesmas Polocamba	1.429.000,00
6	Puskesmas Salugatta	1.327.000,00
7	Puskesmas Tobadak	5.000.000,00
8	Puskesmas Salupangkang	5.000.000,00
9	Puskesmas Lara	5.000.000,00
10	Rumah Sakit Umum Daerah	199.628.595,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.373.360,00
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.926.000,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	721.669.370,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.000.000,00
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	5.000.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	373.990.715,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	99.012.000,00
18	Kecamatan Pangale	3.500.000,00
Total		12.038.341.178,40

Adapun penjelasan pengurangan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp12.038.341.178,40 sebagai berikut:

(a) Pembayaran Utang

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari pembayaran utang senilai Rp1.467.153.515,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nilai tersebut merupakan pembayaran atas pekerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang sebelumnya telah diakui sebagai utang dan telah dicatat sebagai aset pada periode sebelumnya. Atas pembayaran tersebut dilakukan penyesuaian pencatatan untuk menghindari pencatatan ganda, sehingga pengurangan ini bukan merupakan penghapusan fisik aset, melainkan koreksi atas mutasi pencatatan karena penyelesaian kewajiban atas pekerjaan yang telah diakui sebelumnya.

(b) Ekstrakomptabel

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari ekstrakomptabel senilai Rp1.250.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan. Nilai tersebut merupakan pengadaan Tahun Anggaran 2025 yang pada saat penginputan ke aplikasi SIPD E-BMD teridentifikasi tidak memenuhi standar kapitalisasi untuk diakui sebagai aset tetap intrakomptabel. Berdasarkan mekanisme aplikasi SIPD E-BMD, barang yang nilai perolehannya tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap secara otomatis tersaring dan tidak dicatat sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan intrakomptabel, melainkan dicatat sebagai barang ekstrakomptabel sesuai dengan ketentuan kebijakan akuntansi yang berlaku.

(c) Reklasifikasi ke Barang dan Jasa APBD

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari reklasifikasi ke Barang dan Jasa APBD senilai Rp2.573.702.648,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nilai tersebut merupakan koreksi atas belanja yang semula dicatat sebagai Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, namun berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi lebih tepat disajikan sebagai Beban Barang dan Jasa. Reklasifikasi tersebut antara lain berupa kegiatan pemeliharaan jalan, pemeliharaan bangunan air bersih/air baku, biaya operasional alat, sewa alat, belanja bahan, honorarium, transportasi, ATK, makan minum rapat, snack, spanduk, serta belanja pendukung kegiatan lainnya yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap.

Tabel 7. 88
Rincian Reklasifikasi ke Barang dan Jasa

No	Nama OPD	Sebelum Reklas	Reklasifikasi Ke	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Beban Barang dan Jasa	2.522.392.500,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Beban Barang dan Jasa	51.310.148,00
Total				2.573.702.648,00

(d) Reklasifikasi kurang antar KIB APBD

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari reklasifikasi kurang antar KIB APBD/mutasi kapitalisasi antar OPD senilai Rp6.776.137.123,00 merupakan pemindahan pencatatan aset dari kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke kelompok aset tetap lainnya berdasarkan hasil penelusuran, rekonsiliasi, dan penelaahan data Barang Milik Daerah.

Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan jenis, fungsi, dan karakteristik aset, terdapat aset yang sebelumnya tercatat pada kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan, namun lebih tepat disajikan pada kelompok Konstruksi Dalam

Pengerjaan, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan Tanah. Reklasifikasi ini tidak mengurangi nilai aset tetap secara keseluruhan, melainkan hanya memindahkan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap dan/atau antar OPD agar sesuai dengan substansi, kondisi, dan penggunaan aset. Rincian reklasifikasi kurang antar KIB APBD/mutasi kapitalisasi antar OPD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 89
Rincian Reklasifikasi Kurang antar KIB atau Mutasi Kapitalisasi antar OPD

No	Nama OPD	Reklasifikasi Ke	Jumlah Barang	Nilai
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5	721.669.370,00
2	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Peralatan dan Mesin	8	92.352.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	99.611.400,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	Peralatan dan Mesin	3	149.517.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	Tanah	1	124.862.315,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan	1	645.211.358,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	23	4.633.197.085,00
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Gedung dan Bangunan	2	11.076.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	99.012.000,00
10	Rumah Sakit Umum Daerah	Gedung dan Bangunan	1	199.628.595,00
Total			46	6.776.137.123,00

(e) Reklasifikasi/Mutasi Kapitalisasi Antar OPD

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari reklasifikasi kurang antar KIB APBD/mutasi kapitalisasi senilai Rp386.900.000,00 merupakan pemindahan pencatatan aset dari kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Reklasifikasi tersebut terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Gedung Pos Jaga Permanen yang dimutasi ke Sekretariat DPRD. Berdasarkan hasil penelaahan jenis, fungsi, dan karakteristik aset, aset tersebut lebih tepat disajikan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan, bukan sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Atas reklasifikasi tersebut, nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 dikurangi senilai Rp386.900.000,00, sedangkan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Sekretariat DPRD bertambah dengan nilai yang sama. Reklasifikasi ini tidak mengurangi nilai aset tetap secara keseluruhan, melainkan hanya memindahkan penyajian nilai aset antar kelompok aset tetap dan antar OPD sesuai dengan substansi, jenis, lokasi, dan penggunaan aset. Rincian reklasifikasi kurang antar KIB APBD/mutasi kapitalisasi Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 90
Rincian Reklasifikasi Kurang antar KIB atau Mutasi Kapitalisasi

No	SKPD Asal	Jenis Aset Asal	Nama Barang	SKPD Tujuan	Jenis Aset Tujuan	Jumlah	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Gedung Pos Jaga Permanen	Sekretariat DPRD	Gedung dan Bangunan	1 Unit	386.900.000,00
Total						1 Unit	386.900.000,00

(f) Koreksi Reklas Intrakomptable ke Ekstrakomptable

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan melalui jurnal koreksi reklasifikasi dari intrakomptabel ke ekstrakomptabel senilai Rp223.229.860,00 merupakan penyesuaian atas aset yang sebelumnya dicatat sebagai aset tetap intrakomptabel. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai konsekuensi dari perubahan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terkait pengakuan aset tetap dan penerapan batas kapitalisasi. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai perolehan, karakteristik aset, masa manfaat, serta ketentuan batas kapitalisasi yang berlaku, aset dimaksud tidak lagi memenuhi kriteria untuk disajikan sebagai aset tetap intrakomptabel dan lebih tepat diklasifikasikan sebagai barang ekstrakomptabel. Koreksi ini tidak berdampak pada keberadaan fisik aset, melainkan hanya memengaruhi klasifikasi pencatatan dan penyajian aset dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Rincian jurnal koreksi reklasifikasi intrakomptabel ke ekstrakomptabel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 91
Rincian rekalsifikasi Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel

No	Nama OPD/Unit Kerja	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	152.750.500,00	119.790.479,00
2	Puskesmas Lara	1	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Puskesmas Pangale	3	13.000.000,00	8.033.334,00
4	Puskesmas Salupangkang	1	5.000.000,00	5.000.000,00
5	Puskesmas Tobadak	1	5.000.000,00	5.000.000,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	19.850.000,00	10.977.333,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	6.373.360,00	2.921.124,00
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	1	5.000.000,00	2.208.333,00
9	Kecamatan Pangale	1	3.500.000,00	1.458.333,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	5.000.000,00	2.270.833,00
11	Puskesmas Polocamba	1	1.429.000,00	525.158,00
12	Puskesmas Salugatta	1	1.327.000,00	493.202,00
Total		31	223.229.860,00	163.678.129,00

(g) Koreksi Kurang Volume

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan melalui jurnal koreksi kurang volume senilai Rp403.349.204,69 merupakan penyesuaian atas nilai aset tetap sehubungan dengan adanya selisih volume pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2023/2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelaahan dokumen pendukung, terdapat perbedaan antara volume pekerjaan yang tercatat dalam nilai perolehan aset dengan volume pekerjaan yang seharusnya diakui. Oleh karena itu, dilakukan koreksi untuk menyesuaikan nilai perolehan aset agar penyajian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencerminkan nilai yang lebih wajar sesuai dengan kondisi dan substansi pekerjaan yang sebenarnya.

Koreksi kurang volume tersebut juga berdampak pada penyesuaian akumulasi penyusutan atas aset terkait. Penyesuaian penyusutan yang berasal dari periode sebelum Tahun Anggaran 2025 dicatat sebagai koreksi ekuitas, sedangkan dampak penyusutan yang berkaitan dengan Tahun Anggaran 2025 dicatat sebagai koreksi beban penyusutan tahun berjalan.

Tabel 7. 92
Rincian Kurang Volume Penyesuaian Akumulasi Penyusutan atas Aset

No	Uraian	Nilai Koreksi	Koreksi Ekuitas	Koreksi Beban	Koreksi Akumulasi Penyusutan
1	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.829.697,70	15.247,48	181.445,02	196.692,50
2	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	13.973.268,89	58.221,95	1.391.504,69	1.449.726,65
3	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	44.828.336,45	276.193,07	4.455.214,34	4.731.407,41
4	Instalasi Air Kotor Lainnya	7.499.147,18	31.246,45	746.790,07	778.036,52
5	Jalan Desa	90.867.243,50	11.196.304,96	15.182.875,23	26.379.180,19
6	Jalan Kabupaten	172.825.465,74	2.309.897,30	17.180.469,56	19.490.366,86
7	Jembatan pada Jalan Desa	79.134.272,94	659.452,27	4.130.253,72	4.789.705,99
Total		410.957.432,40	14.546.563,48	43.268.552,63	57.815.116,11

(h) Koreksi Reklas ke Barjas

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan melalui jurnal koreksi reklasifikasi ke Barang dan Jasa senilai Rp199.010.600,00 merupakan penyesuaian atas pengeluaran Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sebelumnya tercatat sebagai Bangunan Pembuang Irigasi. Nilai tersebut merupakan pekerjaan normalisasi saluran, terdiri dari Normalisasi Desa Pangalloang senilai Rp99.616.600,00 dan Normalisasi Desa Polo Pangale senilai Rp99.394.000,00.

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen dan substansi transaksi, pekerjaan normalisasi tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, karena kegiatan dimaksud hanya bersifat mengembalikan atau menormalkan fungsi saluran, bukan membangun aset baru, menambah kapasitas, memperpanjang masa manfaat, atau meningkatkan manfaat ekonomi aset secara signifikan. Oleh karena itu, nilai tersebut dikoreksi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan direklasifikasi ke Barang dan Jasa sesuai dengan substansi belanja yang sebenarnya.

Karena pengeluaran tersebut merupakan transaksi Tahun Anggaran 2025, tidak terdapat koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya yang dibebankan ke ekuitas. Dampak penyusutan yang timbul hanya berkaitan dengan Tahun Anggaran 2025, yaitu berupa penyesuaian beban penyusutan dan akumulasi penyusutan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp19.901.060,00.

Tabel 7. 93
Rincian Reklasifikasi Barang dan Jasa Penyesuaian Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Nilai Reklas	Akumulasi 2024	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
1	Bangunan Pembuang Irigasi	199.010.600,00	-	19.901.060,00	19.901.060,00
Total		199.010.600,00	-	19.901.060,00	19.901.060,00

Tabel 7. 94
Rincian Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dalam Rupiah

Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025
1.125.160.259.754,04	383.834.922.394,32	(696.477.214.062,89)	(469.956.674.296,56)	(610.355.462.160,65)

Penambahan/Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Akhir 2024	Rp	1.114.859.229.056,44
Penambahan :		
- Realisasi belanja modal	Rp	19.849.155.028,00
- Utang	Rp	854.451.848,00
- Reklas antar KIB APBD	Rp	1.635.765.000,00
Sub. Total Penambahan	Rp	22.339.371.876,00
Pengurangan:		
- Pembayaran Utang	Rp	Rp1.467.153.515,00
- Ekstrakom	Rp	1.250.000,00
- Reklas ke Barang dan jasa APBD	Rp	2.573.702.648,00
- Reklas kurang antar KIB APBD	Rp	6.776.137.123,00
- Reklasifikasi/Mutasi Kapitalsiasi Antar OPD	Rp	386.900.000,00
- Koreksi Reklas Intra ke Ekstra	Rp	223.229.860,00
- Koreksi Kurang Volume	Rp	410.957.432,40
- Koreksi Reklas ke Barjas	Rp	199.010.600,00
Sub Total Pengurangan	Rp	12.038.341.178,40
Saldo Akhir 2025	Rp	1.125.160.259.754,04
Akumulasi Penyusutan	Rp	-610.355.462.160,65
Nilai Buku	Rp	514.804.797.593,39

Tanggal 31 Desember 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum menyelesaikan catatan wajib per 31 Desember 2022, terkait dua ruas jalan yang seharusnya dicatat oleh Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan SK Jalan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 188.4/278/SULBAR/VII/2024, namun masih tercatat sebagai aset tetap di Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dengan ruas sebagai berikut:

- 1) Jalan Polohu – Babana (Pelabuhan)
- 2) Jalan Tobadak II – Tobadak VIII

Adapun hasil dari tindak lanjut tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah bersedia menerima hibah tersebut dengan bukti Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dengan Nomor Surat : 000.4.3.2/47/2024 Tanggal 20 Oktober 2024.

Dasar nilai pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan nilai Realisasi Anggaran yang terdapat Pada OPD. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah belum menggunakan jasa Tim Penilai/Penaksir yang telah memiliki Sertifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan.

Nilai Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun berjalan dan tahun sebelumnya diketahui terjadi penambahan dan pengurangan nilai catat hal ini disebabkan adanya proses mutasi tambah, mutasi kurang, dan reklasifikasi.

Kesalahan Penganggaran pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, terjadi disebabkan adanya perubahan kebijakan yang berimplikasi pada pelaksana pengguna anggaran khususnya kepada OPD atas kekeliruan pemilihan kodefikasi dan rekening belanja.

Rincian Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disesuaikan dengan rincian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan SK Jalan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 188.4/278/SULBAR/VII/2024 dan SK Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 607/42/I/2024 tanggal 06 Januari 2024.

Berdasarkan SK Penetapan Ruas Jalan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 607/42/I/2024 tanggal 06 Januari 2024 terdapat 93 Jalan Kabupaten dan 225 Ruas Jalan yang tercatat dalam daftar pembukuan Pemerintah Daerah.

Dalam pencatatan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dengan berdasarkan SK Jalan diketahui seluruhnya belum memiliki sertifikat hak secara legal sebagai dasar pengakuan sah sebagai aset Pemerintah Daerah. Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya dobel intervensi penganggaran antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pengadaan Aset Tetap berupa sambungan rumah (SR) yang telah dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya dan telah dilaporkan kepada Kepolisian. Mengenai hal ini Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah akan melakukan penelusuran dan investigasi yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Adapun Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7. 95
Batasan Kapitalisasi Untuk Pengadaan Baru Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/ Satuan (Rp)
1.3.5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	150.000
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	300.000
1.3.5.03	Hewan	1.000.000
1.3.5.04	Biodata Perairan	1.000.000
1.3.5.05	Tanaman	Persediaan

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/ Satuan (Rp)
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	1.000.000
1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000

Saldo Aset tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp8.949.488.740,01 mengalami penurunan senilai Rp666.752.077,90 atau 6,93% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp9.616.240.817,91. Akumulasi penyusutan Aset tetap Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp2.439.167.292,57, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp6.510.321.447,45, rincian dapat dilihat pada *lampiran 13*.

Tabel 7. 96
Penambahan/Pengurangan Aset tetap Lainnya

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2025
Aset tetap Lainnya	9.616.240.817,91	1.509.889.157,00	2.176.641.234,90	8.949.488.740,01

- 1) Penambahan aset tetap lainnya senilai Rp1.509.889.157,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 97
Rincian Penambahan Aset tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Penambahan
1	Puskesmas Lara	87.366.250,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.422.522.907,00
Jumlah		1.509.889.157,00

Adapun penjelasan penambahan aset tetap lainnya senilai Rp1.509.889.157,00 sebagai berikut:

(a) Realisasi Belanja Modal

Penambahan Aset Tetap Lainnya dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1.509.889.157,00 merupakan belanja modal yang direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk pengadaan aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Aset Tetap Lainnya. Belanja modal tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap karena memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, serta memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial pada periode berjalan maupun periode berikutnya.

Atas realisasi belanja modal tersebut, nilai Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 bertambah senilai Rp1.509.889.157,00 dan disajikan sebagai bagian dari saldo Aset Tetap Lainnya pada Neraca per 31 Desember 2025.

- 2) Pengurangan aset tetap lainnya senilai Rp2.176.641.234,90 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 98
Rincian Pengurangan Aset tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Pengurangan
1	Sekretariat Daerah	2.300.000,00
2	Dinas Perhubungan	11.880.000,00
3	Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	10.000.000,00

No	Nama SKPD	Pengurangan
4	Dinas Kesehatan	132.000,00
5	Puskesmas Lara	87.366.250,00
6	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.784.046.438,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	14.000.000,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah	33.776.147,00
9	Inspektorat	4.922.625,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	10.000.000,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	13.945.000,00
12	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	186.272.774,90
13	Kecamatan Tobadak	18.000.000,00
Total		2.176.641.234,90

Adapun penjelasan Pengurangan aset tetap lainnya senilai Rp2.176.641.234,90 sebagai berikut:

(a) Reklas ke Barang dan Jasa APBD

Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi ke Barang dan Jasa APBD senilai Rp79.180.017,00 merupakan koreksi atas belanja yang sebelumnya dicatat sebagai Belanja Modal Buku Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai perolehan, jenis barang, karakteristik, serta substansi transaksi, belanja tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai Beban Barang dan Jasa karena tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya.

Oleh karena itu, nilai belanja dimaksud dikeluarkan dari pencatatan Aset Tetap Lainnya dan direklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa sesuai dengan substansi belanja yang sebenarnya. Koreksi ini tidak memengaruhi keberadaan fisik barang, melainkan hanya mengubah klasifikasi penyajian dari Aset Tetap Lainnya menjadi Beban Barang dan Jasa.

Untuk penganggaran tahun berikutnya, apabila sejak tahap perencanaan telah diketahui bahwa buku yang akan dibelanjakan tidak memenuhi standar kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi, maka penganggaran sebaiknya tidak menggunakan rekening belanja modal aset tetap. Penganggaran dapat menggunakan kode rekening 5.1.02.01.04.0710 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum, yaitu sub rincian objek yang digunakan untuk mencatat belanja aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan tercetak/buku umum yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Reklas kurang antar KIB APBD

Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi kurang antar KIB senilai Rp87.366.250,00 terdapat pada Puskesmas Lara sebanyak 29 buah barang. Reklasifikasi tersebut merupakan koreksi atas kesalahan penganggaran belanja modal, khususnya pada pemilihan kodefikasi jenis aset. Barang yang sebelumnya dianggarkan dan dicatat pada kelompok Aset Tetap Lainnya, berdasarkan hasil penelaahan terhadap jenis, fungsi, karakteristik, dan substansi barang, lebih tepat diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

Atas reklasifikasi tersebut, nilai Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dikurangi senilai Rp87.366.250,00 dan direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Reklasifikasi ini tidak mengurangi nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara keseluruhan, melainkan hanya memindahkan penyajian

nilai aset antar kelompok aset tetap sebagai akibat dari koreksi atas kesalahan penganggaran dan kodefikasi jenis aset. Rincian reklasifikasi kurang antar KIB APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 99
Rincian Reklasifikasi Kurang antar KIB

No	Nama OPD	Sebelum Reklas	Reklasifikasi Ke	Jumlah Barang	Nilai
1	Puskesmas Lara	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	29	87.366.250,00
Total				29	87.366.250,00

(c) Ekstrakomptable Dana BOS

Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari ekstrakom Dana BOS senilai Rp8.512.100,00 merupakan koreksi atas barang hasil pengadaan yang bersumber dari Dana BOS yang sebelumnya dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai perolehan, jenis barang, masa manfaat, serta ketentuan batas kapitalisasi aset tetap, barang-barang tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset tetap intrakomptabel. Oleh karena itu, barang dimaksud dikeluarkan dari pencatatan Aset Tetap Lainnya dan dicatat sebagai barang ekstrakomptabel.

Koreksi tersebut tidak menghapus keberadaan fisik barang, melainkan hanya mengubah klasifikasi pencatatan dari aset tetap intrakomptabel menjadi barang ekstrakomptabel sesuai dengan ketentuan kebijakan akuntansi yang berlaku. Rincian ekstrakom Dana BOS Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 100
Rincian Ekstrakomptable Dana BOS

No	Status Penggunaan	Jumlah	Nilai
1	UPTD SDN Bulu Rembu	48	5.808.000,00
2	UPTD SD Negeri Lembaharapan	4	452.600,00
3	UPTD SDK Sampolotu	1	131.100,00
4	UPTD SD Negeri Salulebo	9	1.053.100,00
5	UPTD SD Negeri Tanete Baha	4	420.200,00
6	UPTD SDN Rante Mario	4	420.200,00
7	UPTD SMP Negeri 2 Budong-Budong	2	226.900,00
Total		72	8.512.100,00

(d) Reklas kurang antar KIB Dana BOS

Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi kurang antar KIB Dana BOS senilai Rp123.414.900,00 merupakan koreksi atas barang yang bersumber dari Dana BOS yang sebelumnya dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya, namun berdasarkan jenis, fungsi, dan karakteristik barang lebih tepat diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Barang tersebut antara lain berupa sound system, microphone, LCD projector/infocus, loudspeaker, amplifier, alat musik, kipas angin, lemari kaca, rak sepatu, dan peralatan lainnya pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas reklasifikasi tersebut, nilai Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dikurangi senilai Rp123.414.900,00 dan direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Reklasifikasi ini tidak mengurangi nilai aset tetap secara keseluruhan, melainkan hanya memindahkan penyajian antar kelompok aset tetap sesuai dengan

substansi barang. Rincian reklasifikasi kurang antar KIB Dana BOS Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 101
Rincian Reklasifikasi Kurang antar KIB Dana Bos

No	Nama Sekolah/UPB	Nilai
1	UPTD SD Inpres Bayor	6.600.000,00
2	UPTD SDN Sinabatta	4.000.000,00
3	UPTD SD Inpres Tabolang	600.000,00
4	UPTD SD Inpres Ngapaboa	5.000.000,00
5	UPTD SDK Salunusu	1.500.000,00
6	UPTD SDK Tanjung Lallere	1.400.000,00
7	UPTD SMPN 6 Topoyo	7.034.900,00
8	UPTD SD Inpres Batu Parigi	7.939.000,00
9	UPTD SD Inpres Tasantung	2.500.000,00
10	UPTD SMP Negeri 2 Tobadak	29.226.000,00
11	UPTD SMP Negeri 5 Tobadak	3.765.000,00
12	UPTD SDN Bulu Rembu	2.600.000,00
13	UPTD SD Inpres Salumanurung	5.000.000,00
14	UPTD SMPN 7 Budong-Budong	2.000.000,00
15	UPTD SMP Negeri 6 Budong-Budong	23.630.000,00
16	UPTD SD Negeri Kombiling	4.500.000,00
17	UPTD SD Inpres Karama	1.180.000,00
18	UPTD SMP Negeri 3 Pangale	14.940.000,00
Total		123.414.900,00

(e) Reklas ke Beban Barang dan Jasa Dana BOS

Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi ke Barang dan Jasa Dana BOS senilai Rp1.136.114.500,00 merupakan koreksi atas pengadaan bahan perpustakaan/buku umum yang bersumber dari Dana BOS/BOSP, yang sebelumnya dicatat sebagai Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, namun berdasarkan hasil penelaahan tidak memenuhi standar kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan kebijakan akuntansi yang berlaku, nilai satuan barang di bawah standar kapitalisasi senilai Rp150.000,00 tidak memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset tetap. Oleh karena itu, pengadaan buku umum yang nilai satuannya berada di bawah batas kapitalisasi tersebut seharusnya dianggarkan dan dicatat menggunakan rekening 5.1.02.01.04.0710 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum, dan selanjutnya direklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa BOS sesuai substansi belanja yang sebenarnya.

Atas koreksi tersebut, nilai Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dikurangi senilai Rp1.136.114.500,00 dan direklasifikasi ke Barang dan Jasa Dana BOS. Koreksi ini tidak memengaruhi keberadaan fisik buku, melainkan hanya mengubah klasifikasi penyajian dari Aset Tetap Lainnya menjadi Beban Barang dan Jasa BOS sesuai dengan ketentuan kapitalisasi aset tetap yang berlaku.

(f) Reklasifikasi Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel

Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi intrakomptabel ke ekstrakomptabel senilai Rp742.053.467,90 merupakan koreksi atas aset yang sebelumnya dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya intrakomptabel. Koreksi tersebut dilakukan sebagai dampak penerapan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terkait pengakuan aset tetap dan batas kapitalisasi. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai perolehan, jenis aset, karakteristik, masa manfaat, dan ketentuan batas kapitalisasi, aset dimaksud lebih tepat diklasifikasikan sebagai barang ekstrakomptabel. Koreksi ini tidak menghapus keberadaan fisik barang, melainkan hanya mengubah klasifikasi pencatatan dan penyajian dari aset intrakomptabel menjadi barang ekstrakomptabel. Rincian Reklasifikasi aset intrakomptabel ke ekstrakomptabel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 102
Rincian Reklasifikasi Aset Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel

No	Organisasi	Nilai Perolehan	Beban Penyusutan/ Amortisasi	Penyusutan/ Amortisasi s.d. 2024	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi
1	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	33.776.147,00	2.888.889,00	23.333.333,00	26.222.222,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	10.000.000,00	520.833,00	9.479.167,00	10.000.000,00
3	Dinas Kesehatan	132.000,00	-	-	-
4	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	10.000.000,00	1.666.667,00	8.333.333,00	10.000.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.000.000,00	1.798.611,00	8.604.167,00	10.402.778,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	436.824.921,00	-	-	-
7	Dinas Perhubungan	11.880.000,00	1.584.000,00	3.960.000,00	5.544.000,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	186.272.774,90	-	-	-
9	Inspektorat	4.922.625,00	-	-	-
10	Kecamatan Tobadak	18.000.000,00	-	-	-
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13.945.000,00	290.521,00	13.654.479,00	13.945.000,00
12	Sekretariat Daerah	2.300.000,00	-	-	-
	Total	742.053.467,90	8.749.521,00	67.364.479,00	76.114.000,00

Akumulasi penyusutan Aset tetap Lainnya senilai (Rp2.439.167.292,57) dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 103
Rincian Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya

Dalam Rupiah

Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025
8.949.488.740,01	(2.111.636.002,00)	(1.339.662.558,40)	(1.012.131.267,83)	(2.439.167.292,57)

Penambahan/Pengurangan Aset tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo Akhir 2024	Rp	9.616.240.817,91
Penambahan :		
- Realisasi belanja modal	Rp	1.509.889.157,00
Sub. Total Penambahan	Rp	1.509.889.157,00
Pengurangan:		
- Reklas ke Barang dan jasa APBD	Rp	79.180.017,00
- Reklas kurang antar KIB APBD	Rp	87.366.250,00
- Ekstrakom Dana BOS	Rp	8.512.100,00
- Reklas kurang antar KIB Dana BOS	Rp	123.414.900,00
- Reklas ke Barang dan jasa Dana BOS	Rp	1.136.114.500,00
- Reklasifikasi Intra ke Ekstra	Rp	742.053.467,90
Sub Total Pengurangan	Rp	2.176.641.234,90
Saldo Akhir 2025	Rp	8.949.488.740,01
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.439.167.292,57)
Nilai Buku	Rp	6.510.321.447,45

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan : Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang
- 2) Berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 3) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 4) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- 1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- 2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- 3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
- 4) Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
- 5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

Biaya-biaya yang dapat distribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

- 1) Asuransi;

- 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- 3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- 5) Retensi.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 senilai Rp41.950.516.092,76 Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp5.105.458.323,09 atau 13,86% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp36.845.057.769,67 sebagaimana diuraikan pada *lampiran 14*.

Tabel 7. 104
Rincian Penambahan/Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2025
Konstruksi dalam Pengerjaan	36.845.057.769,67	19.591.672.923,00	14.486.214.599,91	41.950.516.092,76

- 1) Penambahan KDP senilai Rp19.591.672.923,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 105
Rincian Penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan

Dalam Rupiah

No	Nama Dinas	Mutasi Tambah
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.883.739.035,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	721.669.370,00
3	Inspektorat	2.277.323.700,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	99.611.400,00
5	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	11.510.317.418,00
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	99.012.000,00
Jumlah		19.591.672.923,00

Adapun penjelasan penambahan konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2025 senilai Rp19.591.672.923,00 sebagai berikut:

- (a) Reklas tambah antar KIB

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari reklasifikasi tambah antar KIB senilai Rp19.341.130.973,00 merupakan pemindahan pencatatan aset ke kelompok Konstruksi Dalam Pengerjaan. Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil penelaahan terhadap substansi pekerjaan dan kondisi fisik aset, terdapat pekerjaan yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai aset tetap atau belum siap digunakan sampai dengan 31 Desember 2025.

Reklasifikasi tersebut berasal dari aset yang sebelumnya dicatat pada kelompok Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan, kemudian direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan. Pekerjaan dimaksud antara lain berupa pembangunan Gedung Kantor Inspektorat, pembangunan Gedung Sport Center, pembangunan Lapangan Tennis, pembangunan Lapangan Panahan, rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi, pembangunan jembatan, perencanaan/pengawasan pekerjaan konstruksi, serta pekerjaan konstruksi lainnya.

Atas reklasifikasi tersebut, saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025 mengalami penambahan senilai Rp19.341.130.973,00. Reklasifikasi dimaksud tidak berdampak pada penambahan nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara keseluruhan, melainkan merupakan penyesuaian klasifikasi penyajian antar kelompok aset tetap. Penyesuaian tersebut dilakukan agar penyajian aset mencerminkan substansi transaksi, kondisi fisik, serta tingkat penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian reklasifikasi tambah antar KIB ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 106
Rincian Reklasifikasi tambah antar KIB ke KDP

No	Nama OPD	Sebelum Reklas	Reklasifikasi Ke	Nilai
1	Inspektorat	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.277.323.700,00
2	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.510.317.418,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.633.197.085,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	721.669.370,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.611.400,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.012.000,00
	Total			19.341.130.973,00

(b) Penambahan Progres Fisik

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari penambahan progres fisik senilai Rp250.541.950,00 merupakan penyesuaian kembali atas nilai pekerjaan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering.

Pada Tahun Anggaran 2024, terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pengurangan nilai aset berdasarkan progres fisik pekerjaan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Namun pada Tahun Anggaran 2025, pekerjaan dimaksud telah diselesaikan, sehingga Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyesuaian kembali dengan mengakui penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai nilai aset yang sebelumnya telah dikoreksi.

Dengan demikian, penambahan nilai tersebut bukan merupakan pengadaan baru, melainkan merupakan pemulihan/penyesuaian kembali atas nilai pekerjaan yang pada tahun sebelumnya telah dikurangi karena belum mencapai progres fisik yang seharusnya. Atas penyesuaian tersebut, saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025 bertambah senilai Rp250.541.950,00 sesuai dengan realisasi penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan.

- 2) Pengurangan KDP senilai Rp14.486.214.599,91 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 107
Rincian Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan
pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Pengurangan
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	150.765.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	1.008.317.700,00

No	Nama SKPD	Pengurangan
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4.322.727.512,40
4	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9.004.404.387,51
Jumlah		14.486.214.599,91

Adapun penjelasan Pengurangan senilai Rp14.486.214.599,91 sebagai berikut:

(a) Reklasifikasi Kurang Antar KIB

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari reklasifikasi kurang antar KIB APBD senilai Rp14.486.214.599,91 merupakan reklasifikasi atas pekerjaan konstruksi yang telah selesai dan memenuhi kriteria untuk dipindahkan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke kelompok aset tetap definitif sesuai dengan jenis dan substansi asetnya.

Reklasifikasi tersebut dilakukan karena sampai dengan Tahun Anggaran 2025 pekerjaan telah selesai, telah memberikan manfaat, dan/atau telah memenuhi kondisi siap digunakan. Dengan demikian, nilai pekerjaan yang sebelumnya disajikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak lagi memenuhi kriteria untuk tetap disajikan sebagai KDP, sehingga direklasifikasi ke kelompok aset tetap yang sesuai. Rincian pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp150.765.000,00 merupakan KDP selesai Tahun Pembukuan 2025 berupa Perencanaan Instalasi Air Bersih yang direklasifikasi ke kelompok aset tetap sesuai substansi pekerjaannya.
- (2) Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.008.317.700,00 merupakan KDP selesai berupa Gedung UTD yang direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan.
- (3) Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp4.322.727.512,40 merupakan KDP selesai yang direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan.
- (4) Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp9.004.404.387,51 merupakan KDP selesai yang direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Atas reklasifikasi tersebut, saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025 berkurang senilai Rp14.486.214.599,91. Reklasifikasi ini tidak mengurangi nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara keseluruhan, melainkan merupakan pemindahan penyajian nilai aset dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke kelompok aset tetap definitif karena pekerjaan telah selesai dan memenuhi kriteria siap digunakan.

Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan :

Saldo Akhir 2024 **Rp** **36.845.057.769,67**

Penambahan :

- Reklas tambah antar KIB Rp 19.341.130.973,00
 - Penambahan Progres Fisik Rp 250.541.950,00

Sub. Total Penambahan **Rp** **19.591.672.923,00**

Pengurangan:

- Reklas kurang antar KIB Rp 14.486.214.599,91

Sub Total Pengurangan **Rp** **14.486.214.599,91**

Saldo Akhir 2025 **Rp** **41.950.516.092,76**

Akumulasi Penyusutan	Rp	-
Nilai Buku	Rp	41.950.516.092,76

g) Akumulasi Penyusutan

Pada Tahun Pembukuan 2024, penetapan masa manfaat aset tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengacu pada Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi. Ketentuan masa manfaat tersebut diterapkan terhadap seluruh aset tetap sejak aset diperoleh, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Seluruh aset tetap yang memenuhi kriteria penyusutan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing aset.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menerapkan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi, yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan tersebut mengamankan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) berdasarkan tahun perolehan aset. Penyusutan setiap periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Dalam perhitungan penyusutan, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan nilai residu senilai nol sesuai dengan ketentuan kebijakan akuntansi yang berlaku.

Pada Tahun Pembukuan 2025, terdapat kenaikan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang cukup signifikan dibandingkan dengan Tahun 2024. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada LKPD Unaudited Tahun 2025 mengalami kenaikan senilai Rp625.499.481.650,03 atau 75,44% dibandingkan dengan Tahun 2024. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian data aset tetap sebagai dampak migrasi database dari aplikasi SIMDA BMD ke aplikasi SIPD E-BMD.

Dalam proses migrasi tersebut, ditemukan beberapa aset tetap yang nilai akumulasi penyusutannya belum sepenuhnya mencerminkan perhitungan penyusutan sesuai dengan ketentuan kebijakan akuntansi yang berlaku. Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap saldo awal akumulasi penyusutan agar nilai yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih wajar dan andal.

Selain disebabkan oleh dampak migrasi sistem informasi, pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah juga melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap serta penyempurnaan metode perhitungan penyusutan berbasis tahunan. Penyesuaian tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap seharusnya diterapkan secara prospektif. Penerapan prospektif dimaksud adalah penerapan perubahan kebijakan terhadap periode berjalan dan periode selanjutnya sejak tanggal perubahan kebijakan diberlakukan, dengan menggunakan nilai buku dan sisa masa manfaat aset pada saat perubahan kebijakan tersebut diterapkan. Namun demikian, dalam penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025 masih terdapat beberapa penyesuaian aset tetap yang diterapkan dengan pendekatan retrospektif.

Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan jurnal balik atas koreksi atau penyesuaian yang sebelumnya dicatat dengan pendekatan retrospektif. Selanjutnya, dilakukan perhitungan ulang penyusutan aset tetap dengan menerapkan perubahan kebijakan akuntansi secara prospektif, yaitu berdasarkan nilai buku aset dan sisa masa manfaat pada saat perubahan kebijakan diberlakukan.

Dalam penyusunan LKPD Audited Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan perhitungan ulang penyusutan aset tetap dengan menerapkan pendekatan prospektif. Pendekatan tersebut digunakan karena perubahan masa manfaat aset tetap merupakan karakteristik dari perubahan estimasi akuntansi, sehingga dampaknya diperhitungkan sejak periode berjalan dan periode selanjutnya, bukan dengan menghitung kembali seluruh penyusutan sejak aset diperoleh.

Perhitungan ulang penyusutan secara prospektif dilakukan dengan menggunakan nilai buku aset tetap dan sisa masa manfaat pada saat perubahan kebijakan diberlakukan. Dengan pendekatan tersebut, beban penyusutan Tahun 2025 dihitung berdasarkan estimasi masa manfaat yang baru, sedangkan akumulasi penyusutan periode sebelumnya tetap menjadi dasar dalam menentukan nilai buku awal yang digunakan untuk perhitungan penyusutan tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Perhitungan penyusutan pada tahap penyusunan LKPD Audited Tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan kertas kerja Microsoft Excel sebagai alat bantu perhitungan. Kertas kerja tersebut digunakan untuk memastikan bahwa beban penyusutan Tahun 2025, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap telah dihitung kembali sesuai dengan karakteristik penerapan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap.

Namun demikian, dalam proses perhitungan tersebut masih terdapat perbedaan nilai desimal antara hasil perhitungan dalam kertas kerja Excel dengan saldo Neraca pada SIPD Aklap hasil jurnal. Perbedaan tersebut disebabkan oleh formula perhitungan penyusutan dalam kertas kerja Excel yang belum sepenuhnya menggunakan pembulatan sampai dua angka di belakang koma atau fungsi ROUND 2. Akibatnya, terdapat selisih koma atau selisih desimal antara hasil perhitungan penyusutan pada kertas kerja, nilai jurnal penyesuaian, dan saldo yang tersaji pada Neraca SIPD Aklap.

Selisih desimal tersebut tidak mempengaruhi keberadaan fisik aset tetap dan tidak mengubah substansi penerapan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap. Selisih tersebut lebih disebabkan oleh perbedaan teknis pembulatan angka dalam proses perhitungan dan penyajian saldo pada sistem. Namun demikian, selisih dimaksud tetap perlu menjadi perhatian agar terdapat kesesuaian antara kertas kerja perhitungan penyusutan, jurnal penyesuaian, dan saldo Neraca SIPD Aklap.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 merupakan bagian dari proses penyempurnaan data aset tetap, penyesuaian atas dampak migrasi sistem informasi, jurnal balik atas penerapan retrospektif yang tidak sesuai, serta perhitungan ulang penyusutan berdasarkan penerapan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap.

Penyesuaian ini tidak mempengaruhi keberadaan fisik aset tetap, melainkan mempengaruhi nilai tercatat aset tetap, akumulasi penyusutan, nilai buku, dan beban penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dengan dilakukannya jurnal balik dan perhitungan ulang tersebut, saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 diharapkan telah mencerminkan nilai yang lebih wajar, andal, dan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah serta hasil koreksi selama proses pemeriksaan.

Untuk meningkatkan keandalan perhitungan dan kesesuaian saldo pada periode berikutnya, direkomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan

penyempurnaan kertas kerja perhitungan penyusutan dengan menerapkan pembulatan dua angka di belakang koma secara konsisten. Selain itu, apabila pada tahun berikutnya masih terdapat selisih desimal antara hasil perhitungan penyusutan dengan saldo Neraca SIPD Aklap, maka perlu dilakukan koreksi penyesuaian atas selisih koma tersebut agar penyajian akumulasi penyusutan, beban penyusutan, dan nilai buku aset tetap dapat tersaji secara lebih selaras, wajar, dan andal.

Tabel 7. 108
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset tetap
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31/12/2024	Akumulasi Penyusutan 31/12/2025
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan mesin	230.038.851.774,52	273.829.497.962,07
3	Gedung dan Bangunan	213.122.029.201,81	249.069.435.733,80
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	383.834.922.394,32	610.355.462.160,65
5	Aset tetap Lainnya	2.111.636.002,00	2.439.167.292,57
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
Jumlah		829.107.439.372,65	1.135.693.563.149,09

Dengan rincian terdapat pada lampiran 15.

Tabel 7. 109
Kenaikan/penurunan Akumulasi Penyusutan Aset tetap

Dalam Rupiah

Uraian	Akumulasi Penyusutan 31/12/2024	Akumulasi Penyusutan 31/12/2025	Kenaikan/ penurunan	%
Akumulasi Penyusutan	(829.107.439.372,65)	(1.135.693.563.149,09)	(306.586.123.776,44)	36,98

Tabel 7. 110
Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset tetap

Dalam Rupiah

Uraian	Akumulasi Penyusutan 31/12/2024	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan 31/12/2025
Akumulasi Penyusutan	(829.107.439.372,65)	(861.259.255.357,65)	(554.673.131.581,21)	(1.135.693.563.149,09)

1) Adapun penjelasan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap senilai (Rp861.259.255.357,33) dapat dijelaskan sebagai berikut :

(a) Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi

Koreksi penyesuaian saldo awal setelah migrasi senilai Rp428.098.187.760,54 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap sebagai akibat dari proses migrasi database aset tetap dari aplikasi SIMDA BMD ke aplikasi SIPD E-BMD. Dalam proses migrasi tersebut, terdapat beberapa data aset tetap yang nilai akumulasi penyusutannya belum sepenuhnya mencerminkan hasil perhitungan penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku, sehingga diperlukan koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan. Koreksi tersebut berasal dari beberapa OPD sebagai berikut:

Tabel 7. 111
Rincian Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	408.842.001.386,39
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.055.026.326,00

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
3	Dinas Kesehatan	5.048.706.121,37
4	Rumah Sakit Umum Daerah	2.878.690.123,08
5	Sekretariat Daerah	1.386.004.979,20
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.250.774.615,50
7	Dinas Lingkungan Hidup	589.756.125,00
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	314.865.665,00
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	192.436.959,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	181.381.250,00
11	Sekretariat DPRD	91.457.991,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	89.778.333,00
13	Dinas Perikanan	83.337.571,00
14	Dinas Perhubungan	60.485.192,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.808.332,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9.605.792,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.799.121,00
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.281.251,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.125.000,00
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.611.460,00
21	Kecamatan Pangale	1.254.167,00
	Jumlah	428.098.187.760,54

(b) Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi

Koreksi Penyesuaian Saldo Awal atas Perubahan Kebijakan Akuntansi senilai Rp111.155.062.424,87 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul pada tahap penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025. Nilai tersebut diperoleh dari perhitungan penyusutan yang pada saat penyusunan laporan keuangan unaudited masih menggunakan pendekatan retrospektif sebagai dampak atas perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap.

Pendekatan retrospektif tersebut menyebabkan penyusutan aset tetap dihitung kembali seolah-olah kebijakan akuntansi yang baru telah berlaku sejak aset diperoleh. Dengan demikian, terdapat penyesuaian terhadap akumulasi penyusutan tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dicatat sebagai koreksi saldo awal akumulasi penyusutan. Rincian Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 112
Rincian Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat DPRD	514.942.801,00
2	Sekretariat Daerah	1.560.260.953,33
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	53.703.388.770,75
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	4.482.995.716,80
5	Dinas Perhubungan	398.313.989,20
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	49.045.504,00
7	Dinas Kesehatan	2.620.098.342,74
8	Puskesmas Pangale	1.348.874.954,87
9	Puskesmas Polocamba	1.122.121.566,38
10	Puskesmas Salugatta	1.077.520.001,18
11	Puskesmas Babana	1.680.319.914,43
12	Puskesmas Tobadak	1.344.289.628,55
13	Puskesmas Saloadak	517.164.536,18
14	Puskesmas Batuparigi	563.592.325,88
15	Puskesmas Topoyo	1.583.654.542,57

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
16	Puskesmas Salupangkang	1.082.439.613,69
17	Puskesmas Lara	1.067.791.203,14
18	Puskesmas Durikumba	1.621.363.168,22
19	Rumah Sakit Umum Daerah	8.273.706.608,50
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.240.967.695,90
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.068.973.267,22
22	Dinas Sosial	17.322.542,20
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	219.281.374,80
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.475.129,80
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	104.755.610,40
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.947.452,80
27	Dinas Perikanan	105.681.958,00
28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.305.501.963,20
29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	383.173.436,60
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72.471.584,40
31	Inspektorat	32.593.227,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	90.308.952,60
33	Dinas Lingkungan Hidup	967.674.433,60
34	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	184.069.704,80
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.560.247,20
36	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	150.722.166,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.954.303,00
38	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89.031.458,00
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	65.245.903,60
40	Kecamatan Pangale	10.479.634,00
41	Kecamatan Topoyo	30.341.367,00
42	Kecamatan Budong-Budong	71.391.309,60
43	Kecamatan Tobadak	263.145.677,75
44	Kecamatan Karossa	30.107.884,00
	Jumlah	111.155.062.424,87

Secara substansi, koreksi tersebut merupakan dampak dari penerapan awal perhitungan retrospektif pada tahap LKPD Unaudited Tahun 2025. Selanjutnya, sesuai dengan karakteristik perubahan estimasi akuntansi, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyesuaian kembali agar perlakuan penyusutan atas perubahan masa manfaat aset tetap diterapkan secara prospektif pada laporan keuangan audited.

(c) Beban Penyusutan Tahun Berjalan

Beban Penyusutan Tahun Berjalan senilai Rp96.662.604.272,80 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap yang berasal dari pengakuan beban penyusutan Tahun Anggaran 2025 pada tahap penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025. Nilai tersebut dihitung berdasarkan data aset tetap yang tercatat pada masing-masing OPD dan merupakan bagian dari proses pengakuan penyusutan periodik atas aset tetap yang masih memiliki masa manfaat.

Namun demikian, perhitungan beban penyusutan tahun berjalan tersebut masih menggunakan pendekatan retrospektif sebagai dampak dari perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap. Dengan pendekatan tersebut, perhitungan penyusutan dilakukan dengan memperhitungkan kembali masa manfaat aset berdasarkan kebijakan baru seolah-olah telah berlaku sejak aset diperoleh. Oleh karena itu, nilai beban penyusutan tahun berjalan yang disajikan pada tahap unaudited masih berkaitan dengan metode perhitungan yang belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik perubahan estimasi akuntansi secara prospektif.

Selanjutnya, pada tahap penyusunan LKPD Audited Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan evaluasi dan penyesuaian kembali terhadap perhitungan penyusutan tersebut. Hal ini dilakukan karena perubahan masa manfaat aset tetap lebih tepat diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi, sehingga dampaknya diterapkan secara prospektif, yaitu terhadap periode berjalan dan periode berikutnya dengan menggunakan nilai buku serta sisa masa manfaat aset pada saat kebijakan baru diterapkan. Rincian Beban Penyusutan Tahun Berjalan pada tahap unaudited adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 113
Rincian Beban Penyusutan Tahun Berjalan

No.	OPD	Nilai Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat DPRD	692.615.655,20
2	Sekretariat Daerah	2.252.852.489,05
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.670.104.988,81
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	1.529.982.923,60
5	Dinas Perhubungan	242.099.087,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	155.081.490,00
7	Dinas Kesehatan	4.374.573.101,59
8	Puskesmas Pangale	1.046.379.442,65
9	Puskesmas Polocamba	519.582.427,44
10	Puskesmas Salugatta	1.040.578.626,71
11	Puskesmas Babana	1.040.748.382,20
12	Puskesmas Tobadak	930.295.216,80
13	Puskesmas Saloadak	415.689.724,29
14	Puskesmas Batuparigi	797.785.400,39
15	Puskesmas Topoyo	1.223.317.929,64
16	Puskesmas Salupangkang	913.483.840,67
17	Puskesmas Lara	715.455.442,87
18	Puskesmas Durikumba	937.691.283,61
19	Rumah Sakit Umum Daerah	5.657.916.766,99
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	516.854.882,30
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.086.863.301,61
22	Dinas Sosial	16.468.942,60
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.854.680.398,80
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.557.465,20
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54.550.650,00
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	347.714.334,60
27	Dinas Perikanan	154.838.930,00
28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.421.518.231,65
29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	594.983.105,60
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	130.136.603,80
31	Inspektorat	162.069.144,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	137.805.478,80
33	Dinas Lingkungan Hidup	649.442.334,80
34	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	426.710.071,20
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.043.301,20
36	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	280.344.552,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32.961.819,00
38	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	672.462.043,38
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	528.740.866,40
40	Kecamatan Pangale	28.829.730,00
41	Kecamatan Topoyo	39.046.475,00
42	Kecamatan Budong-Budong	71.781.147,60
43	Kecamatan Tobadak	196.601.993,75

No.	OPD	Nilai Akumulasi Penyusutan
44	Kecamatan Karossa	58.364.250,00
	Jumlah	96.662.604.272,80

Dengan demikian, Beban Penyusutan Tahun Berjalan senilai Rp96.662.604.272,80 merupakan beban penyusutan yang diakui pada tahap LKPD Unaudited Tahun 2025 dan masih dihitung dengan pendekatan retrospektif. Nilai tersebut selanjutnya menjadi bagian dari saldo yang dievaluasi kembali pada tahap LKPD Audited untuk disesuaikan dengan penerapan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap.

(d) Jurnal Balik atas Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi

Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi senilai Rp831.351.289,00 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap yang dicatat dalam rangka menyesuaikan kembali saldo akumulasi penyusutan setelah dilakukan evaluasi atas hasil migrasi data aset tetap dari aplikasi SIMDA BMD ke aplikasi SIPD E-BMD.

Penyesuaian ini berkaitan dengan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK yang menunjukkan bahwa perubahan masa manfaat aset tetap memiliki karakteristik sebagai perubahan estimasi akuntansi, sehingga penerapannya seharusnya dilakukan secara prospektif, bukan retrospektif. Dengan demikian, saldo yang sebelumnya telah dikoreksi dalam proses migrasi dan berdampak terhadap akumulasi penyusutan perlu ditelaah kembali untuk memastikan bahwa pengakuannya telah sesuai dengan prinsip penerapan prospektif.

Jurnal balik tersebut dilakukan untuk mengoreksi bagian penyesuaian saldo awal setelah migrasi yang tidak lagi relevan dipertahankan berdasarkan pendekatan prospektif. Dalam pendekatan prospektif, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap tidak dihitung kembali sejak tanggal perolehan aset, melainkan diterapkan terhadap periode berjalan dan periode selanjutnya dengan menggunakan nilai buku serta sisa masa manfaat aset pada saat perubahan estimasi diberlakukan. Rincian Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 114
Rincian Jurnal Balik atas Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi

No.	OPD	Nilai Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat DPRD	5.000.000,00
2	Sekretariat Daerah	88.522.500,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	735.928.789,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	400.000,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.500.000,00
	Jumlah	831.351.289,00

Dengan demikian, Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi senilai Rp831.351.289,00 merupakan bagian dari proses penyesuaian akuntansi atas dampak migrasi data aset tetap dengan perlakuan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap. Penyesuaian ini tidak mempengaruhi keberadaan fisik aset tetap, melainkan hanya mempengaruhi penyajian nilai akumulasi penyusutan, nilai buku, dan beban penyusutan dalam laporan keuangan.

(e) Jurnal Balik atas Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif

Jurnal Balik atas Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif senilai Rp278.324.493,30 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul sebagai bagian dari proses koreksi atas perlakuan akuntansi sebelumnya yang menggunakan pendekatan retrospektif dalam menghitung dampak perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap.

Pada tahap penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah masih melakukan penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan

dengan pendekatan retrospektif. Pendekatan tersebut mengakibatkan adanya perhitungan kembali penyusutan tahun-tahun sebelumnya seolah-olah kebijakan masa manfaat yang baru telah berlaku sejak aset diperoleh. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, perubahan masa manfaat aset tetap memiliki karakteristik sebagai perubahan estimasi akuntansi, sehingga penerapannya seharusnya dilakukan secara prospektif, yaitu diterapkan pada periode berjalan dan periode berikutnya dengan menggunakan nilai buku dan sisa masa manfaat pada saat perubahan estimasi diberlakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, jurnal balik ini dilakukan untuk menyesuaikan kembali saldo akumulasi penyusutan yang sebelumnya telah dipengaruhi oleh penerapan retrospektif. Penyesuaian tersebut bertujuan agar penyajian akumulasi penyusutan, nilai buku aset tetap, dan beban penyusutan Tahun 2025 lebih mencerminkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan karakteristik perubahan estimasi akuntansi. Rincian Jurnal Balik atas Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 115
Rincian Jurnal Balik atas Penyesuaian Saldo Awal
Penerapan Retrospektif

No.	OPD	Nilai Akumulasi Penyusutan
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	231.831.741,90
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	46.492.751,40
	Jumlah	278.324.493,30

Dengan demikian, Jurnal Balik atas Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif sebesar Rp278.324.493,30 merupakan bagian dari proses penyesuaian atas penerapan prospektif dalam penyusunan LKPD Audited Tahun 2025. Penyesuaian ini tidak berkaitan dengan perubahan fisik aset tetap, melainkan merupakan koreksi atas metode pengakuan akumulasi penyusutan agar selaras dengan karakteristik perubahan estimasi akuntansi.

(f) Kurang Saji Beban Tahun Berjalan

Kurang Saji Beban Tahun Berjalan senilai Rp219.043.684.957,40 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul dari selisih antara beban penyusutan Tahun 2025 yang sebelumnya dihitung menggunakan pendekatan retrospektif dengan hasil perhitungan kembali yang disesuaikan berdasarkan pendekatan prospektif.

Pada tahap penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025, perhitungan beban penyusutan tahun berjalan masih dipengaruhi oleh penerapan retrospektif atas perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap. Pendekatan tersebut menyebabkan perhitungan penyusutan dilakukan dengan memperlakukan kebijakan masa manfaat baru seolah-olah telah berlaku sejak aset diperoleh. Setelah dilakukan evaluasi dalam proses penyusunan LKPD Audited, diketahui bahwa perubahan masa manfaat aset tetap memiliki karakteristik sebagai perubahan estimasi akuntansi, sehingga penerapannya seharusnya dilakukan secara prospektif.

Dengan pendekatan prospektif, beban penyusutan Tahun 2025 dihitung berdasarkan nilai buku dan sisa masa manfaat aset pada saat perubahan estimasi diterapkan. Hasil perhitungan kembali tersebut menunjukkan adanya kekurangan pengakuan beban penyusutan tahun berjalan pada beberapa OPD. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian untuk menambah akumulasi penyusutan dan beban penyusutan Tahun 2025 sebesar Rp219.043.684.957,40. Rincian Kurang Saji Beban Tahun Berjalan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 116
Rincian Kurang Saji Beban Tahun Berjalan

No.	OPD	Beban Penyusutan
1	Sekretariat DPRD	440.389.939,50
2	Sekretariat Daerah	3.484.682.212,31
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	178.230.802.157,16
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	158.102.601,00
5	Dinas Perhubungan	329.182.584,02
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	64.844.005,45
7	Dinas Kesehatan	2.783.867.478,23
8	Puskesmas Pangale	1.150.607.088,77
9	Puskesmas Polocamba	1.006.727.745,39
10	Puskesmas Salugatta	1.201.464.169,93
11	Puskesmas Babana	1.155.142.747,68
12	Puskesmas Tobadak	975.696.901,62
13	Puskesmas Saloadak	729.663.596,42
14	Puskesmas Batuparigi	618.373.116,99
15	Puskesmas Topoyo	1.003.399.848,89
16	Puskesmas Salupangkang	713.192.473,92
17	Puskesmas Lara	879.291.498,54
18	Puskesmas Durikumba	908.530.806,13
19	Rumah Sakit Umum Daerah	9.360.068.467,20
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	816.837.199,03
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.584.258.955,03
22	Dinas Sosial	27.024.110,15
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.635.266.142,53
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.523.959,93
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	148.261.609,08
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	286.353.655,20
27	Dinas Perikanan	101.099.028,75
28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	483.650.851,94
29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	416.711.903,07
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.267.553,87
31	Inspektorat	26.534.296,67
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	109.692.424,12
33	Dinas Lingkungan Hidup	1.440.063.257,07
34	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	83.031.737,15
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.052.776,97
36	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	319.549.253,64
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.256.473,00
38	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	92.643.002,33
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	91.658.287,83
40	Kecamatan Pangale	8.924.233,50
41	Kecamatan Topoyo	29.651.015,75
42	Kecamatan Budong-Budong	28.147.446,22
43	Kecamatan Tobadak	24.690.454,17
44	Kecamatan Karossa	32.505.891,25
	Jumlah	219.043.684.957,40

Dengan demikian, Kurang Saji Beban Tahun Berjalan sebesar Rp219.043.684.957,40 merupakan koreksi atas kekurangan pengakuan beban penyusutan Tahun 2025 setelah dilakukan perhitungan ulang berdasarkan pendekatan prospektif. Penyesuaian ini dilakukan agar beban penyusutan tahun berjalan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap yang disajikan dalam LKPD Audited Tahun 2025 mencerminkan nilai yang lebih wajar dan sesuai dengan karakteristik perubahan estimasi akuntansi.

(g) Aset Baru ditemukan

Aset baru ditemukan senilai Rp4.351.333.174,20 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan. Penambahan tersebut berasal dari aset hibah Kementerian Sosial yang baru dicatat dalam pembukuan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun Pembukuan 2025. Rincian aset baru ditemukan adalah sebagai berikut:

(h) Kelebihan Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan ke Aset Lain-lain

Kelebihan reklasifikasi akumulasi penyusutan ke Aset Lain-lain senilai Rp27.156.479,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nilai tersebut berkaitan dengan aset berupa pompa air yang sebelumnya direklasifikasi ke Aset Lain-lain sehubungan dengan adanya usulan pemindahtanganan melalui mekanisme lelang.

Pada saat proses reklasifikasi awal dilakukan, nilai akumulasi penyusutan yang digunakan masih mengacu pada saldo akumulasi penyusutan yang telah dipengaruhi oleh hasil penyesuaian migrasi database serta penyesuaian saldo awal akibat penerapan retrospektif atas perubahan kebijakan akuntansi. Dengan demikian, nilai akumulasi penyusutan yang turut direklasifikasi ke Aset Lain-lain belum sepenuhnya mencerminkan hasil perhitungan penyusutan berdasarkan pendekatan prospektif.

Setelah dilakukan perhitungan ulang penyusutan dengan menggunakan pendekatan prospektif, diketahui terdapat kelebihan akumulasi penyusutan yang sebelumnya telah direklasifikasi ke Aset Lain-lain. Atas kelebihan tersebut, dilakukan penyesuaian dengan mengembalikan nilai akumulasi penyusutan dimaksud ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp27.156.479,00.

Dengan demikian, penyesuaian sebesar Rp27.156.479,00 merupakan koreksi atas kelebihan reklasifikasi akumulasi penyusutan ke Aset Lain-lain. Penyesuaian ini dilakukan agar nilai akumulasi penyusutan yang disajikan pada kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Aset Lain-lain telah mencerminkan hasil perhitungan penyusutan yang sesuai dengan pendekatan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap.

(i) Koreksi Reklasifikasi Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel

Jurnal koreksi reklasifikasi ekstra ke intra merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul akibat adanya penyesuaian klasifikasi barang dari kelompok ekstrakomptabel ke kelompok intrakomptabel. Reklasifikasi tersebut dilakukan karena terdapat aset yang sebelumnya dicatat sebagai barang ekstrakomptabel, namun berdasarkan hasil penelaahan kembali memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap intrakomptabel sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap yang berlaku.

Sebagai konsekuensi atas reklasifikasi tersebut, aset yang sebelumnya berada di luar kelompok aset tetap intrakomptabel perlu dicatat kembali pada kelompok aset tetap yang sesuai. Pengakuan tersebut tidak hanya berdampak pada nilai perolehan aset, tetapi juga terhadap akumulasi penyusutan yang melekat pada aset dimaksud. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian akumulasi penyusutan agar nilai tercatat aset tetap setelah reklasifikasi mencerminkan kondisi yang wajar dan sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Rincian Jurnal Koreksi Reklasifikasi Ekstra ke Intra adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 117
Rincian Koreksi Reklasifikasi Ekstra ke Intra

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat DPRD	2.500.000,00
2	Sekretariat Daerah	3.332.000,00
3	Dinas Perhubungan	73.598.497,60
4	Dinas Kesehatan	56.320.000,00

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
5	Puskesmas Pangale	896.500,00
6	Puskesmas Polocamba	3.226.500,00
7	Puskesmas Salugatta	3.926.500,00
8	Puskesmas Babana	4.626.500,00
9	Puskesmas Tobadak	7.826.500,00
10	Puskesmas Saloadak	2.576.500,00
11	Puskesmas Topoyo	1.000.000,00
12	Puskesmas Salupangkang	1.350.000,00
13	Puskesmas Lara	3.120.000,00
14	Puskesmas Durikumba	1.500.000,00
15	Rumah Sakit Umum Daerah	57.875.000,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	369.030.793,00
17	Dinas Sosial	11.000.000,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.000.000,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.400.000,00
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	86.684.000,00
21	Dinas Perikanan	11.588.400,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.900.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	20.785.000,00
24	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.500.000,00
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.300.000,00
26	Kecamatan Budong-Budong	1.500.000,00
Jumlah		770.362.690,60

(j) Koreksi Reklasifikasi dari Barang dan Jasa

Jurnal koreksi reklasifikasi dari Barang dan Jasa senilai Rp41.187.815,94 merupakan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap pada Sekretariat Daerah. Penyesuaian ini timbul karena terdapat belanja yang sebelumnya dicatat pada kelompok Belanja Barang dan Jasa, namun berdasarkan hasil penelaahan kembali memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap.

Reklasifikasi tersebut dilakukan untuk menyajikan belanja sesuai dengan substansi ekonominya. Apabila suatu pengeluaran memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka pengeluaran tersebut seharusnya tidak dibebankan sebagai belanja barang dan jasa, melainkan diakui sebagai aset tetap pada kelompok aset yang sesuai. Sebagai konsekuensi atas pengakuan aset tetap tersebut, dilakukan pula pengakuan akumulasi penyusutan sesuai dengan masa manfaat dan kebijakan penyusutan yang berlaku.

2) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset tetap senilai (Rp554.673.131.580,89) dapat dijelaskan sebagai berikut :

(a) Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi

Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi senilai Rp831.351.289,00 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul dari hasil penelaahan kembali atas koreksi saldo awal setelah proses migrasi database aset tetap dari aplikasi SIMDA BMD ke aplikasi SIPD E-BMD.

Pengurangan ini dilakukan karena terdapat sebagian nilai akumulasi penyusutan yang sebelumnya telah disesuaikan pada saat migrasi, namun berdasarkan hasil evaluasi lanjutan perlu dikoreksi kembali agar tidak menyebabkan lebih saji pada saldo akumulasi penyusutan. Dengan demikian, koreksi ini merupakan bagian dari proses penyelarasan data aset tetap hasil migrasi dengan saldo yang disajikan dalam laporan keuangan. Rincian Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 118
Rincian Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat DPRD	5.000.000,00
2	Sekretariat Daerah	88.522.500,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	735.928.789,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	400.000,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.500.000,00
	Jumlah	831.351.289,00

(b) Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi

Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi senilai Rp278.324.493,30 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul dari hasil penelaahan kembali atas penyesuaian saldo awal akibat perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap.

Pada tahap penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025, perubahan kebijakan akuntansi atas masa manfaat aset tetap masih diterapkan dengan pendekatan retrospektif, yaitu dengan menghitung kembali akumulasi penyusutan tahun-tahun sebelumnya seolah-olah kebijakan masa manfaat yang baru telah berlaku sejak aset diperoleh. Namun, berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan, perubahan masa manfaat aset tetap memiliki karakteristik sebagai perubahan estimasi akuntansi, sehingga penerapannya lebih tepat dilakukan secara prospektif.

Dengan pendekatan prospektif, perubahan estimasi masa manfaat tidak dilakukan dengan menghitung ulang penyusutan sejak tahun perolehan aset, melainkan diterapkan terhadap periode berjalan dan periode selanjutnya dengan menggunakan nilai buku serta sisa masa manfaat aset pada saat perubahan estimasi diberlakukan. Oleh karena itu, sebagian saldo awal akumulasi penyusutan yang sebelumnya telah disesuaikan melalui pendekatan retrospektif perlu dikurangkan kembali agar penyajian akumulasi penyusutan, nilai buku, dan beban penyusutan mencerminkan perlakuan akuntansi yang sesuai. Rincian Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 119
Rincian Koreksi Penyesuaian Saldo Awal
Perubahan Kebijakan Akuntansi

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	231.831.741,90
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	46.492.751,40
	Jumlah	278.324.493,30

(c) Reklas ke Aset lain-lain

Reklasifikasi ke Aset Lain-lain senilai Rp8.176.707.276,88 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang terjadi akibat pemindahan aset tetap dari kelompok aset tetap ke kelompok Aset Lain-lain. Reklasifikasi tersebut dilakukan terhadap aset yang berdasarkan hasil penelaahan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, dalam kondisi rusak berat, atau sedang dalam proses usulan pemindahtanganan/penghapusan, sehingga secara substansi lebih tepat disajikan sebagai Aset Lain-lain.

Sebagai konsekuensi dari reklasifikasi aset tetap ke Aset Lain-lain, akumulasi penyusutan yang melekat pada aset tersebut juga ikut direklasifikasi. Oleh karena itu, nilai akumulasi penyusutan pada kelompok aset tetap dikurangkan dan dipindahkan mengikuti nilai aset yang direklasifikasi ke kelompok Aset Lain-lain.

Perlakuan ini dilakukan agar penyajian nilai aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap, dan nilai buku aset tetap mencerminkan klasifikasi aset yang lebih tepat sesuai dengan kondisi dan status pemanfaatannya. Rincian pengurangan akumulasi penyusutan atas Reklasifikasi ke Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 120
Rincian Reklas ke Aset lain-lain

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat Daerah	2.071.665.247,74
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	320.683.191,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	117.348.100,00
4	Dinas Perhubungan	145.629.500,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	27.500.000,00
6	Puskesmas Babana	17.640.089,00
7	Puskesmas Saloadak	84.684.853,00
8	Puskesmas Topoyo	46.351.583,00
9	Puskesmas Durikumba	13.000.000,00
10	Rumah Sakit Umum Daerah	4.365.611.588,14
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65.772.650,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35.112.000,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	47.791.675,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	32.887.000,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	47.556.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34.300.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	542.516.000,00
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.650.000,00
19	Kecamatan Topoyo	63.008.333,00
20	Kecamatan Tobadak	20.407.800,00
21	Kecamatan Karossa	57.591.667,00
Jumlah		8.176.707.276,88

(d) Penghapusan

Penghapusan senilai Rp1.129.989.749,00 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pengurangan tersebut terjadi karena adanya aset tetap yang telah dilakukan penghapusan dari daftar aset tetap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun Pembukuan 2025.

Sebagai konsekuensi dari penghapusan aset tetap, nilai perolehan aset dan akumulasi penyusutan yang melekat pada aset tersebut harus dikeluarkan dari pembukuan. Dengan demikian, akumulasi penyusutan pada kelompok aset tetap berkurang sebesar nilai akumulasi penyusutan yang telah terbentuk sampai dengan tanggal penghapusan aset.

(e) Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi

Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi senilai Rp428.098.187.760,54 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang dilakukan untuk membalik koreksi saldo awal akumulasi penyusutan yang sebelumnya dicatat pada saat proses migrasi database dari aplikasi SIMDA BMD ke aplikasi SIPD E-BMD.

Pada tahap awal penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan sebagai dampak dari migrasi data aset tetap. Namun, setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut dalam proses penyusunan LKPD Audited, diketahui bahwa sebagian penyesuaian saldo awal tersebut perlu dibalik karena berkaitan dengan

penerapan perhitungan yang belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap.

Jurnal balik ini dilakukan agar saldo akumulasi penyusutan tidak mengalami lebih saji dan agar nilai yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan hasil perhitungan ulang penyusutan yang sesuai dengan karakteristik perubahan estimasi akuntansi. Dengan demikian, pengurangan ini merupakan bagian dari proses penyelarasan saldo akumulasi penyusutan setelah migrasi dengan hasil koreksi dan evaluasi pada tahap LKPD Audited Tahun 2025. Rincian Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 121
Rincian Jurnal Balik
Penyesuaian Saldo Awal Setelah Migrasi

No.	OPD	Nilai Akumulasi Penyusutan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	408.842.001.386,39
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.055.026.326,00
3	Dinas Kesehatan	5.048.706.121,37
4	Rumah Sakit Umum Daerah	2.878.690.123,08
5	Sekretariat Daerah	1.386.004.979,20
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.250.774.615,50
7	Dinas Lingkungan Hidup	589.756.125,00
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	314.865.665,00
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	192.436.959,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	181.381.250,00
11	Sekretariat DPRD	91.457.991,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	89.778.333,00
13	Dinas Perikanan	83.337.571,00
14	Dinas Perhubungan	60.485.192,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.808.332,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9.605.792,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.799.121,00
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.281.251,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.125.000,00
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.611.460,00
21	Kecamatan Pangale	1.254.167,00
	Jumlah	428.098.187.760,54

Dengan demikian, Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah Migrasi sebesar Rp428.098.187.760,54 merupakan koreksi balik atas penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan yang sebelumnya dicatat sebagai dampak migrasi data aset tetap. Penyesuaian ini tidak berkaitan dengan pengurangan fisik aset tetap, melainkan merupakan koreksi akuntansi untuk memastikan bahwa saldo akumulasi penyusutan yang disajikan dalam LKPD Audited Tahun 2025 telah mencerminkan perhitungan yang lebih wajar, andal, dan sesuai dengan pendekatan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap.

(f) Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif

Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif senilai Rp111.155.062.424,87 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang dilakukan untuk membalik penyesuaian saldo awal yang sebelumnya dicatat akibat penerapan pendekatan retrospektif atas perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap.

Pada tahap penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan dengan menghitung kembali penyusutan tahun-tahun sebelumnya seolah-olah kebijakan

masa manfaat yang baru telah berlaku sejak aset diperoleh. Pendekatan tersebut mengakibatkan adanya tambahan akumulasi penyusutan pada saldo awal.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan, perubahan masa manfaat aset tetap memiliki karakteristik sebagai perubahan estimasi akuntansi, sehingga penerapannya seharusnya dilakukan secara prospektif, yaitu diterapkan terhadap periode berjalan dan periode berikutnya dengan menggunakan nilai buku serta sisa masa manfaat aset pada saat perubahan estimasi diberlakukan. Oleh karena itu, penyesuaian saldo awal yang sebelumnya timbul dari pendekatan retrospektif perlu dibalik agar penyajian akumulasi penyusutan, nilai buku, dan beban penyusutan dalam LKPD Audited Tahun 2025 mencerminkan perlakuan akuntansi yang tepat. Rincian Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 122
Rincian Jurnal Balik
Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif

No.	OPD	Nilai Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat DPRD	514.942.801,00
2	Sekretariat Daerah	1.560.260.953,33
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	53.703.388.770,75
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	4.482.995.716,80
5	Dinas Perhubungan	398.313.989,20
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	49.045.504,00
7	Dinas Kesehatan	2.620.098.342,74
8	Puskesmas Pangale	1.348.874.954,87
9	Puskesmas Polocamba	1.122.121.566,38
10	Puskesmas Salugatta	1.077.520.001,18
11	Puskesmas Babana	1.680.319.914,43
12	Puskesmas Tobadak	1.344.289.628,55
13	Puskesmas Saloadak	517.164.536,18
14	Puskesmas Batuparigi	563.592.325,88
15	Puskesmas Topoyo	1.583.654.542,57
16	Puskesmas Salupangkang	1.082.439.613,69
17	Puskesmas Lara	1.067.791.203,14
18	Puskesmas Durikumba	1.621.363.168,22
19	Rumah Sakit Umum Daerah	8.273.706.608,50
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.240.967.695,90
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.068.973.267,22
22	Dinas Sosial	17.322.542,20
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	219.281.374,80
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.475.129,80
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	104.755.610,40
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.947.452,80
27	Dinas Perikanan	105.681.958,00
28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.305.501.963,20
29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	383.173.436,60
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72.471.584,40
31	Inspektorat	32.593.227,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	90.308.952,60
33	Dinas Lingkungan Hidup	967.674.433,60
34	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	184.069.704,80
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.560.247,20
36	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	150.722.166,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.954.303,00
38	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89.031.458,00
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	65.245.903,60

No.	OPD	Nilai Akumulasi Penyusutan
40	Kecamatan Pangale	10.479.634,00
41	Kecamatan Topoyo	30.341.367,00
42	Kecamatan Budong-Budong	71.391.309,60
43	Kecamatan Tobadak	263.145.677,75
44	Kecamatan Karossa	30.107.884,00
	Jumlah	111.155.062.424,87

Dengan demikian, Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif sebesar Rp111.155.062.424,87 merupakan koreksi balik atas penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan yang sebelumnya dihitung dengan pendekatan retrospektif. Penyesuaian ini dilakukan agar dampak perubahan masa manfaat aset tetap tidak lagi dibebankan pada saldo awal, melainkan diterapkan secara prospektif pada periode berjalan dan periode selanjutnya sesuai dengan karakteristik perubahan estimasi akuntansi.

(g) Lebih Saji Beban Tahun Berjalan

Lebih Saji Beban Tahun Berjalan senilai Rp945.642.502,09 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul dari hasil perhitungan ulang beban penyusutan Tahun 2025. Nilai tersebut merupakan selisih lebih atas beban penyusutan yang sebelumnya telah diakui pada tahap penyusunan LKPD Unaudited, namun setelah dilakukan penelaahan kembali dengan pendekatan prospektif, diketahui bahwa sebagian beban penyusutan tahun berjalan telah disajikan melebihi nilai yang seharusnya.

Pada tahap penyusunan LKPD Unaudited Tahun 2025, perhitungan penyusutan masih dipengaruhi oleh pendekatan retrospektif atas perubahan kebijakan akuntansi terkait masa manfaat aset tetap. Setelah dilakukan evaluasi dalam proses penyusunan LKPD Audited, perubahan masa manfaat aset tetap diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi yang diterapkan secara prospektif, yaitu menggunakan nilai buku dan sisa masa manfaat aset pada saat perubahan estimasi diberlakukan.

Dengan pendekatan prospektif tersebut, beban penyusutan Tahun 2025 dihitung kembali berdasarkan kondisi aset pada periode berjalan. Hasil perhitungan ulang menunjukkan adanya kelebihan pengakuan beban penyusutan pada beberapa OPD. Oleh karena itu, dilakukan pengurangan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan Tahun 2025 agar nilai yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan jumlah yang lebih wajar dan andal. Rincian Lebih Saji Beban Tahun Berjalan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 123
Rincian Lebih Saji Beban Tahun Berjalan

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat DPRD	3.987.399,69
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	833.235.861,84
3	Dinas Perhubungan	5.682.016,06
4	Puskesmas Tobadak	5.323.480,88
5	Puskesmas Saloadak	12.623.571,79
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	212.445,33
7	Dinas Perikanan	1.056.849,28
8	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.111.111,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.758.294,25
10	Inspektorat	659.583,33
11	Dinas Lingkungan Hidup	159.965,25
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	24.061.104,21
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.853.416,67
14	Kecamatan Pangale	3.936.916,67

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
15	Kecamatan Tobadak	38.210.735,85
16	Kecamatan Karossa	4.769.750,00
	Jumlah	945.642.502,09

Dengan demikian, pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas Lebih Saji Beban Tahun Berjalan sebesar Rp945.642.502,09 merupakan koreksi atas kelebihan pengakuan beban penyusutan Tahun 2025. Penyesuaian ini dilakukan agar beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap pada LKPD Audited Tahun 2025 telah sesuai dengan hasil perhitungan ulang berdasarkan pendekatan prospektif atas perubahan estimasi masa manfaat aset tetap.

(h) Koreksi Reklasifikasi aset intrakompetabel ke ekstrakompetabel

Jurnal koreksi reklasifikasi aset intra ke ekstra senilai Rp3.933.229.062,94 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul akibat adanya penyesuaian klasifikasi aset dari kelompok intrakomptabel ke kelompok ekstrakomptabel. Reklasifikasi tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil penelaahan kembali terdapat aset yang sebelumnya dicatat sebagai aset tetap intrakomptabel, namun tidak lagi memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi dan batasan nilai kapitalisasi yang berlaku.

Sebagai konsekuensi atas reklasifikasi tersebut, aset yang sebelumnya tercatat dalam kelompok aset tetap intrakomptabel harus dikeluarkan dari penyajian aset tetap dan dipindahkan ke kelompok ekstrakomptabel. Oleh karena itu, akumulasi penyusutan yang telah melekat pada aset tersebut juga harus dikurangkan dari saldo akumulasi penyusutan aset tetap. Penyesuaian ini dilakukan agar penyajian aset tetap, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap mencerminkan klasifikasi aset yang tepat sesuai dengan substansi dan kebijakan kapitalisasi barang milik daerah. Rincian Jurnal Koreksi Reklasifikasi Aset Intra ke Ekstra adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 124
Rincian Koreksi Reklasifikasi aset intra ke ekstra

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat DPRD	26.860.000,00
2	Sekretariat Daerah	33.829.465,78
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	119.790.478,69
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	7.600.000,00
5	Dinas Perhubungan	14.600.818,18
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.000.000,00
7	Dinas Kesehatan	98.792.712,22
8	Puskesmas Pangale	231.510.928,45
9	Puskesmas Polocamba	156.617.715,57
10	Puskesmas Salugatta	268.133.182,10
11	Puskesmas Babana	149.487.601,53
12	Puskesmas Tobadak	218.131.998,28
13	Puskesmas Saloadak	142.267.955,42
14	Puskesmas Batuparigi	30.782.500,62
15	Puskesmas Topoyo	307.449.628,05
16	Puskesmas Salupangkang	281.445.035,75
17	Puskesmas Lara	265.760.182,83
18	Puskesmas Durikumba	208.782.327,66
19	Rumah Sakit Umum Daerah	47.608.199,83
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.419.689,67
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.144.129.632,42

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
22	Dinas Sosial	700.000,00
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	800.000,00
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.402.778,00
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.964.583,50
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	32.251.838,00
27	Dinas Perikanan	3.302.569,67
28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.802.333,33
29	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	55.633.055,32
30	Inspektorat	2.400.000,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	13.294.480,00
32	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13.945.000,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.050.000,00
34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	775.000,00
35	Kecamatan Pangale	4.358.333,00
36	Kecamatan Budong-Budong	6.337.500,30
37	Kecamatan Tobadak	6.461.539,09
38	Kecamatan Karossa	750.000,00
	Jumlah	3.933.229.063,26

Dengan demikian, Jurnal Koreksi Reklasifikasi Aset Intra ke Ekstra sebesar Rp3.933.229.063,26 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan atas aset yang mengalami perubahan klasifikasi dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Penyesuaian ini tidak berkaitan dengan hilangnya aset secara fisik, melainkan merupakan koreksi klasifikasi agar aset yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi tidak lagi disajikan dalam kelompok aset tetap intrakomptabel.

(i) Koreksi Kurang Volume

Jurnal koreksi kurang volume senilai Rp104.735.962,27 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang timbul sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2023/2024. Koreksi tersebut dilakukan karena terdapat aset tetap yang nilai perolehannya perlu disesuaikan akibat adanya temuan kurang volume atas pekerjaan/pengadaan barang modal.

Kurang volume tersebut berdampak pada pengurangan nilai aset tetap yang sebelumnya telah dicatat dalam pembukuan. Sebagai konsekuensinya, akumulasi penyusutan yang telah terbentuk atas bagian nilai aset yang dikoreksi juga perlu dikurangkan. Dengan demikian, pengurangan akumulasi penyusutan ini merupakan penyesuaian akuntansi agar nilai aset tetap, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan nilai yang lebih wajar sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Tabel 7. 125
Rincian Koreksi Kurang Volume

No.	OPD	Akumulasi Penyusutan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.338.569,30
2	Dinas Kesehatan	4.026.643,25
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.690.856,26
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38.679.893,46
	Jumlah	104.735.962,27

Dengan demikian, Jurnal Koreksi Kurang Volume sebesar Rp104.735.962,27 merupakan penyesuaian atas akumulasi penyusutan yang melekat pada nilai aset tetap yang dikoreksi berdasarkan LHP Tahun 2023/2024. Penyesuaian ini tidak

menggambarkan pengurangan fisik aset secara keseluruhan, melainkan merupakan koreksi atas bagian nilai aset yang tidak memenuhi volume sebagaimana hasil pemeriksaan, sehingga penyajian aset tetap dan akumulasi penyusutan menjadi lebih wajar dan andal.

(j) Koreksi Reklasifikasi ke Barang dan Jasa

Jurnal koreksi reklasifikasi ke Barang dan Jasa senilai Rp19.901.060,00 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Koreksi tersebut timbul karena terdapat pengeluaran yang sebelumnya telah dicatat sebagai aset tetap, namun berdasarkan hasil penelaahan kembali tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap dan lebih tepat diklasifikasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa.

Penambahan/pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset tetap

Saldo Akhir 2024	Rp	829.107.439.372,65
Penambahan :		
- Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi	Rp	428.098.187.760,54
- Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi	Rp	111.155.062.424,87
- Beban Penyusutan Tahun Berjalan	Rp	96.662.604.272,80
- Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi	Rp	831.351.289,00
- Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif	Rp	278.324.493,30
- Kurang Saji Beban Tahun Berjalan	Rp	219.043.684.957,40
- Aset Baru ditemukan	Rp	4.351.333.174,20
- Kelebihan Reklas Akumulasi Penyusutan ke Aset Lain-lain	Rp	27.156.479,00
- Koreksi Reklasifikasi Ekstra ke Intra	Rp	770.362.690,60
- Koreksi Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	Rp	41.187.815,94
Sub. Total Penambahan	Rp	861.259.255.357,65
Pengurangan:		
- Koreksi Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi	Rp	831.351.289,00
- Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi	Rp	278.324.493,30
- Reklas ke Aset lain-lain	Rp	8.176.707.276,88
- Penghapusan	Rp	1.129.989.749,00
- Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal setelah migrasi	Rp	428.098.187.760,54
- Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal Penerapan Retrospektif	Rp	111.155.062.424,87
- Lebih Saji Beban Tahun Berjalan	Rp	945.642.502,09
- Koreksi Reklasifikasi aset intra ke ekstra	Rp	3.933.229.063,26
- Koreksi Kurang Volume	Rp	104.735.962,27
- Koreksi Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp	19.901.060,00
Sub Total Pengurangan	Rp	554.673.131.581,21
Saldo Akhir 2025	Rp	1.135.693.563.149,09

4. Properti Investasi

Properti investasi adalah aset berupa tanah atau bangunan (atau bagian dari bangunan, atau keduanya) yang dimiliki dan berpotensi menghasilkan pendapatan sewa, kenaikan nilai, atau keduanya, dan bukan untuk digunakan dalam kegiatan operasional entitas sehari-hari. Properti investasi dicatat menggunakan model biaya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mengidentifikasi sejumlah tanah yang berpotensi menghasilkan keuntungan jika disewakan atau dijual di masa mendatang. Tanah tersebut saat ini belum dimanfaatkan secara aktif, namun dipertahankan sebagai aset dengan prospek peningkatan nilai investasi. Penilaian atas tanah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi strategis dan potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Adapun rincian mutasi properti investasi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 126
Penambahan/Pengurangan Properti Investasi

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2025
1	Properti Investasi -Tanah	5.447.999.112,00	0,00	0.00	5.447.999.112,00
	(Nilai Buku)	5.447.999.112,00	0,00	0.00	5.447.999.112,00

Tabel 7. 127
Rincian Properti Investasi

No	SKPD	Nama Barang	Luas	Tgl Perolehan	Alamat	Harga	Ket
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5000	04/08/2017	Desa Tobadak Kec. Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah	149.600.000,00	Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	172600	28/08/2018	Dusun Benteng, Desa Tobadak, Kec Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah	2.516.171.012,00	Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Gabungan Dinas
		Tanah Bangunan Gudang	17360	22/05/2019	Dusun Tallungallo, Desa Tobadak, Kec. Tobadak	561.360.000,00	Lokasi Pembangunan Gudang Tempat Sarana Peralatan Damkar
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	30001	06/12/2019	Desa Tobadak - Kec. Tobadak	692.522.500,00	Tanah Untuk Perluasan Kantor Gabungan Dinas
		Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	19912	01/10/2021		527.445.600,00	Tanah Pembangunan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tanah Tambak/Empan g/Kolam Ikan/Akuarium	21127	28/08/2022	Dusun Benteng Desa Tobadak Tobadak	1.000.900.000,00	Kolam Retensi
	Total					5.447.999.112,00	

5. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain (Aset Rusak Berat, Aset Tidak ditemukan, dan Aset hilang), Dana *Transfer Treasury Deposit* (TDF) dan Aset Lainnya - Lainnya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan berdasarkan nilai buku sebesar Rp9.284.557.729,49, mengalami kenaikan sebesar Rp896.949.619,26 atau 10,69%

dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.387.608.110,24, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. 128
Rincian Aset Lainnya

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo Akhir 31/12/2024 (Nilai Buku)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31/12/2025 (Nilai Buku)
1	Aset Lainnya	0,00	993.601.827,00	993.601.827,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Rugi	3.052.198.564,18	1.720.422.068,50	988.430.368,35	3.784.190.264,33
3	Aset Tak berwujud	1.600.904.631,00	449.438.000,00	286.392.303,89	1.763.950.327,11
4	Aset Lain-lain	3.680.085.915,05	146.380.994,00	90.049.771,00	3.736.417.138,06
5	Aset Lainnya - TDF	54.419.000,00	0,00	54.419.000,00	0,00
Jumlah		8.387.608.110,24	3.309.842.889,51	2.412.893.270,24	9.284.557.729,49

Penambahan/pengurangan Aset lainnya

Saldo Akhir 2024 (Nilai Buku) Rp 8.387.608.110,24

Penambahan:

- Realisasi Aset Lainnya (PKM BLUD)	Rp	993.601.827,00
- Realisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	334.775.000,00
- Reklas dari Barjas ke Aset Tidak Berwujud	Rp	114.663.000,00
- Reklas Aset Tetap ke aset lain-lain	Rp	8.323.088.270,88
- Akumulasi Penyusutan aset lain-lain yang direklas	Rp	(8.176.707.276,88)
- Koreksi Penyesuaian Amortisasi ATB Tahun sebelumnya	Rp	(23.153.283,10)
- Beban Amortisasi ATB Tahun Berjalan	Rp	(517.006.994,11)
- Jurnal Balik Penyesuaian Saldo Awal Perubahan Kebijakan Akuntansi	Rp	(1.008.815.949,00)
- TGR yag belum tercatat	Rp	1.720.422.068,51

Sub. Total Penambahan Rp 1.760.866.663,30

Pengurangan:

- Reklas Aset Lainnya Ke Aset Tetap (PKM BLUD)	Rp	993.601.827,00
- Penghapusan Aset lain-lain	Rp	4.718.190.174,00
- Aset Tidak berwujud reklas ke barang dan jasa	Rp	50.000.000,00
- TDF Tersalurkan	Rp	54.419.000,00
- Lebih Catat Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun sebelumnya	Rp	(1.008.815.949,00)
- Akumulasi Penyusutan aset lain-lain yang dihapus	Rp	(4.600.983.924,00)
- Akumulasi Penyusutan Pompa Air lain-lain	Rp	(27.156.479,00)
- Jurnal Balik Penyesuaian Amortisasi akibat migrasi	Rp	(23.153.283,10)
- Lebih Saji Beban Amortisasi	Rp	(280.614.690,21)
- Pengurangan TGR	Rp	988.430.368,35

Sub Total Pengurangan Rp 863.917.044,04

Saldo Akhir 2025 (Nilai Buku) Rp 9.284.557.729,49

a) Aset Lainnya-Tuntutan Ganti Rugi

Per 31 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menyajikan saldo Aset Lainnya – Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp3.784.190.264,34. Saldo tersebut berasal

dari nilai TGR awal sebesar Rp4.772.620.632,69, dikurangi penysetoran atau pelunasan sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp988.430.368,35, yang terdiri atas penysetoran Tahun 2024 sebesar Rp798.147.350,81 dan penysetoran Tahun 2025 sebesar Rp190.283.017,54.

Tuntutan Ganti Rugi tersebut berasal dari kelebihan pembayaran atas Belanja Modal kepada pihak ketiga/rekanan berdasarkan LHP Tahun 2023 dan LHP Tahun 2024. Nilai TGR berdasarkan LHP Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.081.271.203,03 dengan sisa saldo sebesar Rp3.239.123.852,22, sedangkan nilai TGR berdasarkan LHP Tahun 2024 adalah sebesar Rp691.349.429,66 dengan sisa saldo sebesar Rp545.066.412,12.

Penysetoran yang diterima pada Tahun 2025 sebesar Rp190.283.017,54 merupakan penyelesaian sebagian tagihan kepada pihak ketiga/rekanan. Atas penysetoran tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah perlu mengakui pengurangan saldo Aset Lainnya - Tuntutan Ganti Rugi dan melakukan pengakuan/reklasifikasi pada akun Pendapatan-LO yang sesuai, sehingga penyajian aset lainnya dan pendapatan dalam laporan keuangan mencerminkan substansi penyelesaian hak tagih Pemerintah Daerah. Dapat di jelaskan pada rincian sebagai berikut.

Tabel 7. 129
Rekapitulasi Pihak Ketiga/Rekanan yang Masih Memiliki Sisa TGR

No.	Pihak Ketiga/ Rekanan	Nilai TGR	Penysetoran 2024	Penysetoran 2025	Sisa TGR
1	CV RAR	826.378.172,42	30.000.000,00	-	796.378.172,42
2	PT BRE	806.921.894,60	-	24.000.000,00	782.921.894,60
3	CV KML	738.873.004,03	80.000.000,00	-	658.873.004,03
4	CV MAJ	500.584.770,91	130.000.000,00	-	370.584.770,91
5	Dikbud	403.458.958,57	75.167.837,48	-	328.291.121,09
6	PT ACP	270.212.041,18	135.000.000,00	10.702.442,34	124.509.598,84
7	CV RF	123.553.367,54	-	-	123.553.367,54
8	CV RAI	265.548.409,97	135.000.000,00	10.000.000,00	120.548.409,97
9	PT BMI	126.989.243,61	24.409.168,55	-	102.580.075,06
10	CV BCS	96.050.641,60	-	-	96.050.641,60
11	CV MWI	83.259.015,79	-	-	83.259.015,79
12	CV AD	49.311.809,58	-	-	49.311.809,58
13	CV MA	50.532.020,49	-	13.616.202,54	36.915.817,95
14	CV ERS	32.350.000,00	-	-	32.350.000,00
15	CV LC	28.734.628,78	-	8.000.000,00	20.734.628,78
16	CV DBS	26.244.234,30	-	7.608.227,71	18.636.006,59
17	CV SN	16.280.084,26	-	-	16.280.084,26
18	CV IN	31.078.336,45	-	19.495.336,00	11.583.000,45
19	CV MJK	65.042.830,94	-	56.043.683,76	8.999.147,18
20	CV RL	1.829.697,69	-	-	1.829.697,69
	Jumlah Sisa TGR	4.543.233.162,72	609.577.006,03	149.465.892,35	3.784.190.264,33

Secara lengkap rincian tuntutan ganti rugi terdapat pada *Lampiran. 16*

b) Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) didefinisikan sebagai aset *non keuangan* yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud merupakan bagian dari aset non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari *License Office* dan *Windows*, *Antivirus*, *Software*, *Website*.

Amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai Aset Tidak Berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

- 1) Pengakuan Amortisasi
Pengakuan amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtanggankan kepemilikannya.
- 2) Pengukuran Amortisasi
Aset Tak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Pengungkapan Amortisasi
Amortisasi Aset Tidak Berwujud diungkapkan dalam Neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi Nilai Buku dari Aset Tidak Berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam LO sebagai “Beban Amortisasi”.
- 4) Penyajian amortisasi
Penyajian Amortisasi disajikan dalam Neraca bagian dari “Aset Tidak Berwujud”

Nilai perolehan aset tak berwujud per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp5.901.059.941,00 dan amortisasi senilai Rp4.137.109.613,89 sehingga nilai buku neraca pada 31 Desember 2025 senilai Rp1.763.950.327,11 mengalami kenaikan senilai Rp399.438.000,00 atau 7,26% jika dibandingkan dengan Nilai perolehan aset tak berwujud 31 Desember 2024 senilai Rp5.501.621.941,00 dan amortisasi senilai Rp3.900.717.310,00 sehingga nilai buku neraca pada 31 Desember 2024 senilai Rp1.600.904.631,00. Rincian aset tak berwujud sebagai berikut:

Tabel 7. 130
Aset Tak Berwujud

Dalam Rupiah

Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset Tak Berwujud	5.901.059.941,00	5.501.621.941,00	399.438.000,00	7,26
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(4.137.109.613,89)	(3.900.717.310,00)	(236.392.303,89)	6,06
Aset Tak Berwujud Netto	1.763.950.327,11	1.600.904.631,00	163.045.696,11	10,18

Tabel 7. 131
Penambahan/Pengurangan Aset Tidak Berwujud

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2025
1	Aset Tidak Berwujud	5.501.621.941,00	449.438.000,00	50.000.000,00	5.901.059.941,00

- 1) Penambahan nilai aset tidak berwujud senilai Rp449.438.000,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 132
Rincian Penambahan Aset Tidak Berwujud

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
1	Sekretariat Daerah	209.850.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah	50.000.000,00
3	Inspektorat	114.663.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	74.925.000,00
Jumlah		449.438.000,00

Adapun penjelasan penambahan aset tidak berwujud senilai Rp449.438.000,00 Tahun Anggaran 2025, yang berasal dari:

(a) Realisasi belanja modal

Realisasi belanja modal senilai Rp334.775.000,00 merupakan penambahan Aset Tidak Berwujud yang berasal dari pengeluaran belanja modal pada Tahun Anggaran 2025. Pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud karena memenuhi kriteria pengakuan aset, yaitu dapat diidentifikasi, memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel 7. 133

Rincian Penambahan Aset Tidak Berwujud dari Belanja Modal

Dalam Rupiah

No.	OPD	Nilai
1	Sekretariat Daerah	209.850.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	50.000.000,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	74.925.000,00
	Jumlah	334.775.000,00

(b) Reklas dari barjas

Reklasifikasi dari Barang dan Jasa senilai Rp114.663.000,00 merupakan penambahan Aset Tidak Berwujud pada Inspektorat. Penambahan tersebut berasal dari pengeluaran yang sebelumnya dicatat pada Belanja Barang dan Jasa, namun berdasarkan hasil penelaahan kembali memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Tidak Berwujud.

2) Pengurangan nilai aset tidak berwujud senilai Rp50.000.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Pengurangan aset tidak berwujud pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp50.000.000,00, reklasifikasi ke barang dan jasa merupakan Pengembangan Software PBB.

3) Amortisasi Aset Tidak Berwujud senilai (Rp3.432.061.638,20) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 134

Rincian Penambahan/Pengurangan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2025
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.900.717.310,00)	1.672.722.926,20	1.436.330.622,31	4.137.109.613,89

Penambahan/Pengurangan Aset Tidak Berwujud

Saldo Akhir 2024 **Rp 5.501.621.941,00**

Penambahan:

- Realisasi belanja modal Rp 334.775.000,00

- Reklas dari barjas Rp 114.663.000,00

Sub. Total Penambahan **Rp 449.438.000,00**

Pengurangan :

- Reklas ke barjas Rp 50.000.000,00

Sub. Total Pengurangan **Rp 50.000.000,00**

Saldo Akhir 2025 **Rp 5.901.059.941,00**

Amortisasi Rp (4.137.109.613,89)

Nilai Buku (Neto) **Rp 1.763.950.327,11**

c) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Pengakuan Aset lain-lain Aset tetap yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain diakui/dicatat pada saat aset tetap tersebut dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke aset lain-lain.

Saldo aset lain-lain per tanggal 31 Desember 2025 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah senilai Rp24.021.007.135,63 dan mengalami kenaikan senilai Rp3.604.898.096,88 atau 17,66% dibandingkan dengan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 senilai Rp20.416.109.038,75. Akumulasi penyusutan yang dihentikan pada aset lain-lain per 31 Desember 2025 senilai (Rp20.311.746.476,57) sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp3.709.260.659,06 Adapun rincian penambahan/pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 135
Aset lain-lain

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2025
1	Aset Lain-lain	20.416.109.038,75	8.323.088.270,88	4.718.190.174,00	24.021.007.135,63
2	Akumulasi Penyusutan	(16.736.023.123,69)	(8.176.707.276,88)	(4.600.983.924,00)	(20.311.746.476,57)
	(Nilai Buku)	3.680.085.915,06	146.380.994,00	117.206.250,00	3.709.260.659,06

Penambahan nilai Aset lain-lain senilai Rp8.323.088.270,88 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penambahan Aset lain-lain senilai Rp8.323.088.270,88 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 136
Rincian Penambahan Aset lain-lain

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
1	Sekretariat Daerah	2.071.665.247,74
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	355.359.524,00
3	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	117.348.100,00
4	Dinas Perhubungan	145.629.500,00
5	Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	27.500.000,00
6	Puskesmas Babana	17.640.089,00
7	Puskesmas Saloadak	84.684.853,00
8	Puskesmas Topoyo	90.460.000,00
9	Puskesmas Durikumba	13.000.000,00
10	Rumah Sakit Umum Daerah	4.430.507.832,14
11	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	65.772.650,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	35.112.000,00

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
13	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	47.791.675,00
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	32.887.000,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah	47.556.000,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34.300.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	542.516.000,00
18	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	19.650.000,00
19	Kecamatan Topoyo	65.500.000,00
20	Kecamatan Tobadak	20.407.800,00
21	Kecamatan Karossa	57.800.000,00
Total		8.323.088.270,88

Adapun penjelasan penambahan Aset lain-lain senilai Rp8.323.088.270,88 sebagai berikut:

(a) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin

Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain senilai Rp8.232.628.270,88 merupakan penambahan Aset Lain-lain yang berasal dari aset peralatan dan mesin pada beberapa OPD yang diusulkan untuk dilakukan pemindahtanganan melalui mekanisme lelang. Reklasifikasi ini dilakukan karena aset dimaksud tidak lagi digunakan secara aktif dalam menunjang kegiatan operasional perangkat daerah, sehingga secara substansi lebih tepat disajikan sebagai Aset Lain-lain sampai dengan proses pemindahtanganan atau penghapusan diselesaikan. Rincian reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 137
Rincian Penambahan Aset lain-lain Dari Reklasifikasi

		<i>Dalam Rupiah</i>
No.	OPD	Nilai
1	Sekretariat Daerah	2.071.665.247,74
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	355.359.524,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	117.348.100,00
4	Dinas Perhubungan	145.629.500,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	27.500.000,00
6	Puskesmas Babana	17.640.089,00
7	Puskesmas Saloadak	84.684.853,00
8	Puskesmas Durikumba	13.000.000,00
9	Rumah Sakit Umum Daerah	4.430.507.832,14
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65.772.650,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35.112.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	47.791.675,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	32.887.000,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	47.556.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34.300.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	542.516.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.650.000,00
18	Kecamatan Topoyo	65.500.000,00
19	Kecamatan Tobadak	20.407.800,00
20	Kecamatan Karossa	57.800.000,00
Jumlah		8.232.628.270,88

(b) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan

Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain senilai Rp90.460.000,00 terdapat pada Puskesmas Topoyo. Reklasifikasi tersebut dilakukan atas aset gedung dan bangunan yang diusulkan untuk dilakukan pembongkaran atau rehabilitasi total.

Dengan demikian, penambahan Aset Lain-lain sebesar Rp8.323.088.270,88 merupakan reklasifikasi dari aset tetap yang status pemanfaatannya berubah, baik karena usulan pemindahtanganan melalui lelang maupun karena usulan pembongkaran/rehabilitasi total. Penyesuaian ini tidak menggambarkan perolehan aset baru, melainkan perubahan klasifikasi penyajian aset agar laporan keuangan mencerminkan kondisi, status penggunaan, dan rencana tindak lanjut pengelolaan barang milik daerah secara lebih wajar dan andal.

Sehubungan dengan reklasifikasi tersebut, akumulasi penyusutan yang melekat pada aset tetap pada prinsipnya ikut direklasifikasi ke Aset Lain-lain. Namun, berdasarkan hasil penelaahan kembali dan perhitungan ulang penyusutan dengan pendekatan prospektif, terdapat kelebihan akumulasi penyusutan yang sebelumnya ikut direklasifikasi ke Aset Lain-lain. Kelebihan tersebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas aset berupa pompa air sebesar Rp27.156.479,00, sehingga dilakukan penyesuaian dengan mereklasifikasi kembali nilai akumulasi penyusutan tersebut ke kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Penyesuaian ini dilakukan agar nilai akumulasi penyusutan pada Aset Tetap dan Aset Lain-lain mencerminkan nilai yang lebih tepat sesuai hasil perhitungan ulang dan kebijakan akuntansi yang berlaku.

- 2) Pengurangan Aset lain-lain senilai Rp4.718.190.174,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 138
Rincian Pengurangan Aset lain-lain

<i>Dalam Rupiah</i>		
No	Nama SKPD	Mutasi Kurang
1	Sekretariat Daerah	1.373.494.992,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	187.000.000,00
3	Dinas Perhubungan	851.079.500,00
4	Puskesmas Topoyo	336.340.000,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah	1.040.000.000,00
6	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	98.040.000,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	197.356.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	161.513.000,00
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	52.147.800,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah	29.889.530,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.209.000,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	85.288.000,00
13	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	149.950.000,00
14	Kecamatan Topoyo	139.882.352,00
Jumlah		4.718.190.174,00

Adapun penjelasan pengurangan Aset lain-lain senilai Rp4.718.190.174,00 sebagai berikut:

- (a) Penghapusan Barang Milik Daerah yang telah laku terjual pada lelang tahun 2022 dan lelang tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor :

198.1 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengelola Barang tanggal 04 Juli 2025, terdiri dari :

- (1) Pada Sekretariat Daerah senilai Rp1.373.494.992,00;
- (2) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai Rp187.000.000,00;
- (3) Pada Dinas Perhubungan senilai Rp851.079.500,00;
- (4) Pada Puskesmas Topoyo senilai Rp336.340.000,00;
- (5) Pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.040.000.000,00;
- (6) Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan senilai Rp98.040.000,00;
- (7) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil senilai Rp197.356.000,00;
- (8) Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian senilai Rp161.513.000,00;
- (9) Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp52.147.800,00
- (10) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah senilai Rp29.889.530,00;
- (11) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp16.209.000,00;
- (12) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah senilai Rp85.288.000,00;
- (13) Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp149.950.000,00;
- (14) Pada Kecamatan Topoyo senilai Rp139.882.352,00.

- 3) Akumulasi penyusutan yang direklasifikasi ke aset lain-lain senilai (Rp20.284.589.997,58).

Penambahan/Pengurangan Aset Lain-lain

Saldo Akhir 2024	Rp	20.416.109.038,75
Penambahan:		
- Peralatan dan Mesin	Rp	8.232.628.270,88
- Gedung dan Bangunan	Rp	90.460.000,00
Sub. Total Penambahan	Rp	8.323.088.270,88
Pengurangan:		
- Penghapusan	Rp	4.718.190.174,00
Sub Total Pengurangan	Rp	4.718.190.174,00
Saldo Akhir 2025	Rp	24.021.007.135,63
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	<i>Rp</i>	<i>(20.284.589.997,58)</i>
Nilai Buku	Rp	3.736.417.138,05

d) Aset Lainnya – TDF

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara Non tunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF), perlu ditindaklanjuti dengan tata cara pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) melalui rekening *Treasury Deposit Facilities* (TDF) dalam APBD sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai saldo dan remunerasi pada rekening *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDP-TKD) senilai Rp0,00 serta remunerasi senilai Rp0,00 mencatat sebagai Aset lainnya kedalam Neraca. Berkenaan dengan hal tersebut dan sambil menunggu kebijakan pengelolaan dan kebijakan akuntansi atas DBH/DAU yang disalurkan melalui fasilitas TDF pada APBD yang akan ditetapkan

oleh Kementerian Dalam Negeri, perlakuan akuntansi atas penyaluran remunerasi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mencatat Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Akun Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenisnya (Akun Laporan Operasional).
2. Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mencatat sebagai Kas di RKUD (Akun Neraca) dan Pendapatan Bunga - Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenis pada LRA, dan di sisi lain mencatat pengurangan/pelunasan Piutang atas Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.

b. Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp4.607.636.404,93 mengalami penurunan senilai Rp2.832.025.520,78 atau 38,07% dari saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 senilai Rp7.439.661.925,71 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 139
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Dalam Rupiah

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	64.655.496,00	209.206.419,00	(144.550.923,00)	(69,09)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	59.970.807,71	0,00	59.970.807,71	100,00
3	Utang Belanja	4.483.010.101,22	7.230.455.506,71	(2.747.445.405,49)	(38,00)
Jumlah		4.607.636.404,93	7.439.661.925,71	(2.832.025.520,78)	(38,07)

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 senilai Rp64.655.496,00, mengalami penurunan senilai Rp144.550.923,00 atau 69,09% dari saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 senilai Rp209.206.419,00.

Utang PFK terdiri dari Utang PPh Pasal 21 sebesar Rp3.958.181,00, Utang PPh Pasal 23 sebesar Rp11.243.614,00, dan Utang PPN Pusat sebesar Rp49.453.701,00. Saldo utang PFK tersebut terdiri dari dua komponen utama yaitu:

Pertama, Utang PFK BLUD yang berasal dari Puskesmas Babana sebesar Rp1.926.481,00, yaitu potongan PPh Pasal 21 atas jasa pelayanan kesehatan tahun 2025 yang belum disetorkan ke Kas Negara hingga berakhirnya tahun anggaran 2025. Namun, utang tersebut telah disetorkan sepenuhnya pada awal tahun 2026, sehingga tidak ada tunggakan lebih lanjut.

Kedua, Utang PFK BOSP sebesar Rp62.729.015,00 yang merupakan kewajiban perpajakan dari pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Utang ini terdiri dari sisa utang tahun 2024 sebesar Rp24.861.513,00 (pajak yang telah dipotong oleh 8 sekolah pada tahun 2024 tetapi belum dilaporkan dan disetorkan) dan utang yang timbul di tahun 2025 sebesar Rp37.867.502,00 (terdiri dari PPN Rp30.264.528,00, PPh Pasal 21 Rp649.500,00, dan PPh Pasal 23 Rp6.953.474,00). Utang tahun 2025 telah disetorkan di tahun 2026, sedangkan sisa utang tahun 2024 akan

ditindaklanjuti dengan pendampingan oleh pemerintah daerah kepada sekolah-sekolah terkait pada tahun 2026.

Secara lengkap rincian Utang PFK terdapat pada *Lampiran 17*.

b) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp59.970.807,71 yang berasal dari Pajak Reklame. Saldo ini merupakan bagian dari pembayaran pajak reklame yang telah diterima kasnya pada tahun 2025, tetapi masih terdapat sisa atas masa pajaknya setelah 31 Desember 2025a pajaknya baru akan berlangsung pada periode setelah 31 Desember 2025. Sesuai dengan basis akrual, pendapatan tersebut belum dapat diakui sebagai pendapatan di tahun 2025, sehingga dicatat sebagai kewajiban (Pendapatan Diterima Dimuka) dan akan diakui sebagai pendapatan operasional pada tahun 2026 seiring dengan berlalunya masa pajak yang bersangkutan.

c) Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp4.483.010.101,22 mengalami penurunan senilai Rp2.747.445.405,49 atau 38,00% dari Utang Belanja per 31 Desember 2024 senilai Rp7.230.455.506,71. Rincian lengkap per SKPD, kreditur, nomor kontrak, nilai kontrak, serta BAST disajikan pada *Lampiran 18*. Berdasarkan pengelompokannya, utang ini terdiri atas Utang Pegawai (iuran BPJS Kesehatan), Utang Barang dan Jasa (terutama pengadaan obat dan bahan medis habis pakai), Utang Belanja Modal (pekerjaan konstruksi jalan, jembatan, irigasi, dan bangunan gedung), serta Utang Hibah.

Seluruh utang yang disajikan telah didukung oleh dokumen kontrak dan BAST yang sah. Terdapat beberapa kesalahan pencatatan utang tahun-tahun sebelumnya (misalnya pada kontrak CV. Makappa tahun 2022) yang mengakibatkan saldo negatif, namun telah dilakukan koreksi pada tahun 2025 sehingga tidak terdapat saldo utang negatif dalam neraca.

Utang Pajak Air Permukaan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek, Pemerintah Daerah juga memiliki utang pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp66.960.682,00 yang timbul dari penggunaan air permukaan pada UPTD Pengelolaan Air Bersih. Utang tersebut telah dilunasi sepenuhnya pada tanggal 6 April 2026.

Rincian saldo tang Belanja per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. 140
Rincian Utang Belanja

Dalam Rupiah

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Utang Belanja Pegawai	139.838.899,00	1.401.915.700,00	(1.262.076.801,00)	(90,03)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.455.729.847,91	1.153.779.184,00	301.950.663,91	26,17
3	Utang Belanja Hibah	12.102.000,31	434.378.850,31	(422.276.850,00)	(97,21)
4	Utang Belanja Modal	2.875.339.354,00	4.240.381.772,40	(1.365.042.418,40)	(32,19)
Jumlah		4.483.010.101,22	7.230.455.506,71	(2.747.445.405,49)	(38,00)

1) Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember senilai Rp139.838.899,00 mengalami penurunan senilai Rp1.262.076.801,00 atau 90,03% dari saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.401.915.700,00. Penurunan ini menunjukkan bahwa hampir seluruh kewajiban gaji dan tunjangan pegawai periode sebelumnya telah

diselesaikan pada tahun 2025. Utang yang tersisa seluruhnya berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) berupa iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum disetorkan ke BPJS Kesehatan, terdiri atas iuran untuk PNS sebesar Rp136.225.610,00 dan iuran untuk PPPK sebesar Rp3.613.289,00.

2) Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp1.455.729.847,91 mengalami kenaikan senilai Rp301.950.663,91 atau 26,17% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.153.779.184,00. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh tingginya volume pengadaan barang dan jasa di akhir tahun anggaran 2025, khususnya pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, serta pengadaan perlengkapan peserta didik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. 141
Rekapitulasi Utang Belanja Barang dan Jasa

Dalam Rupiah

No	SKPD	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	(%Rp)
1	Dinas Kesehatan	556.568.303,00	258.087.577,00	298.480.726,00	115,65
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	15.424.000,00	151.525.500,00	(136.101.500,00)	(89,82)
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	86.272.941,91	0,00	86.272.941,91	100,00
4	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.202.358,00	0,00	4.202.358,00	100,00
5	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	41.475.900,00	41.475.900,00	0,00	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
7	Rumah Sakit Umum Daerah	751.667.345,00	702.571.207,00	49.096.138,00	6,99
Jumlah		1.455.729.847,91	1.153.779.184,00	301.950.663,91	26,17

3) Utang Belanja Hibah

Saldo Utang Belanja Hibah per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp12.102.000,31 mengalami penurunan senilai Rp422.276.850,00 atau 97,21% dari Saldo Utang Belanja Hibah per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp434.378.850,31. Selama tahun 2025 tidak terdapat penambahan utang hibah baru. Sisa utang yang ada merupakan akumulasi dari kegiatan hibah pada tahun-tahun sebelumnya yang belum sepenuhnya diselesaikan pembayarannya.. Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. 142
Rekapitulasi Utang Belanja Hibah

Dalam Rupiah

No	SKPD	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.420.000,00	109.673.000,00	(104.253.000,00)	(95,06)
2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6.682.000,00	324.705.850,00	(318.023.850,00)	(97,94)
3	Dinas Perikanan	0,31	0,31	0,00	0,00
Jumlah		12.102.000,31	434.378.850,31	(422.276.850,00)	(97,21)

4) Utang Belanja Modal

Saldo Utang Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp2.875.339.354,00 mengalami penurunan senilai Rp1.365.042.418,40 atau 32,19% dari saldo Utang Belanja Modal per 31 Desember 2024 senilai Rp4.240.381.772,40. Penurunan ini menunjukkan adanya percepatan pembayaran kewajiban modal dari tahun-tahun sebelumnya. Utang Belanja Modal yang belum dibayarkan akan tetapi barangnya telah diterima yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jumlah senilai Rp2.579.554.843,00. Utang Belanja Modal per 31 Desember 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. 143
Rekapitulasi Utang Belanja Modal

Dalam Rupiah

No	SKPD	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	DINAS KESEHATAN	46.168.769,00	3.669.029,00	42.499.740,00	1.158,34
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.595.315.878,00	2.881.213.234,00	(285.897.356,00)	(9,92)
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19.068.000,00	998.645.502,40	(979.577.502,40)	(98,09)
4	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	51.210.000,00	51.210.000,00	0	0
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	42.879.007,00	292.754.007,00	(249.875.000,00)	(85,35)
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.890.000,00	12.890.000,00	0	0
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	107.807.700,00	0	107.807.700,00	100
Jumlah		2.875.339.354,00	4.240.381.772,40	(1.365.042.418,40)	(32,19)

c. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang berasal dari total aset dikurangi dengan total kewajiban, Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.189.835.802.554,09 mengalami penurunan senilai Rp181.025.909.992,51 atau 13,21% dari saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 senilai Rp1.370.861.712.546,60

7.5.4. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, *Surplus/(Defisit)* operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*), sehingga penyusunan laporan keuangan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional disusun dengan pendekatan basis akuntansi akrual yaitu seluruh transaksi atau kejadian ekonomi diakui pada saat terjadinya tanpa melihat kas diterima atau dibayarkan.

a. Pendapatan-LO

1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp79.712.886.720,48 mengalami